PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) Jouncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Jouncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Jouncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jouncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 20112 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
42. Peraturan Mentri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) jouncto Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);

Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan belanja pembangunan yang sifat peruntukan dan anggarannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Provinsi.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.570.384.617.416,00	1.655.537.179.548,00	1.788.495.524.090,00	1.718.881.931.376,00	1.624.631.028.789,00	1.695.124.683.282,75
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	342.675.850.088,00	202.090.671.761,00	185.153.427.758,00	199.044.387.518,00	168.459.638.378,00	211.689.109.365,52
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	67.457.168.815,00	29.748.463.837,00	33.550.764.990,00	36.075.038.103,00	35.062.233.638,00	35.571.955.001,23
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.774.086.533,00	25.989.347.391,00	23.213.971.232,00	28.851.343.905,00	18.994.470.321,00	16.829.943.993,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.553.186.053,00	2.439.361.626,00	2.486.655.951,00	2.593.777.560,00	2.669.553.062,00	2.704.269.238,35

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 9);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
62. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 1);
64. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 PP Nomor 18);
65. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 1);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
76. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
77. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
78. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pembayaran Tera/Tera Ulang;
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 7);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim;
83. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 7);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
85. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
86. Peraturan Ddaerah Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 12);
87. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 7);

88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
89. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
90. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
91. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 51);
92. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);
93. Peratran bupati pacitan Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah kabupaten pacitan Tahun 2021 Nomor 224);
94. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 168 tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 93 Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 93) ;
95. Peraturan Bupati pacitan nomor 92 tahun 2022 tentang Tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 92);
96. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 59);
97. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 71);
98. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 132);
99. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 131);

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2.1.3 Inflasi
2.1.4 Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2.1.6 Kemiskinan
2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.8 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
2.2 Kebijakan Keuangan
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.3.1 Urusan Wajib
2.3.2 Urusan Pilihan
2.3.3 Urusan Penunjang
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
3.2.2 Pengelolaan Belanja
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Pengungkapan – pengungkapan lainnya
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
6.1 Kondisi Umum Daerah
6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis
6.1.2 Penggunaan Lahan
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
6.1.2 Jumlah Penduduk
6.1.3 Kondisi Demografi
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
6.4 Catatan Penting Lainnya

Bab VII Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

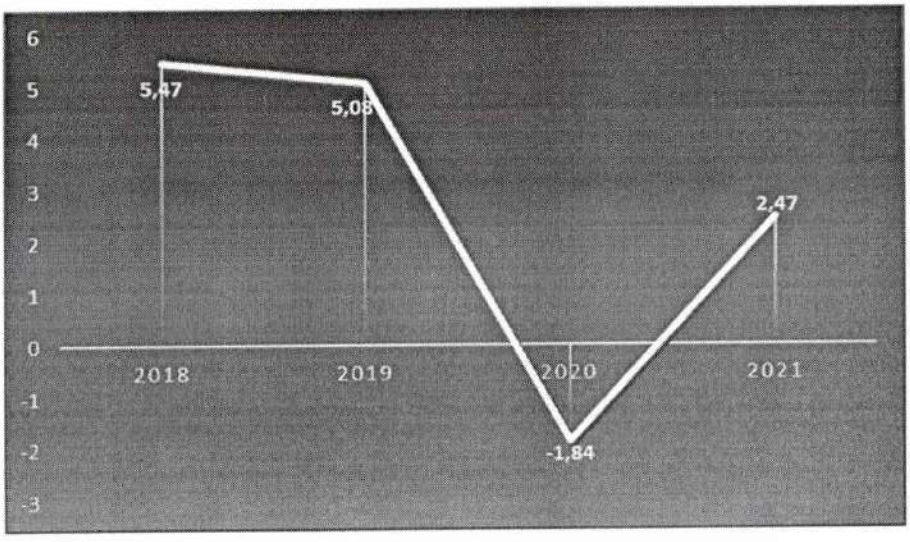
2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi dan gambar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan:

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2018 s/d 2021



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,49%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini yaitu adanya upaya percepatan penangan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan di tahun 2021.
Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami kenaikan yang dominan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,77	-0,09	3,80	-1,41
B	Pertambangan dan penggalian	4,34	2,36	-6,66	1,95
C	Industri pengolahan	7,87	5,90	-6,69	6,36
D	Pengadaan listrik dan gas	4,84	6,13	-0,10	1,88
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,40	5,79	3,46	6,81
F	Konstruksi	7,93	8,38	-6,18	1,68
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,97	7,63	-4,31	5,16
H	Transportasi dan pergudangan	8,87	8,72	-4,97	11,92
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,23	8,13	-9,25	4,58
J	Informasi dan komunikasi	6,97	7,83	7,81	6,41
K	Jasa keuangan dan asuransi	4,48	3,83	-0,80	0,36
L	Real estate	4,23	5,01	2,91	3,87
M, N	Jasa perusahaan	6,34	6,83	-7,48	1,47
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,16	3,39	-2,09	-2,03
P	Jasa pendidikan	5,24	7,26	1,78	1,09
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,84	7,26	9,76	5,03
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,43	6,83	-15,58	4,71
Produk Domestik Regional Bruto		**5,47**	**5,08**	**-1,84**	**2,49**

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pacitan tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp.Juta)	15.010,81	15.978,18	15.785,20	**16.381,24**
PDRB ADHK (Rp.Juta)	10.511,44	11.045,06	10.837,87	**11.107,40**

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2018 s/d tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan (Miliar Rupiah) Tahun 2018– 2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.213,59	4.309,80	4.512,44	4.522,03
B	Pertambangan dan Penggalian	877,33	919,87	863,44	897,22
C	Industri Pengolahan	1.007,81	1.089,67	1.033,01	1.146,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	5,01	5,00	5,15
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,12	13,74	14,22	15,24
F	Konstruksi	2.340,48	2.499,21	2.346,26	2.416,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.582,52	2.841,78	2.728,03	2.901,50
H	TransportasidanPergudangan	355,34	393,84	374,65	423,12
I	PenyediaanAkomodasidan Makan Minum	321,90	352,79	324,44	358,44
J	Informasi dan Komunikasi	805,69	879,62	951,96	1.013,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	297,11	310,85	308,53	316,01
L	*Real Estate*	223,89	240,80	248,60	262,05
M,N	Jasa Perusahaan	41,64	45,66	42,50	43,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	632,21	695,66	703,56	684,71
P	Jasa Pendidikan	705,60	769,23	785,04	793,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136,99	149,93	165,96	176,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	408,56	444,46	377,56	404,24
Produk Domestik Regional Bruto		**14.968,41**	**15.961,91**	**15.785,20**	**16.381,24**

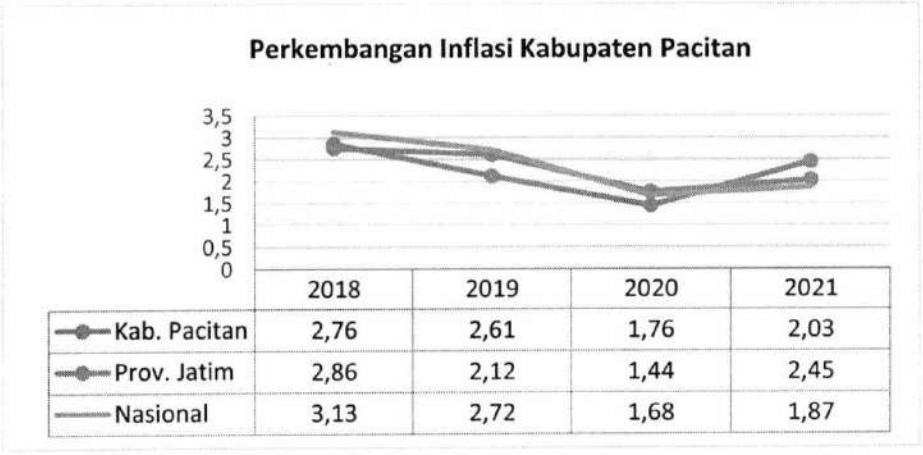
Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

Jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga berlaku diatas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Pacitan dalam hal ini di tahun 2021 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp4.522.030.000.000. Terbesar kedua adalah sektor pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp2.901.500.000.000. Selanjutnya secara berurutan diikuti sektor konstruksi dengan besaran Rp2.416.870.000.000 dan sektor industri pengolahan dengan besaran rupiah sebesar Rp1.146.480.000.000.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kabupaten Pacitan masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kabupaten Pacitan lebih detail selama tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Gambar. 2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2021



	2018	2019	2020	2021
Kab. Pacitan	2,76	2,61	1,76	2,03
Prov. Jatim	2,86	2,12	1,44	2,45
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87

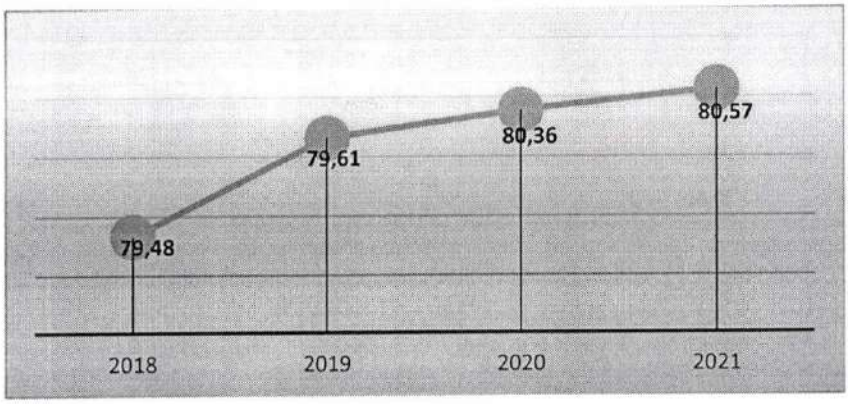
Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, 2022

Tingkat inflasi Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 inflasi mencapai 2,76 %. Pada tahun 2019 inflasi mengalami penurunan lagi sebesar 2,61 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,76%, Pada tahun 2021 inflasi mengalami kenaikan sebesar 2,03%, yang berarti inflasi di Kabupaten Pacitan semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kabupaten Pacitan masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut grafik yang menunjukkan pergerakan persentase TPAK Kabupaten Pacitan.

Gambar 3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2018–2021



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

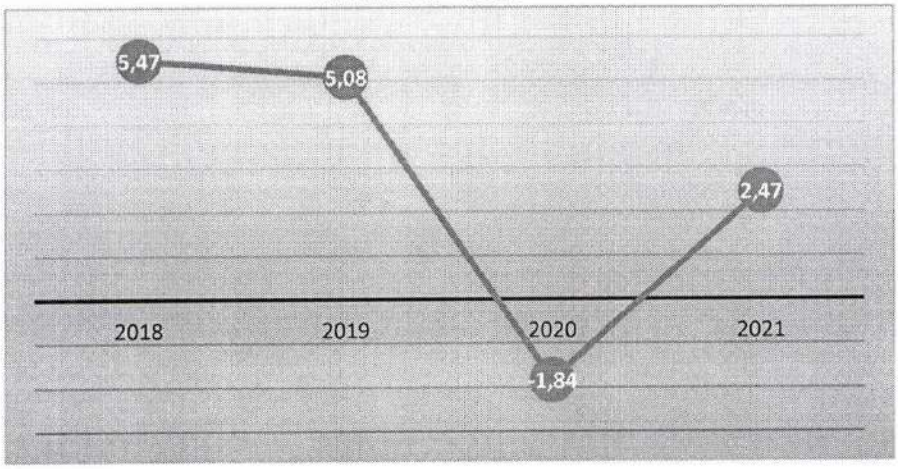
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pacitan pada Agustus 2021 sebesar 80,57 persen, naik sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan partisipasi

angkatan kerja ini memberikan gambaran peningkatan penduduk yang masuk dunia kerja.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada tahun 2018 hingga tahun 2021 terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4 Grafik
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018 – 2021



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

TPT di Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. TPT hasil Agustus 2021 sebesar 2,04 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,24 persen dibandingkan Agustus 2020. Merebaknya pandemi Covid-19 di Pacitan berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan, melainkan pada banyak aspek kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal ini berdampak pada aktivitas perekonomian penduduk yang di dalamnya meliputi aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Pacitan.

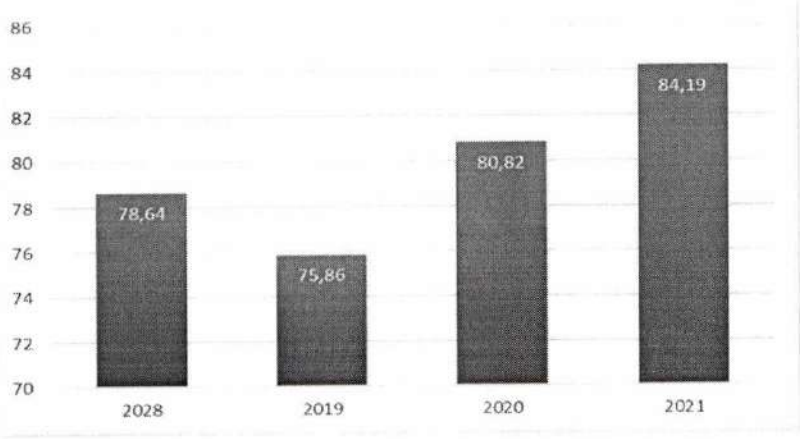
2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia.Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Akan tetapi pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pacitan. Banyak pekerja yang sebelumnya berada di kota-kota besar karena lapangan pekerjaan di kota menyempit kemudian banyak yang pulang ke desa-desa. Hal ini secara langsung berdampak pada ekonomi keluarga yang ada di desa dan menyebabkan peningkatan beban ekonomi keluarga yang berakibat pada menurunnya rata-rata pengeluaran perkapita dan penurunan pengeluaran perkapita memposisikan penduduk berada pada posisi dibawah garis kemiskinan

menjadikan mereka masuk dalam kelompok miskin. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan:

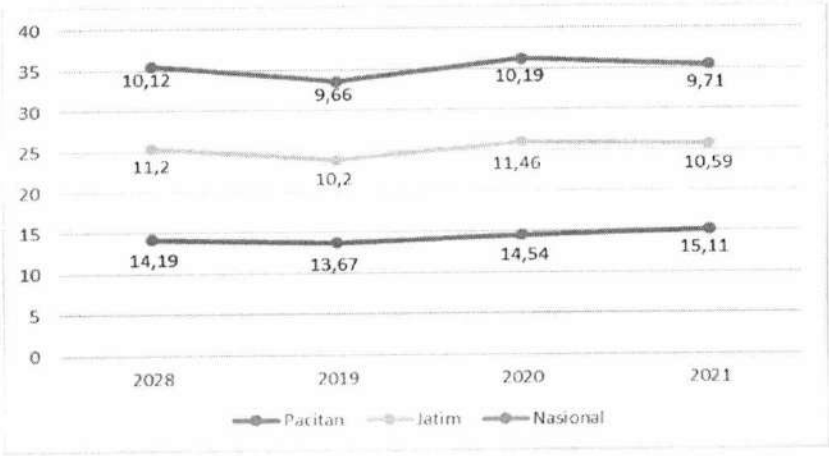
Gambar 5 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

Penurunan jumlah angka penduduk dapat diartikan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Pacitan telah menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kemiskinan. Namun demikian, tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih jauh diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Gambar 6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 s/d 2021 (Persen)

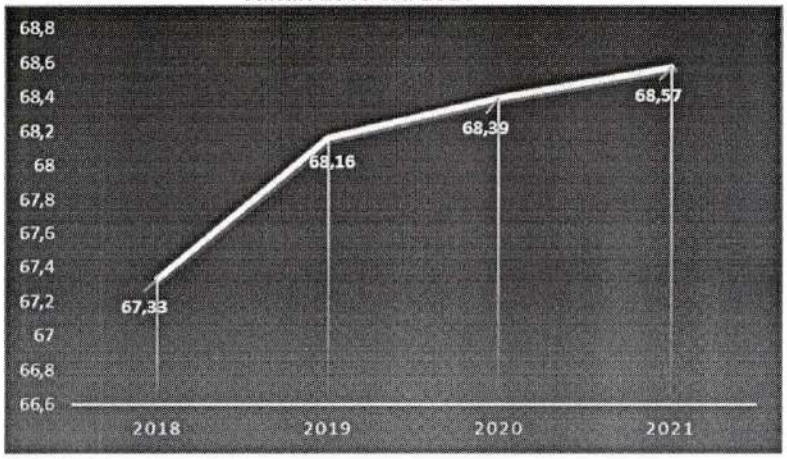


Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

2.1.7 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2018 sebesar 67,31 dan terus meningkat menjadi sebesar 68,57 pada tahun 2021. Berikut kami sajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2018 s/d 2021 sebagai berikut:

Gambar 7 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2018 s/d 2021



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

Peningkatan pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat (Usia Harapan Hidup), Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 4 Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Usia harapan hidup (tahun)	71,52	71,77	71,94	72,07
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,61	12,62	12,64	12,65
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,19	7,28	7,60	7,61
4	Pengeluaran per kapita (000 rupiah)	8 527	9 033	8 796	8 887
5	Angka melek huruf (persen)	94,01	94,46	95,24	95,41
6	Persentase balita gizi buruk	0,21	0,16	0,20	0,16
7	Cakupan desa siaga aktif (persen)	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2022

2.1.8 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Nasional tahun 2022 menjadi pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran ekonomi nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Kondisi perekonomian nasional dapat dilihat dari tabel indikator makro ekonomi nasional tahun 2018 s/d 2021 sebagai berikut:

Tabel 5 Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2018 s / d 2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	PDB Per Kapita (juta)	55.990,5	59.065,3	56,9	62,24
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,02	-2,07	3,69
3	Angka Kemiskinan (%)	9,66	9,22	10,19	9,71

4	Pengangguran Terbuka	5,30	5,23	7,07	6,49
5	IPM	71,39	71,92	71,94	72,29
6	Gini Rasio	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: Statistik Indonesia 2022

Untuk mewujudkan misi tersebut maka Pemerintah Jawa Timur menetapkan alternatif Tema RKPD 2023 adalah:

Tema RKPD 2023

"Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro."

Untuk mewujudkan tema RKPD tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda pembangunan tahun 2023, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkisar 3,45 - 5,15 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 10,55 - 9,35 persen;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 73,08 - 73,57;
4. Gini rasio pada kisaran 0,3645 – 0,3638 dan
5. Tingkat pengangguran terbuka 5,41 - 3,82 persen.

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

Sebagai dasar penetapan kinerja tahun 2022 maka berikut disajikan capaian dari tahun 2017-2021 indikator makro Kabupaten Pacitan :

Tabel 6 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	PDRB Perkapita (juta)	14,97	15,98	15,78	16,38
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,51	5,08	(1,84)	2,49
3	Angka Kemiskinan (%)	14,19	13,67	14,54	15,11
4	Pengangguran Terbuka	1,38	0,91	2,28	2,04
5	IPM	67,33	68,16	68,39	68,57
6	Gini Rasio	0,35	0,39	0,35	0,34

Sumber: Bappeda Kab. Pacitan, 2022

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang didukung Sektor". Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Inklusif;
2. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah, Kualitas Jalan Poros Desa, dan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Penguatan Kualitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkarakter Dan Kesehatan Yang Modern untuk meningkatkan daya saing SDM;
4. Penguatan Kualitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkarakter Dan Kesehatan Yang Modern untuk meningkatkan daya saing SDM;
5. Pengembangan Pasar Usaha Mikro Produk-Produk Unggulan;
6. Jaminan Kemudahan Izin Usaha Dan Investasi Produktif;
7. Inisisasi Awal Upaya Realiasai Mall Pelayanan Publik

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,20;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 70,61;
4. Gini rasio pada kisaran 0,3;
5. Tingkat pengangguran terbuka 1,81.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Tiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	Dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.891.408.687,00	143.913.498.907,00	125.902.035.585,00	131.524.227.950,00	111.733.381.357,00	156.582.941.132,94
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.726.713.610.875,00**	**1.081.180.109.317,00**	**1.170.405.463.618,00**	**1.192.754.353.367,00**	**1.106.069.120.350,00**	**1.130.204.605.402,00**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.715.573.584,00	52.713.507.009,00	99.006.905.287,00	81.796.889.037,00	82.626.327.469,00	109.910.867.903,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.172.557.802.000,00	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	817.563.878.000,00	739.879.366.000,00	731.754.165.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	477.440.235.291,00	234.751.256.308,00	277.683.212.331,00	293.393.586.330,00	283.563.426.881,00	288.539.572.499,00
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**500.995.156.453,00**	**372.266.398.470,00**	**432.936.632.714,00**	**327.083.190.491,00**	**350.102.270.061,00**	**353.230.968.515,23**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	16.683.429.867,00	-	185.297.460.000,00	50.089.880.000,00	58.554.240.000,00	72.470.827.044,09
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	134.852.032.586,00	84.159.547.470,00	80.030.636.714,00	90.982.239.491,00	75.229.252.061,00	95.756.679.614,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.796.214.000,00	213.591.851.000,00	162.652.536.000,00	180.842.992.000,00	202.349.929.000,00	179.462.490.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	145.663.480.000,00	74.515.000.000,00	4.956.000.000,00	5.168.079.000,00	13.968.849.000,00	5.540.971.857,14

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020, secara umum komponen belanja terdiri dari:

Kebijakan perencanaan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan perencanaan belanja Operasi diperuntukkan memenuhi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja bantuan sosial, rutin belanja barang dan jasa, belanja habis pakai, untuk mencapai RPJMD dan tema serta target RKPD Perubahan 2021 yang digunakan untuk:

1. BELANJA OPERASI
   1) Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai digunakan untuk Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

      Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

   2) Belanja Barang dan Jasa

      Belanja daerah memprioritaskan program yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 akibat Pandemi covid-19 untuk dilaksanakan dan menjadi prioritas pelaksanaannya dan juga Belanja belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

      Belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk meningkatkan aset daerah.

   3) Belanja Hibah dalam perubahan RKPD 2021 dilakukan pergeseran untuk mengefektifkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak dilakukan penambahan maupun hibah baru.

   4) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja modal tanah untuk pembebasan tanah jalan Watu Karung Srau, untuk akses pariwisata, belanja modal tanah pasar tulakan sedangkan belanja modal lainnya yang diharapkan dapat menambah nilai aset

pemerintah daerah.

3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti Pandemi Covid 19 yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan.

   Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2021 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun

   1. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

   2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas;

   3. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk meningkatkan aset daerah.

      Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

      Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2020 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

      Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektivitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas *(money follow program)* dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

1) Prioritas Pembangunan Daerah

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2020 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai unggulan daerah.

2) Efisien dan Efektifitas Anggaran

RKPD Tahun 2020 ini menerapkan prinsip penggunaan anggaran dan belanja daerah secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun pelaksanaannya, dilaksanakan *refocusing* anggaran untuk meningkatkan pencapaian target sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat hal ini diikuti dengan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dengan memberikan tunjangan kinerja.

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator hasil yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan pada akhir kegiatan. Penetapan target yang dibebankan pada setiap program dan kegiatan harus dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Indikator dan target kinerja meliputi, keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah yang mengampunya, capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan indikator program dan sasaran.

4) Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Belanja	1.644.719.320.619	1.629.539.754.070	1.595.939.987.645	1.921.214.125.566	1.570.270.990.460	1.739.281.107.303
2.1.	Belanja Tidak Langsung	999.717.047.413	970.051.810.279	968.381.424.996	1.161.549.922.426	1.080.929.046.606	1.020.273.481.114
2.1.1.	Belanja Pegawai	696.547.418.733	613.359.536.719,00	622.125.985.893	653.790.730.071	624.056.147.994	681.671.386.519
2.1.2.	Belanja Hibah	24.282.642.656	30.704.144.100,00	41.591.117.583	52.272.194.500	87.702.988.960	33.369.940.000
2.1.3.	Belanja Bantuan	6.599.373.506	12.912.131.865,00	8.430.153.804	119.702.257.569	10.749.680.534	8.312.476.000

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi RPJMD 2021
	Sosial						
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintaha n Desa	4.576.300.137	3.916.790.996,00	4.947.836.016	5.520.484.143	5.168.064.575	6.022.622.800
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintaha n Desa Dan Partai Politik	266.846.408.881	306.057.342.384,00	289.639.074.200	327.312.348.544	324.351.550.300	287.897.055.795
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	864.903.500	3.101.864.215,00	1.647.257.500	2.951.907.599	28.900.614.243	3.000.000.000
2.2.	**Belanja Langsung**	**645.002.273.206**	**659.487.943.791**	**627.558.562.649**	**759.664.203.140**	**489.341.943.855**	**719.007.626.189**
2.2.1.	Belanja Pegawai	52.206.025.090	62.614.137.539,41	40.029.499.657	37.743.537.026	28.924.311.643	37.495.524.749
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	213.629.250.899	250.271.504.108,94	315.608.818.338	349.856.181.230	320.359.144.542	369.082.348.232
2.2.3.	Belanja Modal	379.166.997.217	346.602.302.143,00	271.920.244.654	372.064.484.884	140.058.487.669	312.429.753.208

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020 Unaudited dan APBD 2022

Tabel 9 Target Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

(dalam Rrupiah)

No	Uraian	APBD 2021	Perubahan 2021	Berlebih/Berkurang
1	2	3	4	5
2	**BELANJA DAERAH**			
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.147.935.331.890**	**1.190.635.247.573**	**42.699.915.683**
02.01.01	Belanja Pegawai	705.913.506.735	710.324.346.562	4.410.839.827
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	391.901.117.650	434.884.185.201	42.983.067.551
02.01.05	Belanja Hibah	43.832.707.505	36.141.515.810	(7.691.191.695)
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.288.000.000	9.285.200.000	2.997.200.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**217.257.227.575**	**212.286.954.941**	**(4.970.272.634)**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	2.826.550.000	5.751.050.000	2.924.500.000
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.374.444.882	67.727.075.086	11.352.630.204
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.275.957.655	67.874.280.807	(16.401.676.848)
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.026.704.209	69.382.402.173	(1.644.302.036)
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.570.829	1.552.146.875	(1.201.423.954)
02.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000**	**15.150.167.507**	**11.150.167.507**

02.04	**BELANJA TRANSFER**	**300.813.237.138**	**296.796.426.700**	**(4.016.810.438)**
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	6.291.182.958	5.524.372.520	(766.810.438)
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.522.054.180	291.272.054.180	(3.250.000.000)
	Jumlah Belanja	**1.670.005.796.603**	**1.714.868.796.721**	**44.863.000.118**

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA) dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan.

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan *likuiditas* keuangan daerah.

Tabel 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi/Target RPJMD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**PEMBIAYAAN**	**145.494.591.271,00**	**27.387.331.622,00**	**52.794.957.100,00**	**63.976.382.007,13**	**42.191.996.500,74**	**96.558.034.829,67**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**146.444.591.271,00**	**28.337.331.622,00**	**53.394.957.100,00**	**64.926.382.007,13**	**42.191.996.500,74**	**96.558.034.829,67**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	146.414.491.271,00	28.306.481.622,00	53.384.757.100,00	36.075.038.102,63	42.184.796.500,74	96.552.034.829,67
3.1.2.	Penerimaan piutang daerah	30.100.000,00	30.850.000,00	10.200.000,00	28.851.343.904,50	7.200.000,00	6.000.000,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**950.000.000,00**	**950.000.000,00**	**600.000.000,00**	**950.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi/Target RPJMD 2021
	Daerah						
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	600.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2020, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2020.

Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari :

2.3.1 Urusan Wajib

Urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:
   Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman; Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari urusan:

   Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2.3.2 Urusan Pilihan

Urusan Pilihan, yang terdiri dari urusan:

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

2.3.3 Urusan Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan:

Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Pemerintahan Umum.

Rekapitulasi Realisasi APBD, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan dalam **Lampiran 1**.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2022. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2022, Tanggal 8 April 2022

   Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

   - Penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
   - Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/207/112.3/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
   - Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/2251/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Pagu anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
   - Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 903/22.054/201/2021 tanggal 21 November 2021perihal Alokasi Sementara DBH CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
   - Hasil Desk DAK Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan;
   - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414.2/199/408.48/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Hasil Update Data RT dan RW Kabupaten Pacitan Tahun 2022;
   - Usulan Pergeseran Anggaran dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2) Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2022, Tanggal 13 Juni 2022

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Surat Menteri Dalam Negeri No. 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/747.17/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 900/2471/201.2/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

3) Pergeseran III APBD Tahun Anggaran 2022, Tanggal 8 Juli 2022

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, Bupati menganggarkan pendanaan penanganan PMK melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi Daerah yang mengalami wabah PMK berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian;
- Usulan Pergeseran Anggaran dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

4) Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 November 2022

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140/14445/112.2/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- Usulan Pergeseran Anggaran dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar

rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5) Pergeseran II Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2022, Tanggal 23 Desember 2022

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/6849.17/101.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- Usulan Pergeseran Anggaran dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber – sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2022 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
   - Pajak Daerah;
   - Retribusi Daerah;
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi :
   - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
   - Pendapatan Hibah;
   - Dana Darurat;
   - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

a Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

b Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah seoptimal mungkin menjadi sumber pendapatan;

c Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat

d Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

e Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;

f Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan sebesar Rp1.628.450.361.144,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.656.079.170.756,69 lebih dari target sebesar Rp27.628.809.612,69 atau mencapai 101,7 %.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp165.244.644.988,69;
- Pendapatan Transfer sebesar Rp1.469.886.878.203,00; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp20.947.647.565,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik,

disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengalami penurunan dampak dari adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kondisi perkonomian terpuruk dan penurunan pemasukan negara, berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.656.079.170.756,69 mengalami penurunan sebesar Rp39.045.512.526,06 atau 2,3% dibandingkan pendapatan Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp1.695.124.683.282,75 namun masih turun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp1.718.881.931.375,51.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**165.604.729.879,00**	**154.616.728.818,00**	**165.244.644.988,69**	**10.627.916.170,69**	**106,87**
-	Pajak Daerah	36.144.850.000,00	39.017.355.000,00	42.183.025.370,14	3.165.670.370,14	108,11
-	Retribusi Daerah	26.351.854.879,00	28.029.364.879,00	26.871.664.100,51	-1.157.700.778,49	95,87
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	2.890.377.322,00	2.890.377.321,81	-0,19	100
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.208.025.000,00	84.679.631.617,00	93.299.578.196,23	8.619.946.579,23	110,18
B	**Pendapatan Transfer**	**1.454.433.292.025,00**	**1.452.920.329.141,00**	**1.469.886.878.203,00**	**16.966.549.062,00**	101,17
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.362.465.355.800,00	1.349.544.444.391,00	1.359.644.861.439,00	10.100.417.048,00	100,75
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.967.936.225,00	103.375.884.750,00	110.242.016.764,00	6.866.132.014,00	106,64
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**18.527.480.062,00**	**20.913.303.185,00**	**20.947.647.565,00**	**34.344.380,00**	100,16
-	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	854.000.000,00	854.000.000,00	100
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.527.480.062,00	20.913.303.185,00	20.093.647.565,00	-819.655.620,00	96,08
JUMLAH PENDAPATAN		**1.638.565.501.966,00**	**1.628.450.361.144,00**	**1.656.079.170.756,69**	**27.628.809.612,69**	**101,70**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	798.000.000,00	558.726.115,00	70,02
2	Pajak Restoran	2.393.000.000,00	3.043.825.802,14	127,20
3	Pajak Hiburan	77.600.000,00	104.163.766,00	134,23
4	Pajak Reklame	583.500.000,00	426.459.894,00	73,09
5	Pajak Penerangan Jalan	14.860.000.000,00	15.046.273.222,00	101,25
6	Pajak Parkir	49.750.000,00	38.756.571,00	77,90

7	Pajak Air tanah	70.000.000,00	63.401.849,00	90,57
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	195.825.000,00	321.418.350,00	164,14
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.139.680.000,00	20.309.938.614,00	111,96
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.850.000.000,00	2.270.061.187,00	122,71
JUMLAH		**39.017.355.000,00**	**42.183.025.370,14**	**108,11**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi DaerahTahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)
A	**Retribusi Jasa Umum**	**15.731.416.000,00**	**14.164.947.700,00**	**90,04**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.019.560.000,00	7.378.400.200,00	81,80
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.840.724.000,00	2.783.661.000,00	97,99
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.074.027.000,00	3.063.357.000,00	99,65
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	392.355.000,00	423.540.000,00	107,95
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.000.000,00	22.560.000,00	102,55
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	375.000.000,00	485.679.500,00	129,51
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**12.217.698.879,00**	**12.608.886.919,25**	**103,20**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	988.260.000,00	1.092.822.486,25	110,58
2	Retribusi Tempat Pelelangan	338.898.879,00	263.224.433,00	77,67
3	Retribusi Terminal	65.610.000,00	69.340.000,00	105,69
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.200.000,00	32.817.000,00	81,63
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.800.000,00	16.950.000,00	100,89
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.767.930.000,00	11.133.733.000,00	103,40
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**80.250.000,00**	**97.829.481,26**	**121,91**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	930.481,26	100,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.000,00	245.000,00	98,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	80.000.000,00	96.654.000,00	120,82
JUMLAH		**28.029.364.879,00**	**26.871.664.100,51**	**95,87**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanTahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Presentase
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**2.890.377.322,00**	**2.890.377.321,81**	**100,00**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.890.377.322,00	2.890.377.321,81	100,00
	JUMLAH	**2.890.377.322,00**	**2.890.377.321,81**	**100,00**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Komposisi target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Presentase (%)
A	**Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan**	**43.000.000,00**	**183.394.591,00**	**426,50**
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	23.000.000,00	27.494.000,00	119,54
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	20.000.000,00	155.900.591,00	779,50
B	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**849.743.000,00**	**704.733.199,00**	**82,93**
1	Hasil Sewa BMD	202.098.000,00	175.470.000,00	86,82
1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	577.645.000,00	459.263.199,00	79,51
2	Hasil dari Bangun Guna Serah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
C	**Jasa Giro**	**500.000.000,00**	**302.229.442,54**	**60,45**
	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00	302.229.442,54	60,45
D	**Pendapatan Bunga**	**5.705.540.500,00**	**5.506.794.519,17**	**96,52**
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.705.540.500,00	5.506.794.519,17	96,52
E	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**2.589.286,00**	**1.078.763.491,54**	**41.662,59**
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.589.286,00	1.078.763.491,54	41.662,59
F	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**62.743.716,00**	**158.767.950,00**	**253,04**
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.629.464,00	4.710.922,00	289,11
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	765.759,00	2.316.164,00	289,11
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	101.190,00	104.490,00	103,26
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.457.468,00	16.603.218,00	304,23
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	342.748,00	805.112,00	234,90
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	64.429,00	136.934,00	212,53
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	8.217.534,00	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.382.658,00	88.373.576,00	162,50
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	37.500.000,00	100,00
G	**Pendapatan dari Pengembalian**	**416.015.115,00**	**471.991.806,65**	**113,46**
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	399.495.115,00	459.766.806,65	115,09
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	16.520.000,00	12.225.000,00	74,00
H	**Pendapatan BLUD**	**77.000.000.000,00**	**84.639.886.990,77**	**109,92**
1	Pendapatan BLUD	77.000.000.000,00	**84.639.886.990,77**	109,92

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Presentase (%)
I	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**100.000.000,00**	**253.016.205,56**	**253,02**
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	253.016.205,56	253,02
J	**Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	100,00
JUMLAH		**84.679.631.617,00**	**93.299.578.196,23**	**110,18**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efesiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran yang baik untuk pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan dari daerah sendiri. Hal ini demikian penting karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi

mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan pemerintahn dan urusan pemerintahan umum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaran urusan wajib pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya pengendalian inflasi, terdapat kebijakan untuk mengalihkan 2% Dana Transfer Umum (DTU) triwulan 4 untuk belanja wajib perlindungan sosial, antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Total anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp. 4.054.000.000,00 yang dialokasikan di Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja. Secara lengkap struktur belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 16 Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	**BELANJA OPERASI**	**1.186.049.215.756,00**	**1.270.055.030.442,00**
-	Belanja pegawai	763.113.314.186,00	747.260.027.851,00
-	Belanja barang dan jasa	396.398.040.418,00	492.115.643.593,00
-	Belanja hibah	20.231.861.152,00	27.414.158.998,00
-	Belanja bantuan sosial	6.306.000.000,00	3.265.200.000,00
B	**BELANJA MODAL**	**194.397.075.952,00**	**258.881.714.066,00**
-	Belanja modal tanah	7.600.000.000,00	2.929.048.208,00
-	Belanja modal peralatan dan mesin	65.462.390.882,00	95.636.809.630,00

-	Belanja modal gedung dan bangunan	65.992.420.528,00	69.629.853.780,00
-	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	53.293.243.867,00	86.435.057.420,00
-	Belanja modal asset tetap lainnya	2.049.020.675,00	4.250.945.028,00
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	4.682.552.350,00	7.282.496.959,00
	Belanja tidak terduga	4.682.552.350,00	7.282.496.959,00
D	**BELANJA TRANSFER**	**268.940.257.908,00**	**273.636.146.196,00**
	Belanja bagi hasil	5.347.714.488,00	6.639.342.776,00
	Belanja bantuan keuangan	263.592.543.420,00	266.996.803.420,00
JUMLAH BELANJA		**1.654.069.101.966,00**	**1.809.855.387.663,00**

Keterangan : Data sebelum audit BPK

2. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.809.855.387.663,00 realisasinya mencapai Rp. 1.662.255.332.563,37 atau 91,84 % yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.148.606.837.198,44 belanja modal sebesar Rp. 236.407.316.014,93 belanja tidak terduga sebesar 5.676.837.097,00 dan belanja transfer Rp. 271.564.342.253,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2022 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
3. Belanja Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
4. Kelompok belanja modal di alokasikan untuk :

   Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.
5. Kelompok belanja tidak terduga di alokasikan untuk
   1. keadaan darurat;
   2. keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;

3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya; dan
4. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

6. Dari kelompok belanja transfer dialokasikan untuk:
   1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

      Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, dan bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitik beratkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
   a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
   b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17 Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
A	**BELANJA OPERASI**	**1.270.055.030.442,00**	**1.148.606.837.198,44**	**90,44**
-	Belanja Pegawai	747.260.027.851,00	689.780.990.337,40	**92,31**

-	Belanja Barang dan Jasa	492.115.643.593,00	428.784.502.245,04	87,13
-	Belanja Hibah	27.414.158.998,00	26.968.744.616,00	98,38
-	Belanja Bantuan Sosial	3.265.200.000,00	3.072.600.000,00	94,10
B	**BELANJA MODAL**	**258.881.714.066,00**	**236.407.316.014,93**	91,32
-	Belanja Modal Tanah	2.929.048.208,00	2.854.777.900,00	97,46
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.636.809.630,00	91.812.222.622,30	96,00
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.629.853.780,00	55.201.225.546,64	79,28
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.435.057.420,00	82.822.928.155,99	95,82
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.250.945.028,00	3.716.161.790,00	87,42
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.282.496.959,00**	**5.676.837.097,00**	77,95
-	Belanja Tidak Terduga	7.282.496.959,00	5.676.837.097,00	77,95
D	**BELANJA TRANSFER**	**273.636.146.196,00**	**271.564.342.253,00**	99,24
-	Belanja Bagi Hasil	6.639.342.776,00	5.860.315.344,00	88,27
-	Belanja Bantuan Keuangan	266.996.803.420,00	265.704.026.909,00	99,52
JUMLAH BELANJA		**1.809.855.387.663,00**	**1.662.255.332.563,37**	91,84

Keterangan : Data sebelum audit BPK

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah supaya sumber pendapatan yang berasal dari Silpa tahun yang lalu bisa digunakan pada APBD tahun berjalan. Secara lengkap pengelolaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
A	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	100,00
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181.401.426.519,00	181.401.426.519,17	100,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.600.000,00	2.020.000,00	56,11
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0,00**	**0,00**	00,00
-	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	00,00
PEMBIAYAAN DAERAH		**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	100,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2022 sejumlah Rp.181.405.026.519,00 terealisasi Rp.181.403.446.519,17 atau capaian 99.999 %. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp.181.401.426.519,00 dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.2.020.000,00.

Tabel 19 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.628.450.361.144,00**	**1.656.079.170.756,69**	101,7
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.616.728.818,00	165.244.644.988,69	106,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.452.920.329.141,00	1.469.886.878.203,00	101,17

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.913.303.185,00	20.947.647.565,00	100,16
5	**BELANJA DAERAH**	**1.809.855.387.663,00**	**1.662.255.332.563,37**	**91,84**
5.1	BELANJA OPERASI	1.270.055.030.442,00	1.148.606.837.198,44	90,44
5.2	BELANJA MODAL	258.881.714.066,00	236.407.316.014,93	91,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.282.496.959,00	5.676.837.097,00	77,95
5.4	BELANJA TRANSFER	273.636.146.196,00	271.564.342.253,00	99,24
	JUMLAH BELANJA	**1.809.855.387.663,00**	**1.662.255.332.563,37**	**91.84**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**-181.405.026.519,00**	**-6.176.161.806,68**	**3.40**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**100**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.405.026.519,00	181.403.446.519,17	100
	PEMBIAYAAN NETTO	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**100**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**175.227.284.712,49**	

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan

1. Permasalahan

   Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan wajib pajak dan retribusi daerah.

c. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar.

d. Sistem pembayaran pajak daerah masih ada yang konvensional

e. Regulasi Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih produk lama belum diperbaharui sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah

f. Data Potensi Pajak Daerah yang ada belum mencerminkan potret keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya.

g. Terdapat Wajib Pajak yang belum memiliki izin terhadap penyelenggaraan usaha berkaitan dengan pajak daerah (Pajak Air Tanah, dan Pajak MBLB).

h. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak daerah belum optimal.

i. Tapping Box belum terpasang ke seluruh objek pajak hotel dan reklame.

j. Tapping Box yang telah terpasang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh wajib pajak, sehingga terdapat indikasi wajib pajak tidak melaporkan kondisi omzet pendapatan yang sebenarnya.

k. Rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan yang telah dikeluarkan.

l. Belum terlaksananya hasil kajian penilaian objek pajak daerah.

m. Tata Kelola Piutang pajak daerah yang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa piutang pajak daerah yang belum terselesaikan (Piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan dari KPP Pratama dan piutang pajak daerah non PBB-P2)

n. Penerapan *reward and punishment* kepada subjek pajak yang belum optimal.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

a. Rekruitmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pendapatan daerah.

b. Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana pelayanan publik.

c. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan daerah.

d. Penerapan inovasi pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem online dengan perluasan kanal pembayaran dan kerjasama dengan bank RKUD. Sudah dimulai tahun 2022 dengan Pembayaran PBB Secara Online .

e. Penyempurnaan payung hukum pajak daerah dan retribusi daerah baik Perda maupun Perbup disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tahun 2022 dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022.

f. Melakukan update ulang seluruh data potensi pajak daerah yang mencakup omzet, potensi, kemampuan bayar, keadaan usaha, kondisi bangunan, serta informasi lainnya yang mendekati kebenaran data wajib pajak..

g. Melakukan pendataan kepada wajib pajak yang belum memiliki izin serta memberikan edukasi tentang pentingnya aspek perizinan dalam berusaha, kemudian mengusulkan kepada dinas terkait baik vertikal maupun horizontal untuk membantu memfasilitasi terhadap pengurusan izin dimaksud

h. Melakukan uji petik terhadap sasaran objek pajak terpilih dan strategis secara bertahap dan berkelanjutan.

i. Melakukan pemantauan secara berkala dan edukasi kepada wajib pajak bersama dengan dinas terkait tentang pentingnya pelaporan omset dengan menggunakan tapping box tersebut.

j. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada wajib pajak tentang hak, kewajiban, serta keuntungan/kelebihan penggunaan tapping box

k. Melakukan upaya pendekatan koordinatif terlebih dahulu, namun apabila wajib pajak tidak patuh, akan melakukan penegakan perda melalui Satpol PP.

l. Melakukan sosialisasi dan edukasi hasil kajian penilaian objek pajak.

m. Menyusun Perbup Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan roadmap penanganan piutang pajak daerah

n. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah patuh terhadap ketentuan dan ketetapan perpajakan daerah berupa hadiah stimulan.

3.2.2 Pengelolaan Belanja

1. Permasalahan

a. Masih tingginya pagu belanja pegawai di APBD tahun 2022 yaitu 37,52% diluar belanja Tunjangan Penghasilan Guru dan Tambahan Penghasilan Guru. Belanja maksimal yang diamanatkan maksimal 30% yang harus terpenuhi dalam 5 tahun mendatang.;

b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perencana dalam penyusunan anggaran.

c. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran dengan penatausahaan.;

d. Belum terintegrasinya pengelolaan belanja yang dikelola OPD tanpa melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, JKN dan BLUD);

2. Solusi

a. Perlu dilakukan analisa terhadap perencanaan belanja pegawai agar target 30% belanja pegawai dari belanja APBD pada 5 tahun mendatang dapat tercapai.

b. Peningkatan kapasitas SDM perencana.

c. Mengintegrasikan secara bertahap sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan.

d. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun regulasi terkait pelaporan dana non RKUD dan Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Keuangan Audited RSUD dr. Darsono Tahun Anggaran 2022 disajikan pada **Lampiran 14**

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrual.

   Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian

yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah

netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

a) diterima di Rekening Kas Daerah; atau

b) diterima oleh SKPD; atau

c) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan

d) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah

saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

a. Kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan; dan

d. Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

a. Piutang pajak;

b. Piutang retribusi; dan

c. Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
   2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
   2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
   2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
   2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
   2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

(1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Dana bergulir diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
   2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
   2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun
   2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;

3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;

4) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

5) Penerima/obyek dana bergulir mengalami musibah/kejadian luar biasa (*force majeure*).

Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut.

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai anggunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari dana bergulir dengan kualitas macet.setelah dikurangi dengan nilai anggunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2022 pada harga perolehan yang terdiri dari:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun

aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat

berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal

ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcame* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Pengungkapan - Pengungkapan lainnya

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya memuat pengungkapan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan atau penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, permasalahan hukum yang ditangani pemerintah kabupaten, catatan penting lainnya terkait Inflasi.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1. Pendapatan	**1.628.450.361.144,00**	**1.656.079.170.756,69**	**1.695.124.683.282,75**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2022, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.628.450.361.144,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.656.079.170.756,69 atau sebesar 101,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.045.512.526,06 atau sebesar 2,30%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.616.728.818,00	165.244.644.988,69	106,87	211.689.109.365,52	(46.444.464.376,83)
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.452.920.329.141,00	1.469.886.878.203,00	101,17	1.410.964.746.873,14	58.922.131.329,86
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.913.303.185,00	20.947.647.565,00	100,16	72.470.827.044,09	(51.523.179.479,09)
Jumlah		**1.628.450.361.144,00**	**1.656.079.170.756,69**	**101,70**	**1.695.124.683.282,75**	**(39.045.512.526,06**

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2022, anggaran PAD adalah sebesar Rp154.616.728.818,00 dan realisasinya sebesar Rp165.244.644.988,69 atau sebesar 106,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi PAD pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.444.464.376,83 atau sebesar 21,94%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	39.017.355.000,00	42.183.025.370,14	108,11	35.571.955.001,23	6.611.070.368,91
2	Retribusi Daerah	28.029.364.879,00	26.871.664.100,51	95,87	16.829.943.993,00	10.041.720.107,51
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.890.377.322,00	2.890.377.321,81	100,00	2.704.269.238,35	186.108.083,46
4	Lain-lain PAD yang Sah	84.679.631.617,00	93.299.578.196,23	110,18	156.582.941.132,94	(63.283.362.936,71)
Jumlah		**154.616.728.818,00**	**165.244.644.988,69**	**106,87**	**211.689.109.365,52**	**(46.444.464.376,83)**

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022. Dari target sebesar Rp154.616.728.818,00 dan realisasinya sebesar Rp165.244.644.988,69 sehingga melebihi target sebesar Rp10.627.916.170,69 atau 6,87%.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat satu jenis PAD yang tidak mencapai target, yaitu Pendapatan dari Retribusi Daerah yang pada Tahun 2022 hanya mencapai Rp26.871.664.100,51 atau 95,87% dari pagu anggaran sebesar Rp28.029.364.879,00. Uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 1 angka (7) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 1 angka (6) menyebutkan instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 1 angka (4) menyebutkan perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp42.183.025.370,14 atau sebesar 108,11% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	798.000.000,00	558.726.115,00	70,02	323.006.066,00	235.720.049,00
2	Pajak Restoran	2.393.000.000,00	3.043.825.802,14	127,20	2.278.471.612,23	765.354.189,91
3	Pajak Hiburan	77.600.000,00	104.163.766,00	134,23	21.384.078,00	82.779.688,00
4	Pajak Reklame	583.500.000,00	426.459.894,00	73,09	357.186.757,00	69.273.137,00
5	Pajak Penerangan Jalan	14.860.000.000,00	15.046.273.222,00	101,25	12.827.822.560,00	2.218.450.662,00
6	Pajak Parkir	49.750.000,00	38.756.571,00	77,90	30.637.253,00	8.119.318,00
7	Pajak Air Tanah	70.000.000,00	63.401.849,00	90,57	63.519.880,00	(118.031,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	195.825.000,00	321.418.350,00	164,14	264.226.350,00	57.192.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.139.680.000,00	20.309.938.614,00	111,96	18.085.058.410,00	2.224.880.204,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.850.000.000,00	2.270.061.187,00	122,71	1.320.642.035,00	949.419.152,00
Jumlah		**39.017.355.000,00**	**42.183.025.370,14**	**108,11**	**35.571.955.001,23**	**6.611.070.368,91**

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi jenis pajak yang dipungut menggunakan *self assessment system* antara lain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi 122,11% , sedangkan Pajak Parkir dan Pajak Hotel tidak dapat terealisasi secara optimal karena sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Pacitan masih belum pulih sepenuhnya akibat adanya pandemi Covid-19.

Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.611.070.368,91 atau 18,59%.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar 48,15 % atau sebesar Rp20.309.938.614,00 diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang merupakan pemberi kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2022. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp15.046.273.222,00 atau 35,67%, dari total penerimaan pajak daerah.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp26.871.664.100,51 atau sebesar 95,87 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	15.731.416.000,00	14.164.947.700,00	90,04	10.646.647.000,00	3.518.300.700,00
2	Retribusi Jasa Usaha	12.217.698.879,00	12.608.886.919,25	103,20	5.870.417.359,00	6.738.469.560,25
3	Retribusi Perizinan Tertentu	80.250.000,00	97.829.481,26	121,91	312.879.634,00	(215.050.152,74)
Jumlah		**28.029.364.879,00**	**26.871.664.100,51**	**95,87**	**16.829.943.993,00**	**10.041.720.107,51**

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp14.164.947.700,00 atau sebesar 90,04% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.019.560.000,00	7.378.400.200,00	81,80	4.798.476.500,00	2.579.923.700,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.840.724.000,00	2.783.661.000,00	97,99	1.893.385.000,00	890.276.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.074.027.000,00	3.063.357.000,00	99,65	2.842.317.000,00	221.040.000,00

4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	392.355.000,00	423.540.000,00	107,95	380.090.000,00	43.450.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	7.500.000,00	250.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.000.000,00	22.560.000,00	102,55	17.690.000,00	4.870.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	375.000.000,00	485.679.500,00	129,51	707.188.500,00	(221.509.000,00)
Jumlah		**15.731.416.000,00**	**14.164.947.700,00**	**90,04**	**10.646.647.000,00**	**3.518.300.700,00**

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pasal 1 angka (4) instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang mencakup pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (tera timbangan dan pertashop)

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Dari jumlah Realisasi Jasa Umum tersebut diatas, sebesar 52,09% atau sebesar Rp7.378.400.200,00 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan pemberi kontribusi terbesar di Tahun 2022.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp2.783.661.000,00 atau 97,99%, dan mengalami kenaikan sebesar Rp890.276.000,00 atau 47,02% dibandingkan Tahun 2021.

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp3.063.357.000,00 atau 99,65% dari anggaran, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp221.040.000,00 atau 7,78% dari Tahun 2021.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.217.698.879,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp12.608.886.919,25 atau sebesar 103,20%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	988.260.000,00	1.092.822.486,25	110,58	728.599.385,00	364.223.101,25
2	Retribusi Tempat Pelelangan	338.898.879,00	263.224.433,00	77,67	391.338.974,00	(128.114.541,00)
3	Retribusi Terminal	65.610.000,00	69.340.000,00	105,69	60.083.000,00	9.257.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.200.000,00	32.817.000,00	81,63	10.513.000,00	22.304.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.800.000,00	16.950.000,00	100,89	16.900.000,00	50.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.767.930.000,00	11.133.733.000,00	103,40	4.662.983.000,00	6.470.750.000,00
Jumlah		**12.217.698.879,00**	**12.608.886.919,25**	**103,20**	**5.870.417.359,00**	6.738.469.560,25

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah

diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang diserahi tugas untuk memungut retribusi.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Khusus Parkir.
- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, pasal 1 angka (4) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp80.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.829.481,26 atau sebesar 121,91%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	930.481,26	100,00	312.094.634,00	(311.164.152,74)
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.000,00	245.000,00	98,00	785.000,00	(540.000,00)

3	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	80.000.000,00	96.654.000,00	120,82	0,00	96.654.000,00
Jumlah		**80.250.000,00**	**97.829.481,26**	**121,91**	**312.879.634,00**	**(215.050.152,74)**

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

  Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan gedung dan retribusi persetujuan bangunan gedung maka untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sementara dihentikan dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 188.45/764/KPTS/408.12/2021 Tentang Pembebasan Retribusi Atas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

  Pada Tahun 2022, masih terdapat realisasi sebesar Rp930.481,26 atas penerimaan pengembalian piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun lalu.

- Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Izin Trayek.

  Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp245.000,00 atau 98,00% dari pagu anggaran Rp250.000,00 dikarenakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda 2 (dua) sehingga kendaraan umum yang bertrayek banyak beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi dan tidak memperpanjang izin trayek.

- Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp96.654.000,00 atau 120,82% dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp80.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.890.377.321,81 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.890.377.322,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.890.377.322,00	2.890.377.321,81	100,00	2.704.269.238,35	186.108.083,46
Jumlah		**2.890.377.322,00**	**2.890.377.321,81**	**100,00**	**2.704.269.238,35**	**186.108.083,46**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim, merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2022.

Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 51 Tanggal 17 Maret 2022.

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 12 Tanggal 15 Maret 2022. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 0,36% untuk Bank Jatim dan 0,99% pada PT Bank BPR Jatim.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp 2.890.377.321,81 terdiri atas Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.788.941.321,81 dan pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp101.436.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp93.299.578.196,23 atau sebesar 110,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga .
- Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

- Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.
- Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD Dr. Darsono Pacitan.
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	43.000.000,00	183.394.591,00	426,50	458.520.245,04	(275.125.654,04)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	849.743.000,00	704.733.199,00	82,93	609.415.958,00	95.317.241,00
3	Jasa Giro	500.000.000,00	302.229.442,54	60,45	357.735.615,61	(55.506.173,07)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	318.891.138,62	(318.891.138,62)
5	Pendapatan Bunga	5.705.540.500,00	5.506.794.519,17	96,52	4.909.986.282,33	596.808.236,84
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.589.286,00	1.078.763.491,54	41.662,59	158.820.516,00	919.942.975,54
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	62.743.716,00	158.767.950,00	253,04	64.103.280,75	94.664.669,25
8	Pendapatan dari Pengembalian	416.015.115,00	471.991.806,65	113,46	228.384.298,00	243.607.508,65
9	Pendapatan BLUD	77.000.000.000,00	84.639.886.990,77	109,92	149.475.763.798,59	(64.835.876.807,82)
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	253.016.205,56	253,02	0,00	253.016.205,56
11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)
Jumlah		**84.679.631.617,00**	**93.299.578.196,23**	**110,18**	**156.582.941.132,94**	**(63.283.362.936,71)**

1) Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp183.394.591,00 atau 426,50% dari total anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	23.000.000,00	27.494.000,00	119,54	97.775.166,00	(70.281.166,00)

2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	20.000.000,00	155.900.591,00	779,50	360.745.079,04	(204.844.488,04)
Jumlah		**43.000.000,00**	**183.394.591,00**	**426,50**	**458.520.245,04**	**(275.125.654,04)**

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap lainnya sebesar Rp27.494.000,00 dapat dijelaskan sebagaimana dalam data tabel berikut:

Tabel 30 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Hewan	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)
2	Hasil Penjualan Biota Perairan	20.000.000,00	20.994.000,00	104,97	78.575.166,00	(57.581.166,00)
3	Hasil Penjualan Tanaman	3.000.000,00	6.500.000,00	216,67	13.800.000,00	(7.300.000,00)
Jumlah		**23.000.000,00**	**27.494.000,00**	**119,54**	**97.775.166,00**	**(70.281.166,00)**

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp155.900.591,00 yang terdiri dari hasil penjualan bekas bangunan sebesar Rp35.312.000,00 hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp120.588.591,00.

2) Pendapatan Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari pendapatan hasil sewa BMD, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp704.733.199,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Sewa BMD	202.098.000,00	175.470.000,00	86,82	327.108.000,00	(151.638.000,00)
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	577.645.000,00	459.263.199,00	79,51	212.307.958,00	246.955.241,00
3	Hasil dari Bangun Guna Serah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	0,00
Jumlah		**849.743.000,00**	**704.733.199,00**	**82,93**	**609.415.958,00**	**95.317.241,00**

3) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro Tahun 2022 sejumlah Rp500.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp302.229.442,54 atau 60,45% turun sebesar Rp55.506.173,07 dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yang mengalami penurunan.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir di Tahun 2022 reklas ke Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp253.016.205,56 atau 253.02% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp65.874.933,06 dikarenakan kondisi ekonomi baru bangkit

dari transisi pemulihan ekomoni pasca pandemi Covid-19 sehingga pelaku usaha masih hati - hati dalam mengelola pinjaman. Sedangkan pemberian pinjaman perlu mengacu manajemen simpan pinjam dan pengelolaan yang baik.

5) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.506.794.519,17 atau 96,52% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp596.808.236,84 dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp1.078.763.491,54 dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp2.589.286,00

7) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp158.767.950,00 atau sebesar 253.04% dari anggaran sebesar Rp62.743.716,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.629.464,00	4.710.922,00	289,11	2.781.722,00	1.929.200,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	765.759,00	2.316.164,00	302,47	665.515,00	1.650.649,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	101.190,00	104.490,00	103,26	141.429,00	(36.939,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.457.468,00	16.603.218,00	304,23	14.638.587,00	1.964.631,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	342.748,00	805.112,00	234,90	223.593,00	581.519,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	64.429,00	136.934,00	212,53	330.399,00	(193.465,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	8.217.534,00	100,00	397.752,00	7.819.782,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.382.658,00	88.373.576,00	162,50	44.924.283,00	43.449.293,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	37.500.000,00	100,00	0,75	37.499.999,25
Jumlah		**62.743.716,00**	**158.767.950,00**	**253,04**	**64.103.280,75**	**94.664.669,25**

8) Pendapatan dari pengembalian Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp471.991.806,65 atau 113,46% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Terjadi kenaikan sebesar Rp243.607.508,65 atau 106,67% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021.

9) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) berasal dari RSUD Dr. Darsono Pacitan terealisasi sebesar Rp84.639.886.990,77 atau 109,92% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Terjadi penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp64.835.876.807,82 atau 43,38% dikarenakan pada Tahun 2021 pembayaran klaim atas pasien Covid-19 dari Kemenkes cukup tinggi. Tingginya kasus Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 membuat klaim Covid-19 juga tinggi di mana perhitungan klaim tahun 2021 menggunakan tarif cost per day. Sedangkan pada tahun 2022 kasus Covid-19 turun sehingga klaim Covid-19 juga turun. Selain itu pada tahun 2022 perhitungan klaim Covid-19 tidak lagi menggunakan tarif cost per day tetapi menggunakan tarif INA-CBGs berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Adapun rincian rekening pendapatan BLUD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33 Pendapatan BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	**PENDAPATAN JASA LAYANAN**	**81.925.389.332,15**
	Pendapatan Jasa Layanan - Instalasi/Unit	13.969.072.381,15
	Pendapatan Jasa Layanan - Dengan Penjamin	67.865.365.951,00
	Pendapatan Non Instalasi	90.951.000,00
2	**HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**	**45.300.000,00**
	Pendapatan Sewa	45.300.000,00
3	**PENDAPATAN BLUD LAINNYA**	**2.669.197.658,62**
	Jasa Giro	138.195.022,89
	Pendapatan Bunga	1.870.871.232,81
	Pengembangan Usaha	12.000.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah Lainnya	648.131.402,92
Jumlah		**84.639.886.990,77**

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.452.920.329.141,00 dan realisasinya Rp1.469.886.878.203,00 atau sebesar 101,17%. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp58.922.131.329,86. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2022.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.192.304.893.391,00	1.202.405.310.439,00	100,85	1.130.204.605.402,00	72.200.705.037,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	157.239.551.000,00	157.239.551.000,00	100,00	179.462.490.000,00	(22.222.939.000,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	88.054.906.750,00	94.921.038.764,00	107,80	95.756.679.614,00	(835.640.850,00)
4	Bantuan Keuangan	15.320.978.000,00	15.320.978.000,00	100,00	5.540.971.857,14	9.780.006.142,86
JUMLAH		**1.452.920.329.141,00**	**1.469.886.878.203,00**	**101,17**	**1.410.964.746.873,14**	**58.922.131.329,86**

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.202.405.310.439,00 atau sebesar 100,85% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	42.188.403.000,00	46.574.838.887,00	110,40	45.946.433.886,00	628.405.001,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	52.852.842.000,00	81.725.921.602,00	154,63	63.964.434.017,00	17.761.487.585,00
3	Dana Alokasi Umum	729.266.379.150,00	729.238.879.150,00	100,00	731.754.165.000,00	(2.515.285.850,00)
4	Dana Alokasi Khusus	367.997.269.241,00	344.865.670.800,00	93,71	288.539.572.499,00	56.326.098.301,00
Jumlah		**1.192.304.893.391,00**	**1.202.405.310.439,00**	**100,85**	**1.130.204.605.402,00**	**72.200.705.037,00**

1) Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp42.188.403.000,00 terealisasi sebesar Rp46.574.838.887,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.232.047.000,00	6.167.594.533,00	117,88	7.804.343.758,00	(1.636.749.225,00)
2	DBH PPh Pasal 21	12.052.423.000,00	13.065.007.253,00	108,40	15.174.090.554,00	(2.109.083.301,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.703.648.000,00	3.168.251.684,00	185,97	2.192.768.989,00	975.482.695,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	23.200.285.000,00	24.173.985.417,00	104,20	20.775.230.585,00	3.398.754.832,00
Jumlah		**42.188.403.000,00**	**46.574.838.887,00**	**110,40**	**45.946.433.886,00**	**628.405.001,00**

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan

  Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.232.047.000,00 terealisasi sebesar Rp6.167.594.533,00.

  Realisasi sebesar Rp6.167.594.533,00 terdiri dari Rp935.547.533,00 Kurang Bayar Tahun 2021 sesuai PMK Nomor 29/KM.7/2022, dan sebesar Rp5.232.047.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.052.423.000,00 terealisasi sebesar Rp13.065.007.253,00.

  Realisasi sebesar Rp13.065.007.253,00 terdiri dari Rp12.052.423.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98

Tahun 2022, Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp1.012.584.253,00 sesuai KMK Nomor 29/KM.7/2022.

- DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.703.648.000,00 terealisasi sebesar Rp3.168.251.684,00

  Realisasi sebesar Rp3.168.251.684,00 terdiri dari Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp1.464.603.684,00 sesuai KMK Nomor 29/KM.7/2022, sebesar Rp1.703.684.000,00 merupakan realisasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.200.285.000,00 terealisasi sebesar Rp24.173.985.417,00

  Realisasi sebesar Rp24.173.985.417,00 terdiri dari Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp1.645.398.077,00 sesuai KMK Nomor 37/KM.7/2022, dan sebesar Rp22.528.587.340,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

2) Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp52.852.842.000,00 terealisasi sebesar Rp81.725.921.602,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	45.227.568.000,00	72.637.352.176,00	160,60	57.368.872.546,00	15.268.479.630,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.873.483.000,00	4.175.690.966,00	145,32	1.087.707.787,00	3.087.983.179,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00	6.365.996,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	49.593.000,00	105.726.746,00	213,19	12.755.675,00	92.971.071,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.367.431.000,00	2.367.431.000,00	100,00	3.491.713.806,00	(1.124.282.806,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	346.480.000,00	435.169.042,00	125,60	605.890.377,00	(170.721.335,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00
Jumlah		**52.852.842.000,00**	**81.725.921.602,00**	**154,63**	**63.964.434.017,00**	**17.761.487.585,00**

- DBH Sumber Daya Alam (SD) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.227.568.000,00 terealisasi sebesar Rp72.637.352.176,00.

  Realisasi sebesar Rp72.637.352.176,00 terdiri dari Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp19.161.499.736,00 sesuai KMK

No 37/KM.7/2022, dan sebesar Rp45.227.568.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.873.483.000,00 terealisasi sebesar Rp4.175.690.966,00.

  Realisasi sebesar Rp4.175.690.966,00 terdiri dari Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp1.302.207.966,00 sesuai KMK Nomor 37/KM.7/2022, dan sebesar Rp2.873.483.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.976.000,00 terealisasi sebesar Rp46.240.672,00.

  Realisasi sebesar Rp46.240.672,00 terdiri dari Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp16.624.672,00 sesuai KMK Nomor 37/KMK.7/2022 dan sebesar Rp29.976.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.593.000,00 terealisasi sebesar Rp105.726.746,00.

  Realisasi sebesar Rp105.726.746,00 terdiri dari sebesar Rp49.593.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan realisasi sebesar Kurang Bayar Tahun 2021 Rp56.133.746,00 sesuai KMK Nomor 37/KMK.7/2022.

- DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.367.431.000,00 terealisasi sebesar Rp2.367.431.000,00.

  Realisasi sebesar Rp2.367.431.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp346.480.000,00 terealisasi sebesar Rp435.169.042,00.

  Realisasi sebesar Rp435.169.042,00 terdiri dari sebesar Rp346.480.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, dan Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp88.689.042,00 sesuai KMK Nomor 37/KMK.7/2022.

- DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 terealisasi sebesar Rp1.958.311.000,00.

  Realisasi sebesar Rp1.958.311.000,00 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

3) Dana Alokasi Umum sebesar Rp729.266.379.150,00 terealisasi sebesar Rp729.238.879.150,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp731.754.165.000,00. Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar

Berkurangnya nilai DAU tersebut disebabkan terjadinya pemotongan penyaluran DAU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran DAU atau DBH Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari APBN Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) senilai Rp807.200.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Nilai DAU Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa DAK Nonfisik di RKUD Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1.680.585.850,00.

4) **Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp367.997.269.241,00 terealisasi sebesar Rp344.865.670.800,00 terdiri dari :**

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp135.428.273.918,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp148.416.798.629,00 terealisasi sebesar Rp135.428.273.918,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	853.008.000,00	850.757.500,00	99,74	888.355.985,00	(37.598.485,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	37.958.641.000,00	36.766.136.638,00	96,86	23.293.757.950,00	13.472.378.688,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	19.609.866.000,00	17.231.595.250,00	87,87	21.076.198.200,00	(3.844.602.950,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.614.000,00	290.814.390,00	95,47	2.745.497.897,00	(2.454.683.507,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	00,00	8.903.033.100,00	(8.903.033.100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	00,00	16.282.106.521,00	(16.282.106.521,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.905.820.000,00	3.872.352.753,00	99,14	2.382.548.708,00	1.489.804.045,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	11.006.040.800,00	9.377.782.558,00	85,21	0,00	9.377.782.558,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan	614.612.320,00	609.771.402,00	99,21	0,00	609.771.402,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
	Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat					
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	361.000.000,00	358.200.100,00	99,22	893.347.800,00	(535.147.700,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.110.912.000,00	845.932.000,00	76,15	0,00	845.932.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	378.000.000,00	378.000.000,00	100,00	0,00	378.000.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.515.284.000,00	3.184.752.724,00	90,60	0,00	3.184.752.724,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	00,00	3.248.783.000,00	(3.248.783.000,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	00,00	1.462.679.000,00	(1.462.679.000,00)
16	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	14.209.419.000,00	11.633.207.215,00	81,87	0,00	11.633.207.215,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.672.831.000,00	22.870.608.558,00	96,61	9.982.418.331,00	12.888.190.227,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.051.989.000,00	8.568.317.758,00	94,66	0,00	8.568.317.758,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.880.529.000,00	4.421.892.177,00	75,20	0,00	4.421.892.177,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	00,00	2.480.837.697,00	(2.480.837.697,00)
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.181.494.000,00	5.181.494.000,00	100,00	0,00	5.181.494.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	00,00	3.488.926.000,00	(3.488.926.000,00)
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	00,00	4.216.876.510,00	(4.216.876.510,00)
24	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	5.045.569.000,00	4.507.370.000,00	89,33	0,00	4.507.370.000,00
25	DAK Fisik-Bidang					

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
	Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	5.757.169.509,00	4.479.288.895,00	77,80	504.429.422,00	3.974.859.473,00
26	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	00,00	1.177.990.000,00	(1.177.990.000,00)
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
28	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
29	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
30	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah-Penugasan	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Jumlah		**148.416.798.629,00**	**135.428.273.918,00**	**91,25**	**103.027.786.121,00**	**32.400.487.797,00**

- DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp853.008.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp853.008.000,00 dan terealisasi sebesar Rp850.757.500,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp37.958.641,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.958.641.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.766.136.638,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11

tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp19.609.866,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.609.866.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.231.595.250,00.

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-Perpustakaan Daerah

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp304.614.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp290.814.390,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar

  Pada Tahun 2022 tidak ada DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana-Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

  Pada Tahun 2022 tidak ada DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Reguler Pelayanan Kefarmasian untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.905.820.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.905.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.872.352.753,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Penugasan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp14.912.615,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp11.006.040.800,00 dan terealisasi sebesar Rp9.377.782.558,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Penugasan Peningkatan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp622.736.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp614.612.320,00 dan terealisasi sebesar Rp609.771.402,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana - Reguler-Keluarga Berencana

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Reguler Keluarga Berencana untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp361.000.000,00. Ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp361.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp358.200.100,00.

- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan Stunting untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.110.974.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.110.912.000,00 dan terealisasi sebesar Rp845.932.000,00.

- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Perumahan dan Permukiman untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp378.000.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp378.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp378.000.000,00.

- DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, alokasi DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp3.515.284.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.515.284.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.184.752.724,00.

- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian

  Pada Tahun 2022 tidak ada DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

  Pada Tahun 2022, tidak ada DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata Penugasan untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp14.209.419.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.209.419.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.633.207.215,00.

- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan sebesar Rp23.672.831.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.672.831.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.870.608.558,00.

- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan sebesar Rp9.051.989.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.568.317.758,00

- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.880.529.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.421.892.177,00.

- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan

  Pada Tahun 2022 tidak ada DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.181.494.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.181.494.000,00

- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan

  Pada Tahun 2022, tidak ada DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

  Pada Tahun 2022, tidak ada DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.045.569.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.507.370.000,00.

- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebesar Rp5.757.169.509,00 dan terealisasi sebesar Rp4.479.288.895,00.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp209.437.396.882,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp209.437.396.882,00 dari Pagu Anggaran Rp219.580.470.612,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.992.453.857,00	48.955.865.876,00	96,01	0,00	48.955.865.876,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	131.368.439.180,00	122.135.751.580,00	92,97	150.984.057.000,00	(28.848.305.420,00)
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.952.250.000,00	2.994.000.000,00	101,41	926.500.000,00	2.067.500.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.033.200.000,00	10.029.033.000,00	99,96	10.896.584.850,00	(867.551.850,00)
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.320.900.000,00	1.320.900.000,00	100,00	2.492.711.650,00	(1.171.811.650,00)
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.088.311.554,00	17.176.930.405,00	106,77	14.411.630.933,00	2.765.299.472,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.480.675.941,00	4.480.675.941,00	100,00	2.984.708.758,00	1.495.967.183,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM	403.699.850,00	403.699.850,00	100,00	527.793.445,00	(124.093.595,00)
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.232.337.742,00	(1.232.337.742,00)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.020.340.450,00	1.020.340.450,00	100,00	0,00	1.020.340.450,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	298.832.730,00	298.832.730,00	100,00	372.462.000,00	(73.629.270,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	621.367.050,00	621.367.050,00	100,00	683.000.000,00	(61.632.950,00)
Jumlah		**219.580.470.612,00**	**209.437.396.882,00**	**95,38**	**185.511.786.378,00**	**23.925.610.504,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- DAK Non Fisik-BOS Reguler

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik BOS Reguler sebesar Rp51.300.600.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, untuk alokasi pada Kabupaten Pacitan sebesar Rp51.300.600,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.992.453.857,00 dengan realisasi sebesar Rp48.955.865.876,00.

- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)

untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp139.490.316,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp139.490.316,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.368.439.180,00 dengan realisasi sebesar Rp122.135.751.580,00.

- DAK Non Fisik- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.994.000.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.994.000.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.952.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.994.000.000,00.

- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp10.752.000.000,00, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.033.200.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.033.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.029.033.000,00.

- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.533.100.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp1.320.900.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.320.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.320.900.000,00.

- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Kesehatan-BOKKB-BOK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Kesehatan –BOKKB-BOK untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp23.520.083.000,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.088.311.554,00 dan terealisasi sebesar Rp17.176.930.405,00

- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Operasional Kesehatan-BOKKB-BOK untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp5.111.776.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.111.776,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.480.675.941,00 dengan realisasi sebesar Rp4.480.675.941,00.

- DAK Non Fisik-PK2UKM.

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik-PK2UKM untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp404.200.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp404.200.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp403.699.850,00 dengan realisasi sebesar Rp403.699.850,00.

- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

  Pada Tahun 2022, tidak ada DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.049.773.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.049.773.000,00 dan

ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.020.340.450,00 dengan realisasi sebesar Rp1.020.340.450,00.

- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp350.736.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp350.736.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp298.832.730,00 dengan realisasi sebesar Rp298.832.730,00.

- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp685.200.000,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp685.200.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp621.367.050,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp621.367.050,00.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp157.239.551.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp6.343.151.000,00. Pagu dan Realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.13 tentang Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp6.343.151.000,00 terealisasi sebesar Rp6.343.151.000,00 dari Pagu Anggaran Rp6.343.151.000,00

2) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp150.896.400.000,00. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Lampiran V.15, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp150.896.400.000,00 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pacitan sebesar

Rp150.896.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp150.896.400.000,00.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah – Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp94.921.038.764,00 atau sebesar 107,80% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi HasilPajak Kendaraan Bermotor	23.662.894.000,00	28.131.163.720,00	118,88	33.488.854.707,00	(5.357.690.987,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.580.526.000,00	10.788.611.120,00	142,32	11.591.602.349,00	(802.991.229,00)
3	Pendapatan Bagi HasilPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.728.426.000,00	18.933.988.100,00	120,38	18.358.666.891,00	575.321.209,00
4	Pendapatan Bagi HasilPajak AirPermukaan	201.118.000,00	275.465.240,00	136,97	255.183.602,00	20.281.638,00
5	Pendapatan Bagi HasilPajak Rokok	40.881.942.750,00	36.791.810.584,00	90,00	32.062.372.065,00	4.729.438.519,00
	Jumlah	**88.054.906.750,00**	**94.921.038.764,00**	**107,80**	**95.756.679.614,00**	**(835.640.850,00)**

1) **Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp28.131.163.720,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.732.578.800,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.098.868.200,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.284.601.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/749/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 senilai

Rp3.609.874.720,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.405.241.000,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.662.894.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.131.163.720,00.

2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp10.788.611.120,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.516.191.600,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.274.287.400,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/749/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2.217.391.120,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.918.393.000,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp862.348.000,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.580.526.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.788.611.120,00.

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp18.933.988.100,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.145.685.200,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.718.527.800,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/749/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.944.219.100,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.932.106.000,00
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.193.450.000,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.728.426.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.933.988.100,00.

4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp275.465.240,00

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.223.600,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.355.400,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/748/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Kurang Salur Alokasi Bagi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.005.900,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/749/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 senilai Rp72.154.340,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp50.279.000,00

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.467.000,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp201.118.000,00 dengan realisasi sebesar Rp275.465.240,00.

5) **Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi sebesar Rp36.791.810.584,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/299/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.482.399.776,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/325/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.389.908.932,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/554/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.835.519.412,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/794/KPTS/013/2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.833.133.800,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/941/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.250.848.664,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.881.942.750,00 dengan realisasi sebesar Rp36.791.810.584,00.

Realisasi tersebut tidak termasuk didalamnya subsidi BPJS yang dipotong langsung dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 647/BA/VII-11/0322 Nomor : 900/184/408.55/2022 sebesar Rp15.330.728.531,00 sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/987/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 diterima pada Kas Daerah sebesar Rp8.415.149.800,00 pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor 00265/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2022 sehingga pada Tahun 2022 ditetapkan sebagai Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok.

1.2.4 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Tahun 2022 terealisasi Rp15.320.978.000,00 atau sebesar 100% dari pagu anggaran yang terdiri dari:

Tabel 41 Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.320.978.000,00	15.320.978.000,00	100	5.540.971.857,14	9.780.006.142,86
Jumlah		**15.320.978.000,00**	**15.320.978.000,00**	**100**	**5.540.971.857,14**	**9.780.006.142,86**

Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1.	Bantuan Keuangan Pemenuhan Honor 45 Orang Perawat Ponkesdes	837.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Pemenuhan Honor 4 Orang Dokter Puskesmas	180.000.000,00
3.	Bantuan Keuangan Bantuan Transport Kunjungan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	90.000.000,00
4.	Bantuan Keuangan Pendamping Kegiatan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	3.441.000,00
5.	Bantuan Keuangan Pendampingan Poskestren	72.733.000,00
6.	Bantuan Keuangan Pendampingan Pencegahan Stunting	238.954.000,00
7.	Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Berdaya, dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA)	75.000.000,00
8.	Bantuan Keuangan Khusus Penanganan Rehabilitasi Jalan	7.700.000.000,00
9.	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Jembatan Gunungsari Dan Gantung Kraket	1.100.000.000,00
10.	Bantuan Keuangan Khusus Pemeliharaan Rutin Jalan	1.200.000.000,00
11.	Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan	2.832.000.000,00
12.	Bantuan Keuangan Khusus Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru TK/PAUD Non PNS selama 4 bulan sebanyak 115 orang	92.000.000,00
13.	Bantuan Keuangan Khusus Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK selama 4 bulan sebanyak 4 orang	16.000.000,00
14.	Bantuan Keuangan Khusus Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD selama 4 bulan sebanyak 9 orang	36.000.000,00
15.	Bantuan Keuangan Khusus Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang	20.000.000,00

No	Uraian	Alokasi
	Pendidikan SD selama 4 bulan sebanyak 5 orang	
16.	Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Per 11 Agustus 2022	615.850.000,00
17.	Bantuan Keuangan Khusus Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS untuk 1 bulan sebanyak 115 orang	23.000.000,00
18.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap I Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK selama 3 bulan sebanyak 4 orang	12..000.000,00
19.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap I Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD selama 3 bulan sebanyak 7 orang	21.000.000,00
20.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap I Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP selama 3 bulan sebanyak 4 orang	12.000.000,00
21.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS untuk 1 bulan sebanyak 115 orang	69.000.000,00
22.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK selama 3 bulan sebanyak 4 orang	20.000.000,00
23.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD selama 3 bulan sebanyak 7 orang	35.000.000,00
24.	Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP selama 3 bulan sebanyak 4 orang	20.000.000,00
Jumlah		**15.320.978.000,00**

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp20.913.303.185,00 dengan realisasi sebesar Rp20.947.647.565,00 atau sebesar 100,16%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	854.000.000,00	100,00	1.008.000.000,00	(154.000.000,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.913.303.185,00	20.093.647.565,00	96,08	71.462.827.044,09	(51.369.179.479,09)
Jumlah		**20.913.303.185,00**	**20.947.647.565,00**	**100,16**	**72.470.827.044,09**	**(51.523.179.479,09)**

1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp854.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan sebesar Rp854.000.000,00 dikarenakan terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat di Tahun 2022 yang berasal dari Program Hibah Air Minum Perdesaan dari sumber Dana Dalam Negeri Tahap II TA. 2022 Berdasarkan Surat Mentri Keuangan Nomor : S-48/MK.7/2022 Tangal 13 April 2022 yang senilai Rp934.000.000,00. Hibah tersebut selanjutnya tertuang dalam perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Hibah Air Minum Pedesaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2022 dengan Nomor Perjanjiaan : PHD-87/MK.7/DTK.03/AMD/2022 Tanggal 10 Juni

2022. Berdasarkan Laporan hasil Reviu Atas Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum Pedesaan APBN pada Kabupaten Pacitan Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.12.03/LHP-825/PW13/2/2022 Tanggal 29 November 2022, selanjutnya nilai hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipertimbangkan untuk diberikan penggantian Pemerintah Pusat Mengunakan APBN Tahun 2022 senilai Rp854.000.000,00

1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Pendapatan Lainnya sebesar Rp20.093.647.565,00 atau 96,08% dari total anggaran terdiri atas Lain-Lain pendapatan sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp20.093.647.565,00 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	53.396.340.211,09	(53.396.340.211,09)
2	Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP)	20.913.303.185,00	20.093.647.565,00	96,08	18.066.486.833,00	2.027.160.732,00
Jumlah		**20.913.303.185,00**	**20.093.647.565,00**	**96,08**	**71.462.827.044,09**	**(51.369.179.479,09)**

1) Lain-lain Pendapatan

Realisasi Lain-lain pendapatan sebesar Rp0,00 yang Tahun 2022 untuk Pendapatan BOS masuk ke DAK Non Fisik sedangkan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tidak ada realisasi

2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1.	Puskesmas Pacitan	854.945.222,00	847.944.577,00	793.987.384,00	53.957.193,00
2.	Puskesmas Tanjungsari	1.764.443.903,00	1.690.594.160,00	1.483.556.302,00	207.037.858,00
3.	Puskesmas Kebonagung	915.531.861,00	896.042.724,00	758.288.698,00	137.754.026,00
4.	Puskesmas Ketrowonojoyo	560.222.727,00	472.611.786,00	501.135.628,00	(28.523.842,00)
5.	Puskesmas Arjosari	1.335.222.727,00	1.300.410.525,00	1.084.853.258,00	215.557.267,00
6.	Puskesmas Kedungbendo	392.710.840,00	337.419.990,00	291.177.069,00	46.242.921,00
7.	Puskesmas Punung	690.652.086,00	628.692.450,00	559.619.071,00	69.073.379,00
8.	Puskesmas Gondosari	352.196.195,00	321.203.299,00	349.856.138,00	(28.652.839,00)
9.	Puskesmas Pringkuku	598.542.195,00	574.358.872,00	556.025.816,00	18.333.056,00

10.	Puskesmas Candi	428.000.000,00	381.644.151,00	336.795.760,00	44.848.391,00
11.	Puskesmas Donorojo	846.355.104,00	796.082.870,00	753.177.755,00	42.905.115,00
12.	Puskesmas Kalak	372.281.427,00	352.665.309,00	401.890.203,00	(49.224.894,00)
13.	Puskesmas Ngadirojo	1.121.998.941,00	1.076.215.724,00	969.123.654,00	107.092.070,00
14.	Puskesmas Wonokarto	432.246.614,00	418.594.367,00	324.935.154,00	93.659.213,00
15.	Puskesmas Tulakan	2.007.845.532,00	2.025.549.741,00	1.826.687.261,00	198.862.480,00
16.	Puskesmas Bubakan	1.142.900.000,00	1.034.598.309,00	965.978.404,00	68.619.905,00
17.	Puskesmas Sudimoro	708.430.464,00	690.857.901,00	506.813.444,00	184.044.457,00
18.	Puskesmas Sukorejo	311.122.161,00	313.793.749,00	271.969.877,00	41.823.872,00
19.	Puskesmas Tegalombo	1.517.183.020,00	1.415.934.220,00	1.194.735.562,00	221.198.658,00
20.	Puskesmas Gemaharjo	988.108.385,00	999.674.621,00	1.039.043.488,00	(39.368.867,00)
21.	Puskesmas Nawangan	1.049.960.331,00	959.720.947,00	1.000.695.984,00	(40.975.037,00)
22.	Puskesmas Pakisbaru	968.003.064,00	954.828.277,00	808.136.659,00	146.691.618,00
23.	Puskesmas Bandar	820.142.190,00	842.358.278,00	676.730.091,00	165.628.187,00
24.	Puskesmas Jeruk	734.258.196,00	761.850.718,00	611.274.173,00	150.576.545,00
Jumlah		**20.913.303.185,00**	**20.093.647.565,00**	**18.066.486.833,00**	**2.027.160.732,00**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD terealisasi sebesar Rp20.093.647.565,00.

Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp2.027.160.732,00 dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat Silpa JKN dan diperhitungkan terhadap pendapatan JKN di Tahun 2022 oleh Pihak BPJS.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.359.644.861.439,00 atau mencapai 82,03% dari total realisasi pendapatan.

Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp20.947.647.565,00 atau 1,26% atau dari total realisasi pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp854.000.000,00 dan Pendapatan kapitasi JKN sebesar Rp20.093.647.565,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.656.079.170.756,69 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2022 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp150.896.400.000,00.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
2. Belanja	**1.536.219.241.467,00**	**1.390.690.990.310,37**	**1.316.708.783.863,05**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.390.690.990.310,37 atau sebesar 90,53% dari anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar

Rp1.536.219.241.467,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp73.982.206.447,32 atau sebesar 5,73%. Rincian anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021, yaitu.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.270.055.030.442,00	1.148.606.837.198,44	90,44	1.129.605.443.865,05	19.001.393.333,39
2	Belanja Modal	258.881.714.066,00	236.407.316.014,93	91,32	174.928.799.770,00	61.478.516.244,93
3	Belanja Tidak Terduga	7.282.496.959,00	5.676.837.097,00	77,95	12.174.540.228,00	(6.497.703.131,00)
Jumlah		**1.536.219.241.467,00**	**1.390.690.990.310,37**	**90,53**	**1.316.708.783.863,05**	**73.982.206.447,32**

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.148.606.837.198,44 atau sebesar 90,44% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	747.260.027.851,00	689.780.990.337,40	92,31	685.105.320.296,77	4.675.670.040,63
2	Belanja Barang dan Jasa	492.115.643.593,00	428.784.502.245,04	87,13	407.624.438.104,96	21.160.064.140,08
3	Belanja Hibah	27.414.158.998,00	26.968.744.616,00	98,38	33.286.776.563,32	(6.318.031.947,32)
4	Belanja Bantuan Sosial	3.265.200.000,00	3.072.600.000,00	94,10	3.588.908.900,00	(516.308.900,00)
Jumlah		**1.270.055.030.442,00**	**1.148.606.837.198,44**	**90,44**	**1.129.605.443.865,05**	**19.001.393.333,39**

Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp19.001.393.333,39 atau 1,68% dari realisasi Tahun 2021. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp689.780.990.337,40 atau sebesar 92,31% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp57.479.037.513,60 atau 7,69% merupakan penghematan anggaran tahun 2022 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	494.949.767.654,00	461.810.639.700,00	93,30	451.656.026.598,00	10.154.613.102,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.962.056.503,00	29.817.490.055,20	85,29	28.067.946.283,00	1.749.543.772,20
3	Tambahan Penghasilan	167.861.801.639,00	157.075.730.688,20	93,57	178.857.457.961,29	(21.781.727.273,09)

	berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.441.850.592,00	20.166.680.919,00	98,65	18.018.427.989,00	2.148.252.930,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	722.551.463,00	417.771.544,00	57,82	396.397.740,00	21.373.804,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	851.960.000,00	40.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	27.470.000.000,00	19.640.677.431,00	71,50	7.257.103.725,48	12.383.573.705,52
Jumlah		**747.260.027.851,00**	**689.780.990.337,40**	**92,31**	**685.105.320.296,77**	**4.675.670.040,63**

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.675.670.040,63 atau 0,68% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2022. Di Antara realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp689.780.990.337,40 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp19.640.677.431,00

Terdapat reklas belanja pegawai ke aset sebesar Rp110.800.000,00 karena kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk kategori Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan biaya yang diatribusikan kedalam harga perolehan aset Bangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut: Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp84.280.000,00 dan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp26.520.000,00 pada Dinas Kesehatan.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp428.784.502.245,04 atau sebesar 87,13% dari anggaran sebesar Rp492.115.643.593,00. Terjadi penghematan belanja sebesar Rp63.331.141.347,96 atau 12,87% merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.160.064.140,08 atau 5,19% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	141.448.326.339,00	135.351.969.480,80	95,69	111.874.794.169,00	23.477.175.311,80
2	Belanja Jasa	132.673.523.549,00	118.880.919.617,05	89,60	115.757.675.462,00	3.123.244.155,05
3	Belanja Pemeliharaan	12.688.968.091,00	12.227.819.513,11	96,37	7.153.556.818,12	5.074.262.694,99
4	Belanja Perjalanan Dinas	52.121.068.886,00	48.483.823.612,00	93,02	37.596.811.431,00	10.887.012.181,00

5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.493.819.260,00	10.144.741.030,00	65,48	11.592.520.230,00	(1.447.779.200,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.948.475.190,00	37.634.983.734,00	96,63	39.738.625.852,00	(2.103.642.118,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.741.462.278,00	66.060.245.258,08	66,90	83.910.454.142,84	(17.850.208.884,76)
Jumlah		**492.115.643.593,00**	**428.784.502.245,04**	**87,13**	**407.624.438.104,96**	**21.160.064.140,08**

Adapun Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang
Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp141.448.326.339,00 terealisasi sebesar Rp135.351.969.480,80 atau 95,69% .

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Barang Pakai Habis**	**141.360.065.339,00**	**135.265.006.780,80**	**95,69**	**111.832.906.169,00**	**23.432.100.611,80**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.522.881.914,00	8.454.166.191,40	99,19	3.846.063.312,00	4.608.102.879,40
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.447.501.319,00	1.399.345.168,40	96,67	1.631.444.886,00	(232.099.717,60)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.197.236.577,00	3.925.905.894,00	93,54	2.872.757.700,00	1.053.148.194,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	270.134.280,00	243.648.750,00	90,20	90.967.430,00	152.681.320,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	123.678.100,00	119.906.000,00	96,95	153.172.500,00	(33.266.500,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	63.365.000,00	55.908.800,00	88,23	26.306.400,00	29.602.400,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	211.735.200,00	208.032.590,00	98,25	170.140.200,00	37.892.390,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	79.600.000,00	78.976.000,00	99,22	111.110.000,00	(32.134.000,00)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	68.027.000,00	64.373.850,00	94,63	377.258.200,00	(312.884.350,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.190.216.550,00	1.156.149.074,00	97,14	593.029.836,00	563.119.238,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	159.319.050,00	158.036.676,00	99,20	213.482.500,00	(55.445.824,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	49.110.400,00	48.340.000,00	98,43	23.540.000,00	24.800.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	340.050.595,00	(340.050.595,00)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.277.694.165,00	3.155.918.858,50	96,28	2.290.161.596,00	865.757.262,50
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.493.065.016,00	2.426.284.717,00	97,32	2.602.904.113,00	(176.619.396,00)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.855.507.888,00	6.638.800.128,00	96,84	7.007.009.708,00	(368.209.580,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	238.430.700,00	225.958.900,00	94,77	228.445.060,00	(2.486.160,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.376.313.260,00	2.293.231.404,50	96,50	2.554.966.975,00	(261.735.570,50)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.459.963.900,00	1.439.473.770,00	98,60	1.061.520.369,00	377.953.401,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.392.113.140,00	1.376.030.178,00	98,84	1.077.545.715,00	298.484.463,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	970.614.390,00	943.017.273,00	97,16	940.600.910,00	2.416.363,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	624.710.400,00	620.643.516,00	99,35	15.620.000,00	605.023.516,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.679.499.150,00	1.644.561.938,00	97,92	1.188.687.872,00	455.874.066,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.734.953.240,00	4.511.938.316,00	95,29	6.677.884.834,00	(2.165.946.518,00)
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.794.018.702,00	3.751.320.040,00	98,87	2.611.177.628,00	1.140.142.412,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	921.898.000,00	660.082.300,00	71,60	484.364.337,00	175.717.963,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.678.776.191,00	13.909.758.437,00	88,72	8.271.533.316,00	5.638.225.121,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	50.691.413.207,00	50.068.970.266,00	98,77	46.432.684.535,00	3.636.285.731,00
29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	109.128.000,00	108.673.300,00	99,58	0,00	108.673.300,00
30	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	167.300.000,00	(167.300.000,00)
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.007.424.110,00	1.985.087.436,00	98,89	1.947.986.745,00	37.100.691,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	432.682.200,00	367.726.040,00	84,99	334.835.370,00	32.890.670,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	575.112.140,00	567.251.317,00	98,63	528.000,00	566.723.317,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.792.008.550,00	17.456.952.186,00	92,90	11.211.032.925,00	6.245.919.261,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.161.489.100,00	1.140.921.545,00	98,23	627.898.440,00	513.023.105,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	910.450.000,00	392.830.545,00	43,15	1.443.507.110,00	(1.050.676.565,00)
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.500.000,00	1.738.500,00	69,54	0,00	1.738.500,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.758.272.000,00	1.678.620.721,00	95,47	490.938.765,00	1.187.681.956,00
39	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	163.170.000,00	162.326.400,00	99,48	104.500.000,00	57.826.400,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
40	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	157.500.000,00	157.432.410,00	99,96	36.671.250,00	120.761.160,00
41	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	9.817.500,00	(9.817.500,00)
42	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	(3.850.000,00)
43	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	64.680.000,00	(64.680.000,00)
45	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.300.000,00	3.299.475,00	99,98	0,00	3.299.475,00
46	Belanja Pakaian KORPRI	5.877.000,00	5.859.000,00	99,69	16.816.250,00	(10.957.250,00)
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.350.000,00	42.093.150,00	99,39	46.134.000,00	(4.040.850,00)
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	915.402.500,00	889.113.092,00	97,13	552.530.180,00	336.582.912,00
49	Belanja Pakaian Olahraga	676.623.000,00	651.688.428,00	96,31	841.906.107,00	(190.217.679,00)
50	Belanja Pakaian Paskibraka	70.000.000,00	69.619.200,00	99,46	17.963.000,00	51.656.200,00
51	Belanja Pakaian Jas/Safari	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	16.280.000,00	(11.285.000,00)
II	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**88.261.000,00**	**86.962.700,00**	**98,53**	**41.888.000,00**	**45.074.700,00**
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	64.459.000,00	63.367.700,00	98,31	24.114.200,00	39.253.500,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	23.802.000,00	23.595.000,00	99,13	17.773.800,00	5.821.200,00
Jumlah		**141.448.326.339,00**	**135.351.969.480,80**	**95,69**	**111.874.794.169,00**	**23.477.175.311,80**

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.909.758.437,00 yang terdapat pada SKPD: :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 59.674.500,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 2.962.106.090,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 43.833.900,00
- Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Rp 189.699.000,00
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 573.627.400,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Rp 7.797.902.277,00

Penataan Ruang		
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	17.310.000,00
- Dinas Perikanan	Rp	200.000.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	1.800.000,00
- Dinas Sosial	Rp	195.711.200,00
- Kecamatan Arjosari	Rp	169.862.520,00
- Kecamatan Bandar	Rp	79.975.500,00
- Kecamatan Donorojo	Rp	50.720.000,00
- Kecamatan Kebonagung	Rp	179.714.700,00
- Kecamatan Nawangan	Rp	79.194.420,00
- Kecamatan Ngadirojo	Rp	179.960.000,00
- Kecamatan Pacitan	Rp	524.623.950,00
- Kecamatan Pringkuku	Rp	96.000.000,00
- Kecamatan Punung	Rp	129.511.080,00
- Kecamatan Sudimoro	Rp	110.400.000,00
- Kecamatan Tegalombo	Rp	85.800.000,00
- Kecamatan Tulakan	Rp	99.870.000,00
- Setda	Rp	82.461.900,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp 50.068.970.266,00 yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	4.313.004.835,00
- Dinas Pendidikan	Rp	2.388.415.931,00
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp	147.500.000,00
- Dinas Perikanan	Rp	485.670.500,00
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	42.728.389.000,00
- Kecamatan Pacitan	Rp	5.990.000,00

Belanja Persediaan untuk Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp 108.673.300,00 yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	108.673.300,00

Terdapat reklas belanja barang ke aset sebesar Rp86.065.400,00 karena kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk kategori Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- ZKecamatan Tulakan sebesar Rp1.953.600,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor direklas ke aset berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga

sebesar Rp32.301.000,00 belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direklas ke aset berupa Peralatan Jaringan dan Alat Rumah Tangga Lainnya.

- Dinas Perikanan sebesar Rp930.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer direklas ke aset berupa Peralatan Mainframe.
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp2.530.800,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya direklas ke aset berupa Alat Pemadam Kebakaran.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp30.000.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya direklas ke aset berupa Alat Kantor Lainnya dan sebesar Rp8.000.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer direklas ke aset berupa Alat Studio Lainnya.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp10.350.000,00 berupa belanja makan minum rapat direklas ke aset berupa Bangunan Gedung Kantor.

2) Belanja Jasa
Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp132.673.523.549,00 terealisasi sebesar Rp118.880.919.617,05 atau 89,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	102.725.268.627,00	92.711.602.166,00	90,25	93.395.695.975,00	(684.093.809,00)
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.582.683.772,00	15.658.907.327,05	84,27	14.290.669.975,00	1.368.237.352,05
3	Belanja Sewa Tanah	398.500.000,00	396.000.000,00	99,37	335.750.000,00	60.250.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.627.560.450,00	1.402.295.697,00	86,16	1.085.360.070,00	316.935.627,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	595.330.000,00	502.203.400,00	84,36	482.725.700,00	19.477.700,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	41.000.000,00	40.962.500,00	99,91	23.827.650,00	17.134.850,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.162.737.200,00	3.074.737.033,00	97,22	3.621.269.150,00	(546.532.117,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.891.150.000,00	1.807.653.660,00	95,58	1.216.159.000,00	591.494.660,00

9	Belanja Kursus/ Pelatihan,Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.832.677.000,00	2.613.167.134,00	92,25	683.620.832,00	1.929.546.302,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	463.337.000,00	351.118.000,00	75,78	474.706.250,00	(123.588.250,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	353.279.500,00	322.272.700,00	91,22	147.890.860,00	174.381.840,00
Jumlah		**132.673.523.549,00**	**118.880.919.617,05**	**89,60**	**115.757.675.462,00**	**3.123.244.155,05**

Dari realisasi belanja jasa sebesar Rp118.880.919.617,05 tersebut terdapat pengadaan aset tetap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Perikanan belaja jasa yang direklas menjadi aset berupa Bangunan Gedung Kantor dan Pagar sebesar Rp11.721.600,00 yang terdiri dari Rp7.337.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung, Rp1.998.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan sebesar Rp2.386.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural.
- Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja belanja jasa yang direklas menjadi aset berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp123.287.700,00 yang terdiri dari Rp106.859.700,00 Belanja Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dan Rp16.428.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung berupa aset
- Dinas Lingkungan Hidup belanja jasa yang direklas menjadi aset berupa Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp34.881.750,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
- Inspektorat Daerah belanja jasa yang direklas menjadi aset berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 10.839.150,00 yang terdiri dari Rp5.400.150,00 belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung dan sebesar Rp5.439.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

- Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga belanja jasa yang direklas menjadi aset berupa Bangunan Fasilitas Umum, Bangunan Menara dan Jalan sebesar Rp563.094.800,00 yang terdiri dari sebesar Rp290.279.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainny, Rp259.190.550,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Rp13.625.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belanja jasa yang direklas menjadi aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp152.218.750,00 sebesar Rp132.738.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dan Rp19.480.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
- Dinas Kesehatan belaja jasa yang direklas ke aset berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp31.936.920,00 terdiri dari Rp4.942.830,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, Rp4.866.240,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural,
  Rp14.774.100,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural dan Rp7.353.750,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural

3) Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp12.688.968.091,00 terealisasi sebesar Rp12.227.819.513,11 atau 96,37%.

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.574.881.250,00	3.430.551.237,00	95,96	2.887.324.864,00	543.226.373,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.928.846.135,00	5.651.520.096,11	95,32	1.787.169.354,12	3.864.350.741,99
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.175.250.706,00	3.135.758.180,00	98,76	2.463.862.600,00	671.895.580,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00	15.200.000,00	(5.210.000,00)
Jumlah		**12.688.968.091,00**	**12.227.819.513,11**	**96,37**	**7.153.556.818,12**	**5.074.262.694,99**

Terdapat reklas belanja pemeliharaan ke aset sebesar Rp1.294.348.040,35 karena kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk katagori Belanja Modal dengan rincian sebagai

berikut:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp33.446.737,35 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor direklas ke aset berupa Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.260.901.303,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor direklas ke aset berupa Aset Tetap Dalam Renovasi.

4) Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp52.121.068.886,00 terealisasi sebesar Rp48.483.823.612,00 atau 93,02%

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.081.382.900,00	23.356.484.722,00	96,99	13.744.938.731,00	9.611.545.991,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.549.729.386,00	20.058.704.500,00	88,95	22.919.324.700,00	(2.860.620.200,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.003.898.700,00	4.613.025.440,00	92,19	718.701.000,00	3.894.324.440,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	486.057.900,00	455.608.950,00	93,74	213.847.000,00	241.761.950,00
Jumlah		**52.121.068.886,00**	**48.483.823.612,00**	**93,02**	**37.596.811.431,00**	**10.887.012.181,00**

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp15.493.819.260,00 terealisasi sebesar Rp10.144.741.030,00 atau 65,48%.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
I	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**10.621.800.122,00**	**5.293.329.000,00**	**49,83**	**4.861.383.000,00**	**431.946.000,00**
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	218.604.000,00	217.479.000,00	99,49	54.650.000,00	162.829.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	275.950.000,00	155.950.000,00	56,51	72.000.000,00	83.950.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	(5.950.000,00)
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.180.000.000,00	4.919.900.000,00	94,98	4.728.783.000,00	191.117.000,00

5	Balenja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	4.947.246.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**4.872.019.138,00**	**4.851.412.030,00**	**99,58**	**6.731.137.230,00**	**(1.879.725.200,00)**
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.872.019.138,00	4.851.412.030,00	99,58	6.731.137.230,00	(1.879.725.200,00)
Jumlah		**15.493.819.260,00**	**10.144.741.030,00**	**65,48**	**11.592.520.230,00**	**(1.447.779.200,00)**

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.293.329.000,00 adalah sebagai berikut:
Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp217.479.000,00 yang terdapat pada SKPD:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 7.500.000,00
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 57.000.000,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 22.500.000,00
- Dinas Pendidikan Rp 66.765.000,00
- Dinas PKKBP Rp 10.250.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 8.500.000,00
- Kecamatan Pacitan Rp 21.564.000,00
- Sekretariat Daerah Rp 23.400.000,00

Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp155.950.000,00 yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan Rp 20.000.000,00
- Badan Keuagan Daerah Rp 128.050.000,00
- Kecamatan Pacitan Rp 7.900.000,00

Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp4.919.900.000,00 adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa yang ditangani oleh SKPD:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Pengembangan pekarangan pangan lestari). Sumber dana DAK non fisik) Rp 320.000.000,00

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Pembangunan rumah layak huni). Sumber dana DAK fisik Rp 360.000.000,00
- Dinas Sosial Rp 4.239.900.000,00

Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp**4.851.412.030,00**yang ditangani oleh SKPD :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.385.684.450,00 merupakan Program Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pembangunan Jalan sebesar Rp4.146.551.550,00 dan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp239.132.900,00
- Dinas Perhubungan Rp 465.727.580,00 (Belanja dana bagi hasil parkir berlangganan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebesar 13% dan Polres Pacitan sebesar 5% dari total pendapatan parkir)

6) Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang dan Jasa BOS dengan anggaran sebesar Rp38.948.475.190,00 terealisasi sebesar Rp37.634.983.734,00 atau 96,63%

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar Rp98.741.462.278,00, terealisasi sebesar Rp66.060.245.258,08 atau 66,90% dari anggaran yang ditetapkan

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp26.968.744.616,00 atau sebesar 98,38 % dari anggaran sebesar Rp27.414.158.998,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	710.358.998,00	704.129.000,00	99,12	1.303.632.865,00	(599.503.865,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.376.500.000,00	21.266.753.000,00	99,49	30.962.376.738,32	(9.695.623.738,32)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.302.300.000,00	3.977.095.656,00	92,44	0,00	3.977.095.656,00

4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.025.000.000,00	1.020.766.960,00	99,59	1.020.766.960,00	0,00
Jumlah		**27.414.158.998,00**	**26.968.744.616,00**	**98,38**	**33.286.776.563,32**	**(6.318.031.947,32)**

Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp6.318.031.947,32 atau 18,98% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp704.129.000,00 berada dalam program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	710.358.998,00	704.129.000,00	99,12	1.265.318.765,00	(561.189.765,00)
2	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	38.314.100,00	(38.314.100,00)
		710.358.998,00	**704.129.000,00**	**99,12**	**1.303.632.865,00**	**(599.503.865,00)**

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada pemerintah Pusat senilai Rp704.129.000,00 terdapat pada Sub Kegiatan :

- Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp507.166.000,00 terdiri dari Pembangunan Sarana dan Prasarana KODIM Rp189.289.000,00, Pembangunan Sarana Ibadah Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan Rp158.421.000,-, Pembangunan Sarana Pendukung Gedung POLRES Pacitan Rp159.456.000,00
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp. 196.963.000,00 terdiri dari Rehabilitasi Gedung KORAMIL Sudimoro Rp98.109.000,00, Rehabilitasi Gedung KORAMIL Tegalombo Rp98.854.000,00

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp21.266.753.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	100,00	6.765.972.000,00	(1.185.972.000,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.967.500.000,00	14.932.753.000,00	99,77	24.084.098.000,00	(9.151.345.000,00)

3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	829.000.000,00	754.000.000,00	90,95	112.306.738,32	641.693.261,68
Jumlah		**21.376.500.000,00**	**21.266.753.000,00**	**99,49**	**30.962.376.738,32**	**(9.695.623.738,32)**

- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp5.580.000.000,00 ditangani oleh Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Kegiatan: Pembangunan TPATPSTSPATPS-3RTPS sebesar Rp600.000.000,00 dan Sub Kegiatan Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat sebesar Rp4.980.000.000,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp14.932.753.000,00 ditangani oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp14.917.753.000,00 berupa pembangunan, rehab sarana prasarana, Pembinaan bagi sekolah swasta, Pengelolaan Dana BOP PAUD, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Honor Kinerja Guru Swasta dan sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa pemberian kepada Poktan Tunas Harapan VI, Desa Hadiwarno sub kegiatan Pemanfaatan SDG HewanTanaman
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp754.000.000,00 ditangani oleh Sekretariat Daerah

3) Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp3.977.095.656,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.025.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.020.766.960,00 atau 99.59%.

Pelaksanaan pemberian Hibah diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD. Jumlah bantuan dana hibah menyesuaikan perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/147/KPTS/408.12/2022 tentang Penerima dan Besaran Hibah Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2022. Adapun jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	Partai DEMOKRAT	313.908.020,00	309.675.360,00	14
2	Partai GOLKAR	184.415.400,00	184.415.400,00	9
3	Partai PDI Perjuangan	118.023.300,00	118.023.200,00	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	99.060.975,00	99.060.960,00	5

5	Partai HANURA	76.711.950,00	76.711.920,00	3
6	Partai NASDEM	56.426.895,00	56.426.800,00	2
7	Partai GERINDRA	60.682.635,00	60.682.600,00	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	72.369.945,00	72.369.920,00	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	43.400.880,00	43.400.800,00	2
Jumlah		**1.025.000.000,00**	**1.020.766.960,00**	**45**

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2022 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.072.600.000,00 atau 94,10% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp3.265.200.000,00. Belanja Bantuan Sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.465.100.000,00 atau 92,75% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp607.500.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.657.700.000,00	2.465.100.000,00	Dinas Sosial Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota terealisasi sebesar Rp2.465.100.000 dengan sasaran Fakir miskin 1.988 orang @Rp.900.000 sejumlah Rp.1.789.200.000,00 dan ORGANDA 751 orang @900.000 sejumlah Rp.675.900.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	607.500.000,00	607.500.000,00	Pertanahan – Belanja Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Pembangunan Baru Prasejahtera KPB BANGUNSARI ASRI pada Sub Keg. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebesar Rp270.000.000,00 dengan target 18 unit rumah – Belanja Bantuan Sosial Uang Yang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Rincian Penerima
				Direncanakan Kepada Keluarga pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 sebesar Rp225000000 dengan target 18 unit rumah Belanja Bantuan Sosial Uang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp112.500.000,00 dengan target 9 unit rumah
Jumlah		**3.265.200.000,00**	**3.072.600.000,00**	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 adalah sebesar Rp258.881.714.066,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp236.407.316.014,93 atau sebesar 91,32%. Penghematan belanja modal sebesar Rp22.474.398.051,07 atau 8,68% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2021, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp61.478.516.244,93 atau 35,14% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	2.929.048.208,00	2.854.777.900,00	97,46	3.488.277.800,00	(633.499.900,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.636.809.630,00	91.812.222.622,30	96,00	59.673.855.155,00	32.138.367.467,30
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.629.853.780,00	55.201.225.546,64	79,28	59.211.649.523,00	(4.010.423.976,36)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.435.057.420,00	82.822.928.155,99	95,82	51.102.738.057,00	31.720.190.098,99
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.250.945.028,00	3.716.161.790,00	87,42	1.452.279.235,00	2.263.882.555,00
Jumlah		**258.881.714.066,00**	**236.407.316.014,93**	**91,32**	**174.928.799.770,00**	**61.478.516.244,93**

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp236.407.316.014,93 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp1.833.759.752,21 atau 1,01%.

Diantara realisasi Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp7.461.688.138,00 yang terdiri dari peralatan mesin BOS sebesar Rp5.033.545.298,00 dan Aset tetap Lainnya

BOS sebesar Rp2.428.142.840,00 serta Belanja Modal BLUD sebesar Rp17.880.225.243,00 yang dipergunakan untuk Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp13.813.393.383,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp4.066.831.860,00.

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp2.854.777.900,00 atau 97,46% dari target anggaran. Realisasi belanja modal tanah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp633.499.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	805.204.000,00	730.937.200,00	90,78	1.363.812.200,00	(632.875.000,00)
2	Belanja Modal Lapangan	2.123.844.208,00	2.123.840.700,00	100,00	2.124.465.600,00	(624.900,00)
Jumlah		**2.929.048.208,00**	**2.854.777.900,00**	**97,46**	**3.488.277.800,00**	**(633.499.900,00)**

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2022 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp2.854.777.900,00 atau 100,00%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp91.812.222.622,30 atau 96,00% dari target anggaran yang dirincian sebagai berikut:

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	2.896.546.500,00	2.674.045.000,00	92,32	1.013.230.000,00	1.660.815.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.444.646.000,00	5.001.536.798,30	91,86	1.739.476.421,00	3.262.060.377,30
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	108.496.200,00	106.568.900,00	98,22	9.776.300,00	96.792.600,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	216.117.550,00	196.561.750,00	90,95	511.968.975,00	(315.407.225,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.149.078.772,00	7.990.757.496,00	98,06	6.419.231.632,00	1.571.525.864,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.940.406.590,00	1.911.346.260,00	98,50	641.319.100,00	1.270.027.160,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.860.120.888,00	13.400.703.722,00	96,69	10.966.601.025,00	2.434.102.697,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	35.134.046.195,00	33.233.083.981,00	94,59	20.722.809.135,00	12.510.274.846,00
9	Belanja Modal Komputer	6.599.184.453,00	6.140.908.217,00	93,06	4.468.194.134,00	1.672.714.083,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	9.350.000,00	9.324.000,00	99,72	-	9.324.000,00

11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	100,00	31.625.000,00	1.723.375.000,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	17.187.500,00	(17.187.500,00)
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	218.000.000,00	214.469.167,00	98,38	205.783.000,00	8.686.167,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	350.647.700,00	330.978.650,00	94,39	240.429.850,00	90.548.800,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.095.168.782,00	5.033.545.298,00	98,79	8.959.427.133,00	(3.925.881.835,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.860.000.000,00	13.813.393.383,00	99,66	3.726.795.950,00	10.086.597.433,00
Jumlah		**95.636.809.630,00**	**91.812.222.622,30**	**96,00**	**59.673.855.155,00**	**32.138.367.467,30**

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp91.812.222.622,30, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp91.316.040.385,45 atau 99,46.% sedangkan realisasi sebesar Rp496.182.236,85 atau 0,54% dinonkapitalisasi

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp55.201.225.546,64 atau sebesar 79,28% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.289.822.490,00	48.595.285.438,64	84,82	58.939.814.068,00	(10.344.528.629,36)
2	Belanja Modal Bangunan Menara	1.661.819.800,00	1.563.305.000,00	94,07	0,00	1.563.305.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.038.211.490,00	975.803.248,00	93,99	0,00	975.803.248,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.640.000.000,00	4.066.831.860,00	42,19	271.835.455,00	3.794.996.405,00
Jumlah		**69.629.853.780,00**	**55.201.225.546,64**	**79,28**	**59.211.649.523,00**	**(4.010.423.976,36)**

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp55.201.225.546,64 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp53.866.184.031,28 atau 97,58% sedangkan realisasi sebesar Rp1.335.041.515,36 atau 2,42% dinonkapitalisasi

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp82.822.928.155,99 atau sebesar 95,82% dari anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**81.131.312.055,00**	**77.899.781.919,00**	**96,02**	**41.709.653.097,00**	36.190.128.822,00

	Belanja Modal Jalan	78.442.960.055,00	75.344.418.491,00	96,05	38.615.583.045,00	36.728.835.446,00
	Belanja Modal Jembatan	2.688.352.000,00	2.555.363.428,00	95,05	3.094.070.052,00	(538.706.624,00)
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**2.973.745.365,00**	**2.893.489.812,00**	**97,30**	**9.343.649.960,00**	(6.450.160.148,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.151.940.609,00	1.132.999.050,00	98,36	6.770.865.510,00	(5.637.866.460,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	141.128.557,00	140.337.000,00	99,44	334.005.000,00	(193.668.000,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	104.991.419,00	103.891.000,00	98,95	1.070.242.950,00	(966.351.950,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.568.184.780,00	1.508.825.762,00	96,21	1.168.536.500,00	340.289.262,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.500.000,00	7.437.000,00	99,16	0,00	7.437.000,00
3	**Belanja Modal Instalasi**	**2.330.000.000,00**	**2.029.656.424,99**	**87,11**	**0,00**	2.029.656.424,99
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.300.000.000,00	1.999.999.999,99	86,96	0,00	1.999.999.999,99
	Belanja Modal Instalasi Gas	30.000.000,00	29.656.425,00	98,85	0,00	29.656.425,00
4	**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**0,00**	**00.00**	**49.435.000,00**	(49.435.000,00)
	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	00,00	49.435.000,00	(49.435.000,00)
Jumlah		**86.435.057.420,00**	**82.822.928.155,99**	**95,82**	**51.102.738.057,00**	**31.720.190.098,99**

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp82.822.928.155,99, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp82.822.928.155,99 atau 100%.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.716.161.790,00, atau 87,42% dari target anggaran yang terdiri dari:

Tabel 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	172.400.000,00	171.353.000,00	99,39	0,00	171.353.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.020.853.000,00	1.014.340.950,00	99,36	247.830.000,00	766.510.950,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	103.036.000,00	102.325.000,00	99,31	366.547.995,00	(264.222.995,00)

6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.954.656.028,00	2.428.142.840,00	82,18	837.901.240,00	1.590.241.600,00
Jumlah		**4.250.945.028,00**	**3.716.161.790,00**	**87,42**	**1.452.279.235,00**	**2.263.882.555,00**

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.716.161.790,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp3.713.625.790,00 atau 99,93% sedangkan realisasi Rp2.536.000,00 atau 0,07% dinonkapitalisasi.

2.3 BelanjaTidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.676.837.097,00 atau 77,95% dari anggaran sebesar Rp7.282.496.959,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp5.676.837.097,00, yang direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp4.969.835.031,00 dan yang merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD penanggung jawab sebesar Rp707.002.066,00.

Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 66 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2022	Realisasi
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**695.863.176,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 420 / KPTS / 408.12 / 2022**	**399.500.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan Tahun 2022	400.000.000,00
	- -Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong di Kabupaten pacitan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2022	(400.000,00)
	- Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong bulan Juni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2022	(100.000,00)
B	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 660 / KPTS / 408.12 / 2022**	**140.000.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tentang Penanganan Darurat Bencana Longsor Talud dan Pagar Sekolah SMPN 2 Bandar Kec. Bandar Tahun 2022	140.000.000,00
C	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Gaji dan Tunjangan, dan Sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 300 / KPTS / 408.12 / 2022**	**156.363.176,00**
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk pengembalian dan Tunjangan, Dan Sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) An. SITI ANISAH Tahun 2022	113.227.476,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk pengembalian dan Tunjangan, Dan Sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) An. NAFSIYATIN Tahun 2022	43.135.700,00
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**3.684.628.830,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 889 / KPTS / 408.12 / 2022**	**531.671.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana	98.600.000,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2022	Realisasi
	Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Sungai Kunir Kelurahan Pacitan dan Kelurahan Pucangsewu di Kab. Pacitan Tahun 2022	
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Parapet Sungai Lorog Desa Hadiluwih dan Desa Hadiwarno Kec. Ngadirojo di Kab. Pacitan Tahun 2022	91.148.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Ruas Jalan Pentung - Jetak di Kab. Pacitan Tahun 2022	149.636.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Jembatan Soko Wonosobo di Kab. Pacitan Tahun 2022	49.833.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Jaringan Drainase Kota Pacitan (Praman, Jalan S.Parman dan Jalan DR. Sutomo) Tahun 2022	142.454.000,00
B	**Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 212 / KPTS / 408.12 / 2022**	**492.500.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kab. Pacitan Tahun 2022	496.250.000,00
C	**Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong bulan Juni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2022**	**(3.750.000,00)**
D	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 432 / KPTS / 408.12 / 2022**	**547.747.000,00**
	- Penanganan Darurat Akibat Bencana Jalan Cangkring-Sembowo-Bts Ponorogo Desa wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo Tahun 2022	398.398.000,00
	- Penanganan Darurat Akibat Bencana Jalan Hadiwarno-Wonodadi Wetan Desa wonodadi Wetan Kec. Ngadirojo Tahun 2022	149.349.000,00
E	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 824 / KPTS / 408.12 / 2022**	**1.619.983.230,00**
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Ruas Jalan Kledung -Ploso Th. 2022	99.885.000,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Ruas Jalan Semanten -Ponggok - Tamanasri Th. 2022	199.879.000,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Normalisasi Sungai Cangkring Desa Cokrokembang dan Pengaturan Muara Sungai Sidomulyo Kec. Ngadirojo Th. 2022	84.170.000,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Ruas Jalan Bubakan -Losari - Ngumbul Kec. Tulakan Th. 2022	199.410.390,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Jembatan Cangkring Kec. Th. 2022	199.233.900,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Darurat Jembatan Gandu Th. 2022	196.100.370,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Penanganan Ruas Jalan Klesem -Pantai Th. 2022	99.874.470,00
	- Pencairan Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Penanganan Ruas JalanCangkring-	308.924.100,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2022	Realisasi
	Sembowo-Batas Ponorogo Tahun 2022	
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan Tahun 2022	232.980.000,00
F	**Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong bulan Juni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2022**	**(474.000,00)**
G	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 502 / KPTS / 408.12 / 2022**	**492.727.600,00**
	- Pencairan dana Bantuaan Tidak Terduga (BTT) akibat bendana alam dan Tanah longsor kegiatan Normalisasi Sungai Brungkah dan menghampar urugan Desa Karangrejo Kec. Arjosari Th 2022	57.790.000,00
	- Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Sungai Brungkah Desa Karangrejo Kec. Arjosari Kab. Pacitan Tahun 2022	166.017.000,00
	- Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Ruas Jalan Wates - Pagerlor Kab. Pacitan Tahun 2022	116.532.100,00
	- Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Ruas Jalan Tegalombo - Bandar Kab. Pacitan Tahun 2022	152.388.500,00
3	**DINAS PENDIDIKAN DAN PERKIM**	**459.443.000,00**
A	**Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 906 / KPTS / 408.12 / 2022**	**459.443.000,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan Tahun 2022	365.000.000,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibar Bencana Banjir dan Tanah Longsor Pembangunan Talud Penahan Tanah dan Perbaikan Jalan RT 02 RW 04 Dusun Pakis Desa Tanjung Kab. Pacitan Tahun 2022	95.000.000,00
B	**Pengembalian Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsong bulan Desember dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2022**	**(557.000,00)**
4	**DINAS PUPR DAN BPBD**	**129.900.025,00**
	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Keputusan Bupati pacitan Nomor 188.45 / 782 / KPTS / 408.12 / 2022	**129.900.025,00**
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan Tahun 2022	79.900.025,00
	- Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor di Kab. Pacitan Tahun 2022	50.000.000,00
Jumlah		**4.969.835.031,00**

Sedangkan rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga bantuan sosial tidak direncanakan dapat dijelaskan sebagaimana data tabel:

Tabel 67 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Realisasi
1	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	167.053.760,00
2	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	393.948.306,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PPKS	26.000.000,00
4	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Penanggulangan Bencana	121.500.000,00
	Pengembalian belanja BTT bansos pascabencana dari (BPBD) Kab. Pacitan Tahun 2022	(1.500.000,00)
Jumlah		**707.002.066,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.497.703.131,00 atau 53,37% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
3. Transfer	**273.636.146.196,00**	**271.564.342.253,00**	**293.572.507.730,20**

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp271.564.342.253,00 atau sebesar 99,24 % dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp2.071.803.943,00 atau sebesar 0,71% dari realisasi Tahun 2021.

Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil sebesar Rp5.860.315.344,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp265.704.026.909,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil senilai Rp5.860.315.344,00 atau sebesar 88,27% dari Total Anggaran yang terdiri dari belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.738.362.288,00	4.045.291.002,00	85,37	3.301.504.626,00	743.786.376,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.900.980.488,00	1.815.024.342,00	95,48	1.190.530.401,00	624.493.941,00
Jumlah		**6.639.342.776,00**	**5.860.315.344,00**	**88,27**	**4.492.035.027,00**	**1.368.280.317,00**

3.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp4.045.291.002,00 atau sebesar 85,37% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp743.786.376,00 atau sebesar 22,53% dari realisasi Tahun 2021.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II.**

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 69 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	302.057.472,00

2	Belanja Bagi Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	324.130.186,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	320.518.855,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	477.246.939,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	458.337.592,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	399.993.390,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	234.734.844,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	229.978.025,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	271.940.108,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	380.835.039,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	419.127.696,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	226.390.856,00
Jumlah		**4.045.291.002,00**

3.1.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa

Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.815.024.342,00 atau sebesar 95,48% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp624.493.941,00 atau sebesar 52,46% dari realisasi Tahun 2021.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III.**

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 70 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	293.750.590,00
2	Belanja Bagi Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	221.093.875,00
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	179.639.517,00
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	184.634.119,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	154.779.367,00
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	172.763.073,00
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	76.230.440,00
8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	69.900.808,00
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	89.609.080,00
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	134.413.348,00
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	156.747.315,00
12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	81.462.810,00
Jumlah		**1.815.024.342,00**

3.2 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp265.704.026.909,00 atau sebesar 99,52% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp23.376.445.794,20 atau sebesar 8,09% dari realisasi Tahun 2021. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/115/KPTS/408.12/2022 tentang Penerima dan Besaran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan

Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/806/KPTS/408.12/2022 Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/115/KPTS/408.12/2022 tentang Penerima dan Besaran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	19.810.841.854,00	19.535.287.700,00	98,61	20.765.118.592,00	(1.229.830.892,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	20.383.426.193,00	20.129.116.345,00	98,75	23.084.554.908,00	(2.955.438.563,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	18.927.762.287,00	18.766.651.068,00	99,15	22.522.301.203,00	(3.755.650.135,00)
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	26.060.331.802,00	25.927.829.344,00	99,49	28.608.101.151,20	(2.680.271.807,20)
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	28.354.227.688,00	28.103.299.716,00	99,12	30.750.944.590,00	(2.647.644.874,00)
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	23.718.848.352,00	23.600.074.736,00	99,50	24.047.412.783,00	(447.338.047,00)
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	22.434.939.000,00	22.434.939.000,00	100,00	21.710.402.548,00	724.536.452,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	17.620.750.000,00	17.620.750.000,00	100,00	19.334.822.335,00	(1.714.072.335,00)
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	19.645.194.000,00	19.643.994.000,00	99,99	20.908.525.495,00	(1.264.531.495,00)
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	27.774.991.000,00	27.774.991.000,00	100,00	32.207.109.648,00	(4.432.118.648,00)

11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	25.973.187.744,00	25.914.790.500,00	99,78	26.767.972.551,00	(853.182.051,00)
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	16.292.303.500,00	16.252.303.500,00	99,75	18.373.206.899,00	(2.120.903.399,00)
Jumlah		**266.996.803.420,00**	**265.704.026.909,00**	**99,52**	**289.080.472.703,20**	**(23.376.445.794,20)**

Di dalam realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp265.704.026.909,00, termasuk di dalamnya terdapat realisasi Dana Desa Rp150.896.400.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp89.350.162.300,00 dengan rincian sebagaimana **Lampiran IV.**

Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar Rp150.896.400.000,00 yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN total sebesar Rp150.896.400.000,00. Realisasi Penggunaan Dana Desa adalah sebesar Rp156.903.968.004,00 terjadi minus salur sebesar (Rp6.007.568.004,00) Adapun rincian penggunaan atau realisasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran V.**

	Anggaran TA 2022 (Rp)	**Realisasi TA 2022 (Rp)**	**Realisasi TA 2021 (Rp)**
4. Surplus / Defisit LRA	**(181.405.026.519,00)**	**(6.176.161.806,68)**	**84.843.391.689,50**

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2022 adalah deficit sebesar Rp(6.176.161.806,68) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.628.450.361.144,00	1.656.079.170.756,69	101,79	1.695.124.683.282,75	(39.045.512.526,06)
2	Belanja dan Transfer	1.809.855.387.663,00	1.662.255.332.563,37	91,93	1.610.281.291.593,25	51.974.040.970,12
Surplus (Defisit)		**(181.405.026.519,00)**	**(6.176.161.806,68)**	**3,40**	**84.843.391.689,50**	**(91.019.553.496,18)**

	Anggaran TA 2022 (Rp)	**Realisasi TA 2022 (Rp)**	**Realisasi TA 2021 (Rp)**
5. Pembiayaan Netto	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**96.558.034.829,67**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp181.403.446.519,17 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp181.405.026.519,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp84.845.411.689,50 atau 87,87% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	181.405.026.519,00	181.403.446.519,17	99,99	96.558.034.829,67	84.845.411.689,50
Pembiayaan Netto		**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**99,999**	**96.558.034.829,67**	**84.845.411.689,50**

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp181.403.446.519,17 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp181.405.026.519,00 dan kenaikan sebesar Rp84.845.411.689,50 atau 87,87% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	181.401.426.519,00	181.401.426.519,17	100,00	96.552.034.829,67	84.849.391.689,50
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.600.000,00	2.020.000,00	56,11	6.000.000,00	(3.980.000,00)
Jumlah		**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**99,99**	**96.558.034.829,67**	**84.845.411.689,50**

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp181.401.426.519,17 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	442.643.981,00	442.643.980,84	100,00	8.224.133.208,73	(7.781.489.227,89)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	41.819.452.444,00	41.819.452.444,00	100,00	14.766.351.854,00	27.053.100.590,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	00,00	892.000.000,00	(892.000.000,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	00,00	117.847.146,00	(117.847.146,00)
5	Penghematan Belanja	484.934.387,00	484.934.387,14	100,00	60.444.881.690,86	(59.959.947.303,72)
6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	65.634.787.286,00	65.634.787.286,25	100,00	1.450.000.000,00	64.184.787.286,25
7	Sisa Belanja Lainnya	73.019.608.421,00	73.019.608.420,94	100,00	10.656.820.930,08	62.362.787.490,86
Jumlah		**181.401.426.519,00**	**181.401.426.519,17**	**100,00**	**96.552.034.829,67**	**84.849.391.689,50**

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp2.020.000,00 merupakan penerimaan dari Perjanjian Pinjaman (pokok piutang Dana Bergulir/*revolving*) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah, terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Dokumen rencana Kegiatan Investasi yang disiapkan oleh PPKD, selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Sehingga penyertaan modal kepada BPR pada tahun 2022 belum dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun berkenaan masih pada tahap pelaksanaan kajian investasi penyertaan modal kepada BPR sebagai dasar untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada BPR.

Sedangkan belum dilaksanakannya penyertaan modal kepada PDAM pada tahun 2022 karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0,00**	**175.227.284.712,49**	**181.401.426.519,17**

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.227.284.712,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.628.450.361.144,00	1.656.079.170.756,69	101,70	1.695.124.683.282,75	(39.045.512.526,06)
2	Belanja dan Transfer	1.809.855.387.663,00	1.662.255.332.563,37	91,84	1.610.281.291.593,25	51.974.040.970,12
3	Surplus/Defisit	(181.405.026.519,00)	(6.176.161.806,68)	3.40	84.843.391.689,50	(91.019.553.496,18)
4	Pembiayaan Netto	181.405.026.519,00	181.403.446.519,17	100,00	96.558.034.829,67	84.845.411.689,50
SILPA		-	**175.227.284.712,49**	-	**181.401.426.519,17**	**(6.174.141.806,68)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.227.284.712,49 tersebut terdiri dari.

Tabel 77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2022	Jumlah Kas 2021
1	Kas Di Kas Daerah	119.351.096.670,62	107.939.174.117,39
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	56.303.517,00	16.824.643,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	55.212.735.395,63	72.694.637.634,94
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	416.904.638,24	442.643.980,84
6	Kas di Bendahara Dana BOS	190.244.491,00	308.146.143,00
SiLP A LRA		**175.227.284.712,49**	**181.401.426.519,17**

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam Pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SikPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan Tahun sebelumnya

1. SAL Awal

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

SiLPA BEBAS				Rp	**65.634.787.286,25**
SiLPA TERIKAT :				Rp	**115.766.639.232,92**
BLUD	Rp	72.711.462.277,94			
JKN	Rp	442.643.980,84			
BOS	Rp	308.146.143,00			
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	9.035.680.739,00			
Bantuan Keuangan	Rp	484.934.387,14			
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	15.639.060.783,00			
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	79.938.008,00			
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	Rp	17.064.772.914,00			
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)			Rp	8.121.876.820,00	
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)			Rp	41.750.000,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)			Rp	1.142.750.850,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			Rp	537.835.000,00	
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)			Rp	6.974.252.654,00	
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Rp	100.638.670,00	
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM			Rp	500.150,00	
- Dana Pelayanan Kepariwisataan			Rp	29.432.550,00	
- Dana Fasilitasi Penanaman Modal			Rp	51.903.270,00	
- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			Rp	63.832.950,00	
Jumlah SiLPA				Rp	**181.401.426.519,17**

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**181.401.426.519,17**	**96.552.034.829,67**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp181.401.426.519,17 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2022 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2022.

Pelampauan Pendapatan		**181.401.426.519,17**
Pelampauan penerimaan PAD	**Rp**	**442.643.980,84**
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	Rp	442.643.980,84
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	**Rp**	**41.819.452.444,00**
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	9.035.680.739,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Rp	79.841.622,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Rp	96.386,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (	Rp	8.121.876.820,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Ta	Rp	41.750.000,00
Pelampauan PenerimaanDana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Peny	Rp	1.142.750.850,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraa	Rp	537.835.000,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kese	Rp	6.343.152.595,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasiona	Rp	631.100.059,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Ko	Rp	500.150,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administr	Rp	100.638.670,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-	Rp	29.432.550,00

Dana Pelayanan Kepariwis		
Pelampauan Penerimaan Dana Insentif Daerah	Rp	15.639.060.783,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus No Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	51.903.270,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus No Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	63.832.950,00
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	**Rp**	**484.934.387,14**
Belanja Operasi	Rp	
Belanja Modal	Rp	
Belanja Transfer	Rp	484.934.387,14
Belanja Tidak Terduga	Rp	
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	**Rp**	**65.634.787.286,25**
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja		65.634.787.286,25
Sisa Belanja Lainnya	**Rp**	**73.019.608.420,94**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp	72.711.462.277,94
Sisa Dana BOS	Rp	308.146.143,00
Penggunaan SiLPA	**Rp**	**181.401.426.519,17**

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp175.227.284.712,49, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2022

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

5. SAL Akhir

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
SAL Akhir	**175.227.284.712,49**	**181.401.426.519,17**

Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp175.227.284.712,49. Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. SAL Akhir diperoleh dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain. Adapun rincian -SiLPA menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SiLPA BEBAS				Rp	**99.099.969.542,48**
SiLPA TERIKAT :				Rp	**76.127.315.170,01**
BLUD	Rp	55.228.691.912,63			
JKN	Rp	416.904.638,24			
BOS	Rp	190.244.491,00			
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	8.960.112.311,00			
Bantuan Keuangan	Rp	1.182.125.890,14			
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	1.678.270.015,00			
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik :	Rp	1.143.624.071,00			
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	Rp	7.327.341.841,00			
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)			Rp	42.812.340,00	
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)			Rp	218.250.000,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)			Rp	1.142.750.850,00	
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			Rp	537.835.000,00	
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)			Rp	5.138.811.000,00	
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Rp	424.670,00	
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM			Rp	1.059.425,00	
- Dana Pelayanan Kepariwisataan			Rp	183.494.404,00	
Dana Fasilitasi Penanaman Modal			Rp	8.539.500,00	
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			Rp	53.364.652,00	
Jumlah SiLPA				Rp	**175.227.284.712,49**

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.123.848.401.860,38 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp**215.247.939.363,52** terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lancar	**215.247.939.363,52**	**226.901.018.482,48**	**(11.653.079.118,96)**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	119.351.096.670,62	107.939.174.117,39	11.411.922.553,23
1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan	56.303.517,00	16.824.643,00	39.478.874,00
1.1.4.	Kas di BLUD	55.212.735.395,63	72.694.637.634,94	(17.481.902.239,31)
1.1.5.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	416.904.638,24	442.643.980,84	(25.739.342,60)
1.1.6.	Kas di Bendahara Dana BOS	190.244.491,00	308.146.143,00	(117.901.652,00)
1.1.7.	Kas Lainnya	50.433.000,00	0,00	50.433.000,00
1.1.8.	Piutang Pajak Daerah	3.868.378.269,00	3.864.523.259,00	3.855.010,00
1.1.9	Piutang Retribusi	1.329.280.945,30	992.199.213,37	337.081.731,93
1.1.10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.625.582.887,72	13.212.132.189,42	(5.586.549.301,70)
1.1.11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.415.149.800,00	7.250.848.664,00	1.164.301.136,00
1.1.13	Piutang Lainnya	216.449.363,00	0,00	216.449.363,00
1.1.14	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.885.609.620,55)	(4.653.730.243,41)	(231.879.377,14)
1.1.15	Beban Dibayar Dimuka	24.645.833,00	25.025.000,00	(379.167,00)
1.1.16	Persediaan	23.376.344.173,56	24.808.593.880,93	(1.432.249.707,37)
Jumlah Aset Lancar		**215.247.939.363,52**	**226.901.018.482,48**	**(11.653.079.118,96)**

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp175.277.717.712,49 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp175.277.717.712,49 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bendahara Kapitasi JKN,Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	119.351.096.670,62	107.939.174.117,39	11.411.922.553,23
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	56.303.517,00	16.824.643,00	39.478.874,00
1.1.4	Kas di BLUD	55.212.735.395,63	72.694.637.634,94	(17.481.902.239,31)
1.1.5	Kas di BendaharaKapitasi JKN	416.904.638,24	442.643.980,84	(25.739.342,60)
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	190.244.491,00	308.146.143,00	(117.901.652,00)
1.1.7	Kas Lainnya	50.433.000,00	0,00	50.433.000,00
Jumlah Kas Setara Kas		**175.277.717.712,49**	**181.401.426.519,17**	**(6.123.708.806,68)**

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	**119.351.096.670,62**	**107.939.174.117,39**	**11.411.922.553,23**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp119.351.096.670,62 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim,Tbk sebesar Rp119.351.096.670,62 dengan nomor Giro 0211002166.

1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2022, Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo Rp0,00.

1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	**56.303.517,00**	**16.824.643,00**	**39.478.874,00**

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2022, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp56.303.517,00. yang terdiri dari :

- Saldo sebesar Rp. 15.956.517,00 merupakan Setoran Dalam Perjalanan (*deposit in transit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada tanggal 31 Desember 2022 setelah jam 12.00 WIB, bank tidak dapat melakukan pembukuan dihari yang sama pada BLUD RSUD sesuai jadwal operasional bank.
- Saldo sebesar Rp. 38.424.000,00 merupakan setoran pendapatan rekening retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp3.998.000,00 dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp34.426.000,00 pada posisi tanggal 31 Desember 2022 setelah jam 12.00 WIB ke rekening bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Saldo sebesar Rp. 1.923.000,00 tersebut merupakan setoran pendapatan rekening Retribusi Pelataran Rp372.000,00 dan

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp.1.551.000,00 pada posisi tanggal 31 Desember 2022 setelah jam 12.00 WIB. ke rekening bendahara penerimaan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.

1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara BLUD	**55.212.735.395,63**	**72.694.637.634,94**	**(17.481.902.239,31)**

Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp55.212.735.395,63 tersimpan pada rekening di PT Bank Jatim Tbk. Dengan rekening giro nomor 021.101.3613 sebesar Rp55.212.735.395,63.

1.1.5 Kas di Bendahara JKN

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara JKN	**416.904.638,24**	**442.643.980,84**	**(25.739.342,60)**

Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP posisi 31 Desember 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi.

Saldo Kas di Bendahara JKN sejumlah Rp416.904.638,24 tersebut tersimpan pada rekening FKTP .

Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp416.904.638,24 termasuk didalamnya terdapat pendapatan jasa giro PT BNI (Persero) Tbk. yang belum dipindahbukukan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.987.793,95.

Adapun rincian Kas di Bendahara JKN masing-masing FKTP dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 78 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana JKN FKTP 24 UPT Puskesmas

(Dalam Rupiah)

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2022 (Sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO			
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PACITAN	17.221.358,00	848.007.642,00	668.079,00	(731.144,00)	847,944,577.00	837.562.660,00	27.603.275,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TANJUNGSARI	26.314.540,00	1.690.595.360,00	1.249.317,00	(1.250.517,00)	1,690,594,160.00	1.712.108.706,00	4.799.994,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS	18.242.613,00	896.049.287,00	504.920,00	(511.483,00)	896,042,724.00	906.523.347,00	7.761.990,00

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2022 (Sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO			
KEBONAGUNG							
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KETROWONOJO YO	84.204.487,00	472.679.763,00	464.763,00	(532.740,00)	472,611,786.00	547.198.000,00	9.618.273,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS ARJOSARI	11.093.986,00	1.300.501.214,00	1.239.876,00	(1.330.565,00)	1,300,410,525.00	1.306.494.674,00	5.009.837,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KEDUNGBENDO	346.456,00	337.428.069,00	123.524,00	(131.603,00)	337,419,990.00	335.487.530,00	2.278.916,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PUNUNG	5.793.394,00	628.701.806,00	407.109,00	(416.465,00)	628,692,450.00	634.478.235,00	7.609,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GONDOSARI	5.210.810,00	321.203.240,00	63.322,00	(63.263,00)	321,203,299.00	326.403.642,00	10.467,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PRINGKUKU	17.809.525,00	574.369.175,00	468.504,00	(478.807,00)	574,358,872.00	588.253.566,00	3.914.831,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS CANDI	1.216.240,00	381.646.360,00	174.202,00	(176.411,00)	381,644,151.00	382.855.006,00	5.385,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS DONOROJO	8.899.030,09	796.082.870,00	623.687,69	(623.687,69)	796,082,870.00	803.896.085,00	1.085.815,09
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS KALAK	20.389.840,89	352.665.309,00	235.668,76	(235.668,76)	352,665,309.00	367.864.717,00	5.190.432,89
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NGADIROJO	15.498.025,98	1.076.215.724,00	579.069,93	(579.069,93)	1,076,215,724.00	1.088.575.839,00	3.137.910,98
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS WONOKARTO	6.858.232,80	418.594.367,00	229.860,69	(229.860,69)	418,594,367.00	424.746.608,00	705.991,80
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TULAKAN	83.933.259,00	2.025.549.741,00	1.110.135,71	(1.110.135,71)	2,025,549,741.00	1.986.975.207,00	122.507.793,00

NAMA FKTP	SALDO AWAL	JANUARI S/D DESEMBER			TOTAL PENDAPATAN S/D DESEMBER	BELANJA S/D DESEMBER	SALDO TAHUN 2022 (Sesuai RC)
		PENDAPATAN	JASA GIRO	AUTO DEBET JASA GIRO			
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BUBAKAN	3.440,82	1.034.598.309,00	354.234,28	(354.234,28)	1,034,598,309.00	1.034.600.661,00	1.088,82
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUDIMORO	6.955.599,28	690.857.901,00	264.805,14	(264.805,14)	690,857,901.00	695.296.573,00	2.516.927,28
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS SUKOREJO	3.170.526,47	313.793.749,00	190.271,79	(190.271,79)	313,793,749.00	296.291.505,00	20.672.770,47
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS TEGALOMBO	78.257.973,00	1.415.968.477,00	1.770.237,00	(1.804.494,00)	1,415,934,220.00	1.443.931.933,00	50.260.260,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS GEMAHARJO	2.979.089,00	999.676.561,00	419.474,00	(421.414,00)	999,674,621.00	971.282.104,00	31.371.606,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS NAWANGAN	2.753,20	959.720.947,00	333.426,63	(333.426,63)	959,720,947.00	959.693.474,60	30.225,60
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS PAKISBARU	367.897,84	954.828.277,00	694.733,45	(694.733,45)	954,828,277.00	947.085.694,00	8.110.480,84
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS BANDAR	19.499.571,77	842.358.278,00	437.158,64	(437.158,64)	842,358,278.00	803.320.348,00	58.537.501,77
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP PUSKESMAS JERUK	8.375.331,70	761.850.718,00	381.414,24	(381.414,24)	761.850.718,00	718.460.793,00	51.765.256,70
TOTAL	442.643.980,84	20.093.943.144,00	12.987.793,95	(13.283.372,95)	20.093.647.565,00	20.119.386.907,60	416.904.638,24

1.1.6 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Dana BOS	190.244.491,00	308.146.143,00	(117.901.652,00)

Saldo Kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS pada posisi 31 Desember 2022. Saldo Kas BOS sebesar Rp190.244.491,00 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp780.572,00 dan sebesar Rp189.463.919,00 berada pada Rekening Satuan Pendidikan.

Rincian saldo Kas di Bendahara Dana Bos di Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Negeri dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 79 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOS

(dalam Rupiah)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	SALDO TAHUN 2022		
			Tunai	Bank	Jumlah
1	SEKOLAH DASAR (SD)	NEGERI	780.572,00	88.409.213,00	89.189.785,00
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	NEGERI	0	101.054.706,00	101.054.706,00
JUMLAH			**780.572,00**	**189.463.919,00**	**190.244.491,00**

Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Bos pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat di **Lampiran 6.**

1.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	**50.433.000,00**	**0,00**	**50.433.000,00**

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp50.433.000,00 merupakan kas tunai atas pengembalian realisasi belanja hibah pada BOP PAUD yang statusnya non aktif permanen.

Saldo Kas tersebut telah disetorkan ke RKUN melalui RKUD berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 31/KM.7/2021 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada tanggal 20 Pebruari 2023 dengan STS Nomor: 00447/STS/5.02.0.00.0.00.04.0000/01/2023 dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7.**

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.454.841.265,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80 Piutang Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak	3.868.378.269,00	3.864.523.259,00	3.855.010,00
Piutang Retribusi	1.329.280.945,30	992.199.213,37	337.081.731,93
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.625.582.887,72	13.212.132.189,42	(5.586.549.301,70)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.415.149.800,00	7.250.848.664,00	1.164.301.136,00
Piutang lainnya	216.449.363,00	0,00	216.449.363,00
Jumlah Piutang Bersih	**21.454.841.265,02**	**25.319.703.325,79**	(3.864.862.060,77)

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 81 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2022
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	3.864.523.259,00	0,00	1.448.189.813,00	0,00	1.444.334.803,00	3.868.378.269,00
Piutang Retribusi	992.199.213,37	0,00	530.584.000,00	0,00	193.502.268,07	1.329.280.945,30
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.212.132.189,42	0,00	5.838.569.087,86	0,00	11.425.118.389,56	7.625.582.887,72
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.250.848.664,00	0,00	8.415.149.800,00	0,00	7.250.848.664,00	8.415.149.800,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	216.449.363,00	0,00	0,00	216.449.363,00
Jumlah Piutang Bersih	**25.319.703.325,79**	**0,00**	**16.448.942.063,86**	**0,00**	**20.313.804.124,63**	**21.454.841.265,02**

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.8 Piutang Pajak

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/
	(Rp)	(Rp)	Penurunan (Rp)
Piutang Pajak	**3.868.378.269,00**	**3.864.523.259,00**	**3.855.010,00**

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp3.868.378.269,00 berada di Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 82 Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2021	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2022	Penambahan 2022	Saldo Akhir 2022
1	Piutang Pajak Hotel	3.103.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.133.000,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	963.000,00	0,00	830.000,00	1.314.000,00	1.447.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	183.000,00	0,00	183.000,00	623.000,00	623.000,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.025.500,00	(6.990.500,00)	71.000,00	429.000,00	2.393.000,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.310.500,00	6.990.500,00	919.500,00	4.438.000,00	13.819.500,00
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.346.000,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	3.971.000,00	0,00	999.000,00	8.483.348,00	11.455.348,00
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	510.000,00	0,00	0,00	588.998,00	1.098.998,00
11	Piutang Pajak Parkir	440.700,00	0,00	49.500,00	752.400,00	1.143.600,00
12	Piutang Pajak Air Tanah	683.365,00	0,00	35.040,00	1.155.077,00	1.803.402,00
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.687.326.784,00	0,00	295.210.353,00	155.783.183,00	2.547.899.614,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.146.037.410,00	0,00	1.146.037.410,00	1.274.592.807,00	1.274.592.807,00
TOTAL		**3.864.523.259,00**	**0,00**	**1.444.334.803,00**	**1.448.189.813,00**	**3.868.378.269,00**

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp3.868.378.269,00 di Tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp3.855.010,00 atau 0,099% dibandingkan realisasi Tahun 2021. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2021 Rp3.864.523.259,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp1.444.334.803,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp1.448.189.813,00.

Saldo piutang pajak sebesar Rp3.868.378.269,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.547.899.614,00 atau 65,86% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang.

Pemeliharaan basis data SISMIOP dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang sampai dengan Tahun 2022 masih dalam tahap penyusunan database yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan pemeliharaan data piutang.

Sampai dengan 31 Desember 2022 saldo piutang PBB-P2 tercatat sejumlah Rp2.547.899.614,00 sementara pada database SISMIOP masih terdapat data piutang sejumlah Rp7.430.269.391,00 sehingga terdapat selisih Rp4.745.888.779,00.

Data piutang PBB-P2 yang terdapat di dalam sismiop belum dilaksanakan rekonsiliasi dengan data PBB-P2 manual, karena masih menyusun peraturan bupati tentang tatacara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Rekonsiliasi piutang PBB-P2 antara sismiop dan data manual akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan akan ditindaklanjuti proses penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kadaluarsa.

Adapun Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 83 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan

(dalam Rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 1 JANUARI 2014			KONDISI PER 31 DESEMBER 2022		
	BA - 15/WPJ.24/ KP.14/2014 (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)	SALDO PIUTANG (Rp.)	DATABASE SISMIOP (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2022				155.783.183,00	291.232.720,00	135.449.537,00
2021				161.516.168,00	162.547.629,00	1.031.461,00

2020				161.093.698,00	172.638.232,00	11.544.534,00
2019				101.272.266,00	128.755.432,00	27.483.166,00
2018				220.646.848,00	183.501.675,00	-37.145.173,00
2017				235.197.753,00	252.731.856,00	17.534.103,00
2016				207.745.879,00	215.575.267,00	7.829.388,00
2015				172.395.145,00	192.179.664,00	19.784.519,00
2014				158.409.693,00	169.912.982,00	11.503.289,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183,00	2.037.714.011,00	150.989.681,00	159.008.667,00	8.018.986,00
2012	170.191.557,00	170.191.557,00	-	136.890.518,00	138.713.315,00	1.822.797,00
2011	309.988.483,00	309.988.483,00	-	220.830.976,00	211.344.367,00	-9.486.609,00
2010	1.002.353,00	1.002.353,00	-	-	-	-
2009	1.180.860,00	1.180.860,00	-	241.835,00	241.835,00	-
2008	98.679,00	98.679,00	-	98.679,00	98.679,00	-
2007	84.567.000,00	1.327.280.315,00	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.326.962.473,00	1.242.395.473,00
2006	56.914.000,00	549.778.043,00	492.864.043,00	56.914.000,00	549.775.470,00	492.861.470,00
2005	75.650.000,00	885.185.071,00	809.535.071,00	75.650.000,00	885.027.203,00	809.377.203,00
2004	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	-	643.619.733,00	643.619.733,00	-	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	247.723.000,00	1.290.641.675,00	1.042.918.675,00	247.639.292,00	1.290.557.967,00	1.042.918.675,00
2002		69.341.791,00	69.341.791,00		69.316.251,00	69.316.251,00
2001		311.497.292,00	311.497.292,00		311.439.124,00	311.439.124,00
2000		251.511.235,00	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522,00	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526,00	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963,00	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050,00	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		-	-		-	-
1994		4.441.296,00	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	**1.187.434.104,00**	**7.912.626.177,00**	**6.725.192.073,00**	**2.547.899.614,00**	**7.430.269.391,00**	**4.745.888.779,00**

1.1.9 Piutang Retribusi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Retribusi	**1.329.280.945,30**	**992.199.213,37**	**337.081.731,93**

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.329.280.945,30 yaitu terdiri dari:

Tabel 84 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2021	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2022	Penambahan per 31 Des 2022	Saldo Akhir 2022
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	167.084.000,00	0,00	167.084.000,00	339.131.000,00	339.131.000,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.051.000,00	0,00	0,00	119.551.000,00	194.602.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	407.883.931,00	0,00	25.478.572,00	0,00	382.405.359,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	236.845.816,37	0,00	930.480,07	0,00	235.915.336,30
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	9.216,00	0,00	9.216,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	71.902.000,00	71.902.000,00

	Total	992.199.213,37	0,00	193.502.268,07	530.584.000,00	1.329.280.945,30

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp1.329.280.945,30 di Tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp337.081.731,93 atau 33,97% dibandingkan Tahun 2021.

Nilai Piutang sebesar Rp1.329.280.945,30 berasal dari saldo awal Tahun 2021 Rp992.199.213,37 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp193.502.268,07 dan penambahan piutang Tahun 2022 sebesar Rp530.584.000,00

1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**7.625.582.887,72**	**13.212.132.189,42**	**(5.586.549.301,70)**

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.625.582.887,72 terdiri atas:

Tabel 85 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2021	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2022	Penambahan2022	Saldo Akhir 2022
1	Piutang Hasil Sewa BMD	3.890.000,00	0,00	2.370.000,00	19.068.000,00	20.588.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	253.633.500,00	0,00	194.937.500,00	224.437.500,00	283.133.500,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	326.396.250,60	0,00	2.916.205,56	0,00	323.480.045,04
4	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,0	0,00	2.925.322,56	2.925.322,56
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.108.330.290,82	0,00	63.805.791,00	118.854.999,68	1.163.379.499,50
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah makan*	*0,00*	*0,00*	*0*	*5.000,00*	*5.000,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir*	*0,00*	*0,00*	*0*	*4.335,00*	*4.335,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah*	*178*	*0,00*	*178*	*0,00*	*0,00*
No	**Uraian**	**Saldo Akhir 2021**	**Koreksi Saldo Awal**	**Pelunasan 2022**	**Penambahan2022**	**Saldo Akhir 2022**
-	*Piutang Pendapatan Denda PBB-P2*	*1.108.321.112,82*	*0,00*	*63.796.613,00*	*118.845.664,68*	*1.163.370.164,50*
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00		0,00	33.274.540,08	33.274.540,08
7	Piutang Pendapatan BLUD (RSUD)	11.197.588.398,00	0,00	11.155.068.893,00	5.440.008.725,54	5.482.528.230,54
8	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	322.293.750,00	0,00	6.020.000,00	0,00	316.273.750,00
-	*Piutang Revolping-Pertanian*	*38.830.000,00*	*0,00*	*2.020.000,00*	*0,00*	*36.810.000,00*
-	*Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004*	*283.463.750,00*	*0,00*	*4.000.000,00*	*0,00*	*279.463.750,00*
TOTAL		13.212.132.189,42	0,00	11.425.118.389,56	5.838.569.087,86	7.625.582.887,72

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.625.582.887,72 di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp(5.586.549.301,70) atau 42,28% dari tahun 2021. Nilai tersebut berasal dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp13.212.132.189,42 pelunasan sebesar Rp11.425.118.389,56 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.838.569.087,86

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

1) Piutang hasil sewa BMD pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp20.588.000,00. Nilai tersebut berasal dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp3.890.000,00 pelunasan sebesar Rp2.370.000,00 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.068.000,00

2) Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp283.133.500,00 berasal dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp253.633.500,00 pelunasan sebesar Rp194.937.500,00 dan penambahan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.437.500,00.

3) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp323.480.045,04. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir sejak Tahun 2002 s/d 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian yang sudah jatuh tempo.

4) Piutang Pendapatan Bunga pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.925.322,56 merupakan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF (Treasury Deposit Fasility

5) Piutang denda pajak sebesar Rp1.163.379.499,50. merupakan piutang sanksi administrasi atas pajak rumah makan, pajak parkir, dan PBB-P2 terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.

6) Piutang Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp 33.274.540,00 merupakan pendapatan dari kelebihan pembayaran 4 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.929.692,18 Dinas Kesehatan sebesar Rp3.532.627,90, Dinas Pariwisata sebesar Rp9.837.480,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.974.740,00 dimana ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Deerah Tahun 2023 .

7) Piutang BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp5.482.528.230,54. Piutang BLUD merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien, yang belum diterima hingga 31 Desember 2022. Piutang BLUD RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 diakui sebesar Rp5.482.528.230,54 yang terdiri dari :

   - Piutang Pasien Umum pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp95.150.071,00 dengan rincian sebagai berikut.
     - Pasien umum pelayanan Tahun 2016 sebesar Rp41.455.621,00
     - Pasien umum pelayanan Tahun 2018 sebesar Rp1.063.884,00
     - Pasien umum dalam perawatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.630.566,00

- Piutang pasien BPJS (JKN) untuk klaim layanan sampai dengan Bulan Desember 2022 sebesar Rp5.219.562.168,00
- Piutang pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp32.942.298,00.
- Piutang pasien Taspen untuk klaim layanan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp4.051.335,00
- Piutang lain-lain BLUD yang sah sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp130.822.358,54

8) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp316.273.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang atas Purna Tugas Anggota DPRD merupakan tagihan kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti sebesar Rp279.463.750,00. Nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2021 sebesar Rp283.463.750,00 dan pelunasan Tahun 2022 sebesar Rp4.000.000,00.
- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp36.810.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Piutang Pokok- dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam Rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2021		Mutasi 2022		Saldo Piutang 31 Desember 2022		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	16.530.000,00	0,00	(2.020.000,00)	0,00	14.510.000,00	0,00	14.510.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	**38.830.000,00**	**0,00**	**(2.020.000,00)**	**0,00**	**36.810.000,00**	**0,00**	**36.810.000,00**

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp 14.510.000,00 pada Kelompok Paguyuban Ternak Sapi di desa Kembang Kecamatan Pacitan.

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) – Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai Rp22.300.000,00 yang berada pada Kelompok Gemah Ripah I di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp 16.500.000,00 dan Kelompok Gemah Ripah II di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp5.800.000,00.

1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)

8.415.149.800,00	**7.250.848.664,00**	**1.164.301.136,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Sebesar Rp8.415.149.800,00 Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.301.136,00 atau 16,06% dibandingkan Tahun 2021. Saldo tersebut berasal dari saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp7.250.848.664,00 dan telah dilakukan pelunasan pada tanggal 14 Februari 2022 dengan nomor STS 00265/STS/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2022.

Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp8.415.149.800,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/987/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Nilai sebesar Rp8.415.149.800,00 tersebut telah diterima di rekening Kas Daerah pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor STS 00212/STS/5.02.0.00.0.00.04.0000/01/2023.

1.1.13 Piutang Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Lainnya	**216.449.363,00**	**0,00**	**216.449.363,00**

Piutang lainnya adalah piutang dari pengembalian belanja pembangunan gedung rawat inap Gedung 5. Berdasarkan SPM no 1686 tanggal 7 November 2022 yang dilampiri oleh berita acara pemeriksaan/kemajuan /penyelesaian pekerjaan no BAPKPP/01/KAP_BLUD_LPGRI/XI/2022 tanggal 1 November 2022 pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik sebesar 30,102% (termasuk di dalamnya pekerjaan lift) haknya CV Cipta Inti sampai dengan Termin I hanya 21,852% sehingga kelebihan bayar harus di setor kembali oleh CV Cipta Inti Manunggal ke Rekening Kas BLUD sebesar Rp216.449.363,00.

1.1.14 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	**(4.885.609.620,55)**	**(4.653.730.243,41)**	**(231.879.377,14)**

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%

4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Piutang Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%

4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum melakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%

4) **Kualitas macet** apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyisihan 100%.

Penyisihan Piutang Tahun 2022 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 87 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.027.081.932,08)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(860.527.610,30)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.954.842.082,35)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(42.075.749,00)
5	Enyisihan Piutang Lainnya	(1.082.246,82)
	Jumlah	**(4.885.609.620,55)**

Penyisihan piutang sebesar Rp(4.885.609.620,55) diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 88 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	**3.868.378.269,00**	**1.448.425.313,00**	**164.482.245,00**	**504.158.260,00**	**1.751.312.451,00**
1	Piutang Pajak Hotel	3.133.000,00	30.000,00	0,00	3.103.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.447.000,00	1.417.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.393.000,00	429.000,00	482.000,00	1.482.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	13.819.500,00	4.570.500,00	2.300.500,00	6.333.500,00	615.000,00
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.346.000,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	11.455.348,00	8.483.348,00	0,00	372.000,00	2.600.000,00
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	1.098.998,00	588.998,00	0,00	0,00	510.000,00
11	Piutang Pajak Parkir	1.143.600,00	752.400,00	0,00	391.200,00	0,00
12	Piutang Pajak Air Tanah	1.803.402,00	1.155.077,00	153.577,00	494.748,00	0,00
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.547.899.614,00	155.783.183,00	161.516.168,00	483.012.812,00	1.747.587.451,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.274.592.807,00	1.274.592.807,00	0,00	0,00	0,00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**1.329.280.945,30**	**411.033.000,00**	**0,00**	**119.551.000,00**	**798.696.945,30**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	339.131.000,00	339.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	194.602.000,00	0,00	0,00	119.551.000,00	75.051.000,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	382.405.359,00	0,00	0,00	0,00	382.405.359,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	235.915.336,30	0,00	0,00	0,00	235.915.336,30
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	71.902.000,00	71.902.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**7.625.582.887,72**	**5.656.523.560,54**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.923.859.464,54**

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	Piutang Hasil Sewa BMD	20.588.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	283.133.500,00	197.437.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	76.696.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	323.480.045,04	0,00	0,00	0,00	323.480.045,04
4	Piutang Pendapatan Bunga	2.925.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.163.379.499,50	9.335,00	0,00	0,00	1.163.370.164,50
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah makan*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir*	*4.335,00*	*4.335,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*Piutang Pendapatan Denda PBB-P2*	*1.163.370.164,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.163.370.164,50*
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	33.274.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang BLUD (RSUD)	5.482.528.230,54	5.440.008.725,54	0,00	0,00	42.519.505,00
8	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	316.273.750,00	0,00	0,00	0,00	316.273.750,00
-	*Piutang Revolping-Pertanian*	*36.810.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.810.000,00*
-	*Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004*	*279.463.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*279.463.750,00*
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**8.415.149.800,00**	**8.415.149.800,00**	0,00	0,00	0,00
1	Bagi Hasil Pajak Rokok	8.415.149.800,00	8.415.149.800,00	0,00	0,00	0,00
5	**PIUTANG LAINNYA - UANG MUKA**	**216.449.363,00**	**216.449.363,00**	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Lainnya - Uang Muka	216.449.363,00	216.449.363,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PIUTANG		**21.454.841.265,02**	**16.147.581.036,54**	**168.982.245,00**	**628.209.260,00**	**4.473.868.860,84**

Tabel 89 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	**PIUTANG PAJAK**	**3.868.378.269,00**	**1.448.425.313,00**	**164.482.245,00**	**504.158.260,00**	**1.751.312.451,00**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**2.027.081.932,08**	***7.242.126,58***	***16.448.224,50***	***252.079.130,00***	***1.751.312.451,00***
	NRV Piutang	1.841.296.336,92	1.441.183.186,42	148.034.020,50	252.079.130,00	0,00
1	Piutang Pajak Hotel	3.133.000,00	30.000,00	0,00	3.103.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**1.551.650,00**	**150**	0,00	**1.551.500,00**	0,00
	NRV Piutang	1.581.350,00	29.850,00	0,00	1.551.500,00	0,00
2	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.447.000,00	1.417.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***10.085,00***	***7.085,00***	***3.000,00***	0,00	0,00
	NRV Piutang	1.436.915,00	1.409.915,00	27.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	(Sepuluh)					
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***3.115,00***	***3.115,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	619.885,00	619.885,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.393.000,00	429.000,00	482.000,00	1.482.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***791.345,00***	***2.145,00***	***48.200,00***	***741.000,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*1.601.655,00*	426.855,00	433.800,00	741.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	13.819.500,00	4.570.500,00	2.300.500,00	6.333.500,00	615.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.034.652,50***	***22.852,50***	***230.050,00***	***3.166.750,00***	***615.000,00***
	NRV Piutang	*9.784.847,50*	4.547.647,50	2.070.450,00	3.166.750,00	0,00
6	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.346.000,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***4.173.000,00***	**0,00**	**0,00**	***4.173.000,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*4.173.000,00*	0,00	0,00	4.173.000,00	0,00
7	Piutang Pajak Permainan Ketangkasan	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***96.000,00***	**0,00**	**0,00**	***96.000,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*96.000,00*	0,00	0,00	96.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Pusat Kebugaran (Fitness Center)	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***215.500,00***	**0,00**	**0,00**	***215.500,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*215.500,00*	0,00	0,00	215.500,00	0,00
9	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	11.455.348,00	8.483.348,00	0,00	372.000,00	2.600.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***2.828.416,74***	***42.416,74***	0,00	***186.000,00***	***2.600.000,00***
	NRV Piutang	*8.626.931,26*	8.440.931,26	0,00	186.000,00	0,00
10	Piutang Pajak Reklame Berjalan	1.098.998,00	588.998,00	0,00	0,00	510.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***512.944,99***	***2.944,99***	**0,00**	**0,00**	***510.000,00***
	NRV Piutang	*586.053,01*	586.053,01	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Parkir	1.143.600,00	752.400,00	0,00	391.200,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***199.362,00***	***3.762,00***	0,00	***195.600,00***	0,00
	NRV Piutang	*944.238,00*	748.638,00	0,00	195.600,00	0,00
12	Piutang Pajak Air Tanah	1.803.402,00	1.155.077,00	153.577,00	494.748,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***268.507,09***	***5.775,39***	***15.357,70***	***247.374,00***	**0,00**
	NRV Piutang	*1.534.894,91*	1.149.301,61	138.219,30	247.374,00	0,00
13	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.547.899.614,00	155.783.183,00	161.516.168,00	483.012.812,00	1.747.587.451,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***2.006.024.389,72***	***778.915,92***	***16.151.616,80***	***241.506.406,00***	***1.747.587.451,00***
	NRV Piutang	*541.875.224,28*	155.004.267,08	145.364.551,20	241.506.406,00	0,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.274.592.807,00	1.274.592.807,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jml Penyisihan	***6.372.964,04***	***6.372.964,04***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*1.268.219.842,96*	1.268.219.842,96	0,00	0,00	0,00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**1.329.280.945,30**	**411.033.000,00**	**0,00**	**119.551.000,00**	**798.696.945,30**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***860.527.610,30***	***2.055.165,00***	**0,00**	***59.775.500,00***	***798.696.945,30***
	NRV Piutang	*468.753.335,00*	408.977.835,00	0,00	59.775.500,00	0,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	339.131.000,00	339.131.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.695.655,00***	***1.695.655,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*337.435.345,00*	337.435.345,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	194.602.000,00	0,00	0,00	119.551.000,00	75.051.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***134.826.500,00***	**0,00**	**0,00**	***59.775.500,00***	***75.051.000,00***
	NRV Piutang	*59.775.500,00*	0,00	0,00	59.775.500,00	0,00
3	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	382.405.359,00	0,00	0,00	0,00	382.405.359,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***382.405.359,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***382.405.359,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	235.915.336,30	0,00	0,00	0,00	235.915.336,30
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***235.915.336,30***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***235.915.336,30***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***105.325.250,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***105.325.250,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan	0,00	0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	71.902.000,00	71.902.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***359.510,00***	***359.510,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*71.542.490,00*	71.542.490,00	0,00	0,00	0,00
3	**PIUTANGLAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**7.589.383.025,08**	**5.656.523.560,54**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.923.859.464,54**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.954.842.082,35***	***28.282.617,81***	***450.000,00***	***2.250.000,00***	***1.923.859.464,54***
	NRV Piutang	*5.634.540.942,73*	5.628.240.942,73	4.050.000,00	2.250.000,00	0,00
1	Piutang Hasil Sewa BMD	20.588.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.615.340,00***	***95.340,00***	**0,00**	**0,00**	***1.520.000,00***
	NRV Piutang	*18.972.660,00*	18.972.660,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	283.133.500,00	197.437.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	76.696.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***80.383.187,50***	***987.187,50***	***450.000,00***	***2.250.000,00***	***76.696.000,00***
	NRV Piutang	*202.750.312,50*	196.450.312,50	4.050.000,00	2.250.000,00	-
3	*Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)*	323.480.045,04	0,00	0,00	0,00	323.480.045,04

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***323.480.045,04***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***323.480.045,04***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pendapatan Bunga	2.925.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	2.925.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.163.379.499,50	9.335,00	0,00	0,00	1.163.370.164,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.163.370.211,18***	***46,68***	**0,00**	**0,00**	***1.163.370.164,50***
	NRV Piutang	*9.288,32*	9.288,32	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah makan	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***25***	***25***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*4.975,00*	4.975,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	4.335,00	4.335,00	-	-	-
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***21,68***	***21,68***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*4.313,32*	4.313,32	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.163.370.164,50	0,00	0,00	0,00	1.163.370.164,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.163.370.164,50***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.163.370.164,50***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	33.274.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
	NRV Piutang	33.274.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang BLUD (RSUD)	5.482.528.230,54	5.440.008.725,54	-	-	42.519.505,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***69.719.548,63***	***27.200.043,63***	**0,00**	**0,00**	***42.519.505,00***
	NRV Piutang	*5.412.808.681,91*	5.412.808.681,91	0,00	0,00	0,00
8	*Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya*	316.273.750,00	0,00	0,00	0,00	316.273.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***316.273.750,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***316.273.750,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*Piutang Revolping-Pertanian*	36.810.000,00	0,00	0,00	0,00	36.810.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***36.810.000,00***	0,00	0,00	0,00	***36.810.000,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*Piutang kepada Anggota DPRD 1999-2004*	279.463.750,00	0,00	0,00	0,00	279.463.750,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***279.463.750,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***279.463.750,00***
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**8.415.149.800,00**	**8.415.149.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***42.075.749,00***	***42.075.749,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*8.373.074.051,00*	8.373.074.051,00	0,00	0,00	0,00
1	Bagi Hasil Pajak Rokok	8.415.149.800,00	8.415.149.800,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***42.075.749,00***	***42.075.749,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*8.373.074.051,00*	8.373.074.051,00	0,00	0,00	0,00
5	**PIUTANG LAINNYA - UANG MUKA**	**216.449.363,00**	**216.449.363,00**	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.082.246,82***	***1.082.246,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*215.367.116,19*	215.367.116,19	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Lainnya - Uang Muka	216.449.363,00	216.449.363,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	***1.082.246,82***	***1.082.246,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NRV Piutang	*215.367.116,19*	215.367.116,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PIUTANG		**21.454.841.265,02**	**16.147.581.036,54**	**168.982.245,00**	**628.209.260,00**	**4.473.868.860,84**
	%penyisihan		**0,50%**	**10%**	**50%**	**100%**
	Jml Penyisihan	**4.885.609.620,55**	***80.737.905,21***	***16.898.224,50***	***314.104.630,00***	***4.473.868.860,84***
	NRV Piutang	**16.569.231.644,48**	**16.066.843.131,33**	**152.084.020,50**	**314.104.630,00**	**0,00**

1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022 (Rp)	3 1Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	**24.645.833,00**	**25.025.000,00**	**(379.167,00)**

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.645.833,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2022 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya. Adapun rincian beban dibayar dimuka adalah beban dibayar dimuka Premi Asuransi BUMIDA sebesar Rp23.145.833,00 merupakan pembayaran atas premi asuransi proteksi profesi dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan No. 415.4/33/SPK/408.51/2021 dengan jangka waktu pelaksanaan penanggungan gugat 01 Juni 2022 – 31 Mei 2023 dan pelunasan atas biaya diklat resertifikasi HD yang pelaksanaannya di bulan Januari 2023 sebesar Rp1.500.000,00.

1.1.16 Persediaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Persediaan	**23.376.344.173,56**	**24.808.593.880,93**	**(1.432.249.707,37)**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.376.344.173,56 Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual.* Persediaan yang sifatnya

continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang harga perolehanan terakhir. Metode ini digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik.

Nilai mutasi persediaan pada masing-masing SKPD tanggal 31 Desember 2022 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi / Perubahan Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022		Periode 31 Desember 2022
		Jumlah Harga	Bertambah	Berkurang	Jumlah Harga
			Jumlah Harga	Jumlah Harga	
1	Dinas Pendidikan	7.229.963.403,65	16.347.905.277,00	23.502.547.592,47	75.321.088,18
2	Dinas Kesehatan	7.963.386.211,07	16.254.870.566,09	14.864.778.179,57	9.353.478.597,59
3	RSUD dr. Darsono	8.306.005.787,79	40.358.829.865,02	39.180.609.749,29	9.484.225.903,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.810.110,00	18.837.407.313,94	18.804.283.785,00	40.933.638,94
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	43.022.006.300,00	43.022.006.300,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	116.830.168,00	116.830.168,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.132.710,00	139.749.680,00	132.782.390,00	17.100.000,00
8	Dinas Sosial	265.710,00	374.584.374,00	374.850.084,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	203.934.201,60	1.034.440.471,00	1.073.846.312,60	164.528.360,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.579.938,00	13.848.785.239,00	10.527.139.808,00	3.325.225.369,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	31.297.960,00	372.373.680,00	401.550.430,00	2.121.210,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	699.679.050,40	1.028.553.518,00	1.282.947.253,4	445.285.315,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	193.964.428,00	193.964.428,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	56.559.836,10	1.055.917.883,00	958.903.511,60	153.574.207,50
15	Dinas Komunikasi & Informatika	265.710,00	180.650.790,00	180.916.500,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	0,00	477.380.166,00	436.224.561,00	41.155.605,00
17	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.710,00	178.738.965,00	179.004.675,00	0,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	75.190.560,00	889.556.951,00	893.845.401,00	70.902.110,00
19	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	265.710,00	199.742.570,00	200.008.280,00	0,00
20	Dinas Perikanan	28.039.285,32	935.296.350,00	931.244.724,96	32.090.910,36
21	Dinas Perdagangan & Tenaga Kerja	45.221.205,00	1.574.697.535,40	1.578.096.790,40	41.821.950,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi / Perubahan Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022		Periode 31 Desember 2022
		Jumlah Harga	Bertambah	Berkurang	Jumlah Harga
			Jumlah Harga	Jumlah Harga	
22	Sekretariat Daerah	6.878.850,00	3.239.862.979,00	3.241.678.009,00	5.063.820,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	714.331.736,00	714.331.736,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	229.627.885,00	229.627.885,00	0,00
25	Badan Keuangan Daerah	129.715.762,00	861.447.968,00	869.713.111,53	121.450.618,47
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.727.120,00	154.938.413,00	155.091.823,00	1.573.710,00
27	Inspektorat Daerah	803.280,00	97.139.628,00	97.942.908,00	0,00
28	Kecamatan Donorojo	265.710,00	195.050.000,00	195.315.710,00	0,00
29	Kecamatan Punung	5.745.800,00	238.909.080,00	244.654.880,00	0,00
30	Kecamatan Pringkuku	265.710,00	236.090.000,00	236.355.710,00	0,00
31	Kecamatan Pacitan	0,00	2.236.802.730,00	2.236.802.730,00	0,00
32	Kecamatan Kebonagung	0,00	217.437.302,00	216.945.542,00	491.760,00
33	Kecamatan Arjosari	265.710,00	316.512.070,00	316.777.780,00	0,00
34	Kecamatan Nawangan	265.710,00	220.939.250,00	221.204.960,00	0,00
35	Kecamatan Bandar	0,00	257.901.400,00	257.901.400,00	0,00
36	Kecamatan Tegalombo	265.710,00	212.182.200,00	212.447.910,00	0,00
37	Kecamatan Tulakan	265.710,00	309.650.440,00	309.916.150,00	0,00
38	Kecamatan Ngadirojo	0,00	287.715.000,00	287.715.000,00	0,00
39	Kecamatan Sudimoro	0,00	283.664.000,00	283.664.000,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	265.710,00	136.438.795,00	136.704.505,00	0,00
	Jumlah Total	**24.808.593.880,07**	**167.868.922.966,45**	**169.301172.673,82**	**23.376.344.173,56**

Sedangkan rincian nilai persediaan per jenis barang pada masing-masing SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :.

Tabel 91 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	2022
1	**Bahan**	**1.075.678.055,95**
A	**Bahan Bangunan dan Konstruksi**	**140.336.691,94**
-	Dinas Kesehatan	81.011.819,00
-	PUPR	18.169.267,94
-	Dinas Koprasi Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00
B	**Bahan Kimia**	**900.360.953,65**
-	Dinas Pendidikan	3.000.353,28
-	Dinas Kesehatan	179.081.552,70
-	RSUD dr.Darsono	704.681.547,67
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	13.597.500,00
C	**Bahan/Bibit Tanama**	**500.000,00**
-	Dinas Pendidikan	500.000,00
D	**Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**1.650.000,00**
-	Dinas Kesehatan	1.650.000,00
E	**Isi Tabung Gas**	**1.320.000,00**
-	Dinas Pendidikan	440.000,00
-	RSUD dr.Darsono	880.000,00
F	**Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ika**	**31.510.410,36**
-	Dinas Perikanan	31.510.410,36

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	2022
2	**Suku Cadang**	**42.688.211,00**
-	**Suku Cadang Alat Angkuta**	**42.688.211,00**
-	Dinas Kesehatan	42.688.211,00
3	**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**	5.701.358.808,62
A	**Alat Tulis Kantor**	**260.171.676,62**
-	Dinas Pendidikan	18.088.442,79
-	Dinas Kesehatan	91.436.341,64
-	RSUD dr.Darsono	43.675.195,00
-	PUPR	12.106.431,00
-	Dinas Perhubungan	81.620.485,00
-	Sekretaris Daerah	1.429.680,00
-	Badan Keuangan Daerah	11.060.301,19
-	BKPSDM	737.040,00
-	Kec.Kebonagung	17.760,00
B	**Kertas dan Cover**	**125.282.605,07**
-	Dinas Pendidikan	18.089.260,35
-	Dinas Kesehatan	80.029.196,04
-	RSUD dr.Darsono	19.427.547,50
-	PUPR	1.775.000,00
-	Dinas Perhubungan	102.120,00
-	Sekretaris Daerah	3.634.140,00
-	Badan Keuangan Daerah	1.640.091,18
-	BKPSDM	305.250,00
-	Kec.Kebonagung	280.000,00
C	**Bahan Cetak**	116.324.300,50
-	Dinas Kesehatan	2.064.500,00
-	RSUD dr.Darsono	51.494.170,50
-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	31.152.000,00
-	Dinas Perhubungan	31.613.630,00
D	**Benda Pos**	**8.664.000,00**
-	Dinas Pendidikan	900.000,00
-	Dinas Kesehatan	7.714.000,00
-	RSUD dr.Darsono	50.000,00
E	**Bahan Komputer**	**525.139.928,10**
-	Dinas Pendidikan	7.374.411,21
-	Dinas Kesehatan	79.019.868,79
-	RSUD dr.Darsono	8.899.350,00
-	PUPR	720.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	414.133.315,00
-	Dinas Perhubungan	88.689,00
-	Badan Keuangan Daerah	14.904.294,10
F	**Perabot Kantor**	**226.291.390,55**
-	Dinas Pendidikan	11.608.541,80
-	Dinas Kesehatan	94.949.713,65
-	RSUD dr.Darsono	117.463.965,10
-	Dinas Lingkungan Hidup	2.121.210,00
-	Dinas Perhubungan	39.960,00
-	Kec.Kebonagung	108.000,00
G	**Alat Listrik**	**142.291.505,63**
-	Dinas Pendidikan	2.086.963,13
-	Dinas Kesehatan	45.482.054,00
-	RSUD dr.Darsono	46.364.225,00
-	PUPR	8.162.940,00
-	Dinas Perhubungan	40.109.323,50
-	Kec.Kebonagung	86.000,00

NO	NAMA SKPD/JENIS PERSEDIAAN	2022
H	**Perlengkapan Dinas**	**18.590.000,00**
-	Dinas Kesehatan	18.590.000,00
I	**Perlengkapan Pendukung Olahraga**	**2.738.000,00**
-	Pendidikan	2.738.000,00
J	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**4.163.141.342,15**
-	Dinas Pendidikan	5.123.378,70
-	Dinas Kesehatan	4.036.950.263,45
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	121.067.700,00
K	**Benda Berharga**	**112.724.060,00**
-	Dinas Pariwisata	70.902.110,00
-	Disperindag	41.821.950,00
4	**Obat-obatan**	13.350.354.875,64
A	**Obat**	**10.044.081.032,31**
-	Dinas Pendidikan	1.585.024,74
-	Dinas Kesehatan	4.592.811.077,32
-	RSUD dr.Darsono	5.298.773.540,25
-	DPPKBPPPPA	150.911.390,00
B	**Obat-obatan Lainnya**	**3.306.273.843,33**
-	Dinas Pendidikan	920.500,00
-	RSUD dr.Darsono	3.180.259.021,33
-	BPBD	17.100.000,00
-	DPPKBPPPPA	13.616.970,00
-	Badan Keuangan Daerah	93.845.932,00
-	BKPSDM	531.420,00
5	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan**	**37.900.000,00**
A	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**	**37.900.000,0**
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	37.900.000,00
6	**Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**	**54.898.300,00**
A	**Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga**	**54.898.300,00**
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	54.898.300,00
7	**Natura dan Pakan**	15.704.053,35
A	**Natura**	**15.123.553,35**
-	Dinas Pendidikan	2.866.212,18
-	RSUD dr.Darsono	12.257.341,17
B	**Pakan**	**580.500,00**
-	Dinas Perikanan	580.500,00
8	**Persediaan Bidang Peternakan**	**3.097.761.869,00**
A	**Bahan Kesehatan Hewan**	**3.048.315.369,00**
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	3.048.315.369,00
B	**Pakan Ternak**	**48.764.500,00**
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	48.764.500,00
C	**Bibit Ternak**	**682.000,00**
-	Ketahanan Pangan dan Pertaniaan	682.000,00
	TOTAL	**23.376.344.173,56**

Dari total Persediaan sebesar Rp23.376.344.173,56 tidak termasuk didalamnya terdapat:

sisa persediaan obat *expired* dan rusak sebesar Rp475.173.461,97 sudah dikeluarkan dari catatan persediaan yang berada pada SKPD

- Dinas Kesehatan sebesar Rp295.799.952,80
- RSUD sebesar Rp134.025.733,41 untuk Obat dan Rp25.733.088,76 untuk bahan Kimia

- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp19.614.687,00

Sisa persediaan bantuan dari BPBD Provisi Jawa Timur guna penanganan virus penyakit mulut dan kaki (PMK) yang berada pada SKPD BPBD Kabupaten Pacitan yang tidak didukung dengan nilai pada BASTnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Sisa Persediaan Hibah BPBD Propinsi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Vol	Satuan	Keterangan
1	APD Hazmat	350	Pcs	Pakaian APD
2	Hand Sanitizer	350	Botol	Hand Sanitizer
3	Desinfektan	480	Botol	Cairan Desinfektan
4	Masker KN 94	44	Pcs	Masker
5	APD BNPB	1.600	Set	Pakaian APD
6	Hazmat	100	Pcs	Hand Sanitizer
7	Latex	2	Box	Latex
8	Desinfektan	300	Botol	Cairan Desinfektan
9	Masker KN 95	100	Pcs	Masker
10	Chlorin Tablet	5	Pax	Obat Padat
11	Hand Sanitizer	8	Jerigen	Hand Sanitizer

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.196.375.276,42 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 terdiri dari.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.581.689.508,42	7.970.847.918,75	(389.158.410,33)
InvestasiJangkaPanjangPermanen	50.614.685.768,00	50.173.060.935,00	441.624.833,00
Jumlah	**58.196.375.276,42**	**58.143.908.853,75**	**52.466.422,67**

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Bergulir	9.849.133.800,00	9.849.133.800,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.267.444.291,58)	(1.878.285.881,25)	(389.158.410,33)
Jumlah	**7.581.689.508,42**	**7.970.847.918,75**	**(389.158.410,33)**

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 merupakan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp9.849.133.800,00 dengan nilai penyisihan (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) sebesar Rp2.267.444.291,58.

Tabel 93 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

No	Th	Sasaran						Jumlah (Rp)
		Koperasi		Lembaga Keuangan Mikro		Usaha Kecil Mikro		
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	
1	2002	10	200.000.000,00	10	100.000.000,00	66	329.700.000,00	629.700.000,00
2	2003	30	400.000.000,00	10	63.000.000,00	110	320.000.000,00	783.000.000,00
3	2004	15	300.000.000,00	5	50.000.000,00	100	458.000.000,00	808.000.000,00
4	2005	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	86	480.000.000,00	680.000.000,00
5	2006	7	285.000.000,00	10	100.000.000,00	92	478.000.000,00	863.000.000,00
6	2007	10	368.000.000,00	17	465.000.000,00	181	1.315.000.000,00	2.148.000.000,00
7	2008	0	0,00	50	50.000.000,00	40	180.000.000,00	230.000.000,00
8	2009	79	125.000.000,00	3	45.000.000,00	27	152.000.000,00	322.000.000,00
9	2010	0	0,00	0	0,00	29	585.433.800,00	585.433.800,00
10	2011	4	70.000.000,00	2	20.000.000,00	31	260.000.000,00	350.000.000,00
11	2012	8	298.000.000,00	13	52.000.000,00	-	0,00	350.000.000,00
12	2013	5	120.000.000,00	1	25.000.000,00	30	205.000.000,00	350.000.000,00
13	2014	1	10.000.000,00	-	0,00	55	340.000.000,00	350.000.000,00
14	2015	5	135.000.000,00	1	20.000.000,00	40	195.000.000,00	350.000.000,00
15	2016	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	60	320.000.000,00	350.000.000,00
16	2017	3	80.000.000,00			29	270.000.000,00	350.000.000,00
17	2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	2019	0	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	350.000.000,00
19	2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
20	2021	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
21	2022	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	**183**	**2.906.000.000,00**	**128**	**1.055.000.000,00**	**976**	**5.888.133.800,00**	**9.849.133.800,00**

Dana Bergulir Koperasi yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian tersebut berupa kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat dan Koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir dari Tahun 2002 s/d 2022 sebesar Rp9.849.133.800,00. Penambahan Investasi Non Permanen Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dari Tahun 2002 s/d 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir Koperasi, yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp9.849.133.800,00 terdapat pada:

1) Rekening Bank yaitu rekening Giro Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Bank Jatim Nomor Rekening 0211016370 sebesar Rp1.730.975.357,89;

2) Nasabah sebesar Rp8.118.158.442,11.

Penghitungan Penyisihan Dana Bergulir diatur melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Penyisihan Dana Bergulir dicatat sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat tertagih sesuai umurnya. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pacitan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) **Kualitas lancar, umur** dana bergulir sampai dengan 1 Tahun dan atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo

2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 3 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >3 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%,

4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau mengalami musibah/kejadian luar biasa9force majeure) penyisihan 100%.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih sebesar Rp2.267.444.291,58 yang pelaporannya pada Neraca PPKD dan teknisnya dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian merupakan penyisihan terhadap Investasi Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang posisinya berada pada nasabah sebesar Rp8.118.158.442,11 dengan rincian penyisihan sebagai berikut.

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori lancar 22.669.250,00
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kurang lancar (10%) 67.930.000,00
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori diragukan (50%) 728.163.400,54
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori macet (100%) 1.448.681.641,04

Adapun NRV atas investasi dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 94 NRV Investasi Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

Uraian	Total	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar (0 s/d 1 Th)	KrgLancar (>1 s/d 3 Th)	Diragukan (>3 s/d 5 Th)	Macet (> 5 Th)
Jumlah Investasi Non Permanen	8.118.158.442,11	4.533.850.000,00	679.300.000,00	1.456.326.801,07	1.448.681.641,04
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	(2.267.444.291,58)	(22.669.250,00)	(67.930.000,00)	(728.163.400,54)	(1.448.681.641,04)
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	5.850.714.150,53	4.511.180.750,00	611.370.000,00	728.163.400,53	0,00

1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Permanen	**50.545.461.881,00**	**50.173.060.935,00**	**372.400.946,00**

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp50.545.461.881,00 terdiri dari saldo awal Tahun 2021

sebesar Rp50.173.060.935,00 adanya penambahan penyertaan dari laba PDAM sebesar Rp372.400.946,00.

Adapun rincian investasi permanen Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 95 Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	32.606.646.630,00	0,00	372.400.946,00	0,00	32.979.047.576,00
Perusda Aneka Usaha	61.346.555,00	0,00	0,00	0,00	61.346.555,00
Jumlah	**50.173.060.935,00**	**0,00**	372.400.946,00	**0,00**	50.545.461.881,00

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2022 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 sebesar 0,99%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.

Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

   Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp13.380.067.750,00. Selanjutnya tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

   Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek.

   Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejak tahun 2012 sampai saat ini sejumlah 53.520.271 lembar saham dengan nilai investasi sebesar Rp13.380.067.750,00.

Tabel 96 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	ProsentaseKepemilikan Se-JawaTimur	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)

2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi Tahun 2022 dikarenakan hasil dari analisis investasi yang tidak dapat menyatakan suatu kesimpulan atas kelayakan investasi di BPR Jatim.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejak tahun 2019 sampai saat ini sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,99% dengan nilai investasi sebesar Rp4.125.000.000,00.

Tabel 97 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Saldo Investasi	% Kepemilikan	Metode Pencatatan
saldo 2007	525.000.000,00	525.000.000,00	0,46%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	300.000.000,00	825.000.000,00	0,94%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	300.000.000,00	1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	300.000.000,00	1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	300.000.000,00	1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	300.000.000,00	2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	300.000.000,00	2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	300.000.000,00	2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	300.000.000,00	2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	300.000.000,00	3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	300.000.000,00	3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	300.000.000,00	3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	300.000.000,00	4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)

3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp32.979.047.576,00

Tabel 98 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Koreksi SaldoAwal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
PDAM	32.606.646.630,00	0,00	372.400.946,00	0,00	32.979.047.576,00
Jumlah	**32.606.646.630,00**	**0,00**	**372.400.946,00**	**0,00**	**32.979.047.576,00**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dijelaskan adanya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang pada Tahun 2021-2023 sebesar Rp2.010.000.000,00.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp32.979.047.576,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp32.606.646.630,00 ada penambahan investasi dari laba tahun berjalan sebesar Rp372.400.946,00 yang menambah nilai investasi atas nilai kepemilikan 100%.

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 99 Rincian Investasi PDAM

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	6.374.304.823,20		6.374.304.823,20
2008	250.000.000,00		6.624.304.823,20
2009	822.000.000,00		7.446.304.823,20
Tahun	**Penambahan Modal**	**Laba/Rugi yang Diperhitungkan**	**Saldo Investasi**
2010	100.000.000,00		7.546.304.823,20
2011	100.000.000,00	(5.103.266.911,04)	2.543.037.912,16
2012	100.000.000,00	(2.643.037.912,16)	0,00
2013	420.000.000,00		420.000.000,00
2014	100.000.000,00		520.000.000,00
2015	300.000.000,00		820.000.000,00
2016	300.000.000,00		1.120.000.000,00
2017	300.000.000,00		1.420.000.000,00
koreksi	7.746.304.823,20		9.166.304.823,20
2018	300.000.000,00		9.466.304.823,20
2019	300.000.000,00		9.766.304.823,20
koreksi	21.656.930.503,00		31.423.235.326,20
2020	0,00	319.669.261,91	31.742.904.588,11
koreksi		(1,11)	31.742.904.587,00
2021	0,00	863.742.043,00	32.606.646.630,00
2022	0,00	372.400.946,00.	32.979.047.576,00.

Adapun Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2022 disajikan pada **Lampiran 15.**

4) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp61.346.555,00

Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Surabaya, Nomor 00129/3/0067/AU.2/11/1321-21/1/XII/2019 perihal Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 serta Laporan Auditor Independen dan Management Letter Hasil Audited Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Nomor: 00129A/ML/KAP.BSN/XII/2019 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, dengan hasil kesimpulan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sejak awal berdiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, usaha yang dijalankan tidak menguntungkan sehingga gagal mengembangkan modalnya. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memutuskan untuk menghentikan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dan untuk segala aset/kekayaan PDAU diserahkan kepada Pemerintah Daerah selaku Pemilik sesuai dengan Surat Bupati Pacitan Nomor 501/029/408.16/2020 Tentang Pemberhentian Operasional PDAU Kabupaten Pacitan.

Pada Tahun 2022 telah di terbitkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.12/2022 Tentang Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 188.46/15/KPTS/DPRD/2022 Tentang persetujuan terhadap pembentukan Tim Likuidator Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Ditahun 2022 juga sudah terbit Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor.188.46/16/KPTS/DPRD/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Dan di Tahun 2022 dilaksanakan reviuw aset milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.

1.3 ASET TETAP

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap	**1.813.111.738.811,45**	**1.900.050.923.792,08**	**(86.939.184.980,63)**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Adapun rincian mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100 Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	**507.203.703.086,88**	**5.656.947.294,55**	**3.742.979.350,00**	**509.117.671.031,43**
1	Tanah	507.203.703.086,88	5.656.947.294,55	3.742.979.350,00	509.117.671.031,43
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**547.259.479.377,96**	**143.332.516.471,01**	**61.474.367.839,42**	**629.117.628.009,55**
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	31.304.769.354,49	16.804.878.383,00	14.412.410.183,00	33.697.237.554,49
3	Alat Angkutan	90.321.267.969,90	8.686.494.286,30	1.578.250.350,00	97.429.511.906,20
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.676.635.819,00	388.072.750,00	104.784.575,00	9.959.923.994,00
5	Alat Pertanian	3.563.979.033,00	253.867.115,00	146.951.000,00	3.670.895.148,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	97.920.858.486,04	13.951.080.861,00	5.807.086.708,28	106.064.852.638,76
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.630.210.755,08	2.433.118.188,00	769.774.354,00	15.293.554.589,08
8	Alat Kedokteran	140.829.150.712,05	26.116.658.915,00	3.066.718.832,66	163.879.090.794,39
9	Alat Laboratorium	41.254.322.268,56	33.753.059.297,34	29.596.420.023,37	45.410.961.542,53
10	Alat Keamanan	779.867.750,00	98.175.060,00	11.262.500,00	866.780.310,00
11	Alat Komputer	108.477.250.032,89	37.690.255.907,03	3.844.606.119,11	142.322.899.820,81
12	Alat Eksplorasi	6.600.000,00	9.324.000,00	9.324.000,00	6.600.000,00
13	Alat Pengeboran	-	-	-	-
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	213.725.800,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
16	Alat Keselamatan Kerja	1.356.558.555,00	767.763.134,00	10.749.800,00	2.113.571.889,00
17	Alat Peraga	-	-	-	-
18	Peralatan Proses/Produksi	327.834.560,00	-	-	327.834.560,00
19	Rambu-Rambu	5.439.370.101,53	293.789.924,34	218.155.967,00	5.515.004.058,87
20	Peralatan Olahraga	2.157.078.180,42	330.978.650,00	142.873.427,00	2.345.183.403,42
KIB C	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**925.161.277.228,02**	**68.401.469.053,21**	**10.877.377.696,02**	**982.685.368.585,21**
21	Bangunan Gedung	896.459.521.511,50	65.412.123.279,45	9.910.393.081,11	951.961.251.709,84
22	Monumen	5.432.113.600,00	-	-	5.432.113.600,00
23	Bangunan Menara	2.418.868.464,64	1.616.510.822,78	517.387.000,00	3.517.992.287,42
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.850.773.651,88	1.372.834.950,98	449.597.614,91	21.774.010.987,95
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**1.700.400.597.553,31**	**90.978.333.532,63**	**3.230.853.122,44**	**1.788.148.077.963,50**
25	Jalan dan Jembatan	1.231.723.959.247,28	82.650.761.741,99	2.320.282.495,09	1.312.054.438.494,18
26	Bangunan Air	279.980.124.745,58	5.487.127.828,30	862.149.150,00	284.605.103.423,88
27	Instalasi	21.684.873.812,05	2.137.298.912,34	48.421.477,35	23.773.751.247,04
28	Jaringan	167.011.639.748,40	703.145.050,00	-	167.714.784.798,40
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**77.685.788.333,43**	**5.475.022.132,55**	**3.088.631.098,03**	**80.072.179.367,95**
29	Bahan Perpustakaan	68.142.380.415,13	2.729.570.840,00	1.259.298.500,48	69.612.652.754,65
30	Bahan Bercorak Kebudayaan	9.046.191.718,30	1.080.526.347,00	210.179.500,00	9.916.538.565,30

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
31	Hewan	146.634.000,00	51.529.248,00	-	198.163.248,00
32	Biota Perairan	-	-	-	-
33	Tanaman	350.182.200,00	-	5.757.400,00	344.424.800,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	-	-	400.000,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	1.613.395.697,55	1.613.395.697,55	-
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**49.172.811.316,86**	**8.099.632.983,00**	**4.456.730.101,19**	**52.815.714.198,67**
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.172.811.316,86	8.099.632.983,00	4.456.730.101,19	52.815.714.198,67
	AKUMULASI PENYUSUTAN	**-1.906.832.733.104,38**	**-343.252.697.783,24**	**-21.240.530.542,76**	**-2.228.844.900.344,86**
	JUMLAH ASET TETAP	**1.900.050.923.792,08**	**-21.308.776.316,29**	**65.630.408.664,34**	**1.813.111.738.811,45**

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.813.111.738.811,45 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**3.806.883.656.896,46**
Penambahan Tahun 2022	Rp	321.943.921.466,95
Jumlah	Rp	4.128.827.578.363,41
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(86.870.939.207,10)
Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp	4.041.956.639.156,31
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Rp	(2.228.844.900.344,86)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.813.111.738.811,45**

Nilai Aset *extracomtabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 8** dan **Lampiran 9.**

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah	**509.117.671.031,43**	**507.203.703.086,88**	**1.913.967.944,55**

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 101 Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	507.203.703.086,88	5.656.947.294,55	3.742.979.350,00	509.117.671.031,43
JUMLAH	**507.203.703.086,88**	**5.656.947.294,55**	**3.742.979.350,00**	**509.117.671.031,43**

Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 102 Mutasi Tanah Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	32.135.370.112,00	11.950.000,00	125.475.000,00	32.021.845.112,00
Dinas Kesehatan	8.524.479.935,00	24.500.000,00	0,00	8.548.979.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.795.611.000,00	0,00	0,00	8.795.611.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.149.867.878,00	2.283.225.000,00	0,00	115.433.092.878,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.729.232.000,00	2.854.777.900,00	0,00	7.584.009.900,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Dinas Sosial	3.045.517.000,00	0,00	0,00	3.045.517.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.343.318.750,00	0,00	437.500.000,00	19.905.818.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.244.417.663,00	0,00	0,00	5.244.417.663,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	910.261.000,00	0,00	0,00	910.261.000,00
Dinas Perhubungan	7.121.359.062,00	0,00	0,00	7.121.359.062,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	3.921.144.012,00	280.500.000,00	2.367.000.000,00	1.834.644.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.418.400.000,00	0,00	0,00	1.418.400.000,00
Dinas Perikanan	987.741.300,00	0,00	0,00	987.741.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	112.693.142.216,99	0,00	0,00	112.693.142.216,99
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	25.334.066.810,00	2.367.000.000,00	305.100.000,00	27.395.966.810,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	48.637.685.461,94	742.100.000,00	3.538.016.350,00	45.841.769.111,94
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	493.250.000,00	0,00	0,00	493.250.000,00
Inspektorat Daerah	261.100.000,00	0,00	0,00	261.100.000,00
Sekretariat Daerah	58.524.161.707,95	0,00	0,00	58.524.161.707,95
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00	0,00	0,00	2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00	0,00	0,00	392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00	0,00	0,00	796.250.000,00
Kecamatan Pacitan	41.570.952.178,00	352.494.394,55	79.488.000,00	41.843.958.572,55
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00	0,00	0,00	237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00	0,00	0,00	181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00	0,00	0,00	354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00	0,00	0,00	2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00	0,00	0,00	333.375.000,00
JUMLAH	**507.203.703.086,88**	**8.916.547.294,55**	**7.002.579.350,00**	**509.117.671.031,43**

Adapun rincian mutasi aset tanah sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tanah antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp1.913.967.944,55.

Sedangkan mutasi aset tanah selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah				
Saldo Awal			**Rp**	**507.203.703.086,88**
Penambahan			**Rp**	**5.656.947.294,55**
Pengadaan	Rp	2.854.777.900,00		
Kurang Catat	Rp	2.449.675.000,00		
Reklas Tambah	Rp	352.494.394,55		
Pengurangan			**Rp**	**3.742.979.350,00**
Lebih Catat	Rp	204.963.000,00		
Hibah keluar	Rp	3.538.016.350,00		
Saldo Akhir Tanah			**Rp**	**509.117.671.031,43**

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp2.854.777.900,00
2) Kurang catat tanah karena terjadi kekurangan nilai aset tanah berdasarkan hasil *appraisal*Sucofindo senilai Rp2.449.675.000,00 yaitu pada:
   (1) Dinas Pendidikan senilai Rp11.950.000,00 berupa tanah bersertifikat no BW 833425 yang belum dicatat di Laporan BMD.
   (2) Dinas Kesehatan senilai Rp24.500.000,00 berupa tanah puskesmas yang belum tercatat di KIB setelah dilakukan pendataan lapangan oleh tim aset.
   (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.283.225.000,00 berupa tanah ruas jalan yang belum tercatat setelah dilakukan pendataan lapangan.
   (4) Badan Keuangan Daerah senilai Rp130.000.000,00.
3) Reklas Tambah senilai Rp352.494.394,55 merupakan reklas kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Tanah yang digabung dengan induk tanah pada Kecamatan Pacitan milik kelurahan ploso.

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Lebih Catat Tanah senilai Rp204.963.000,00 pada :
   - Dinas Pendidikan senilai Rp125.475.000,00 berupa tanah SDN 2 Karanggede dan SMP N 4 Karanggede satu atap senilai Rp40.000.000,00 terkena dampak Tukul dan tanah ex SKB Karanganyar Rp85.475.000,00 relokasi sidoharjo dan itu merupakan tanah desa.
   - Kecamatan Pacitan senilai Rp79.488.000,00 berupa tanah sawah yang dobel pencatatan dengan nilai sama sehingga perlu dihapus dari KIB Tanah.
2) Hibah Keluar Tanah senilai Rp3.538.016.350,00 pada Badan Keuangan Derah.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Peralatan Dan Mesin	**629.117.628.009,55**	**547.259.479.377,96**	**81.858.148.631,59**

Tabel 103 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	31.304.769.354,49	16.804.878.383,00	14.412.410.183,00	33.697.237.554,49
Alat Angkutan	90.321.267.969,90	8.686.494.286,30	1.578.250.350,00	97.429.511.906,20
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.676.635.819,00	388.072.750,00	104.784.575,00	9.959.923.994,00
Alat Pertanian	3.563.979.033,00	253.867.115,00	146.951.000,00	3.670.895.148,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	97.920.858.486,04	13.951.080.861,00	5.807.086.708,28	106.064.852.638,76
Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.630.210.755,08	2.433.118.188,00	769.774.354,00	15.293.554.589,08
Alat Kedokteran	140.829.150.712,05	26.116.658.915,00	3.066.718.832,66	163.879.090.794,39
Alat Laboratorium	41.254.322.268,56	33.753.059.297,34	29.596.420.023,37	45.410.961.542,53
Alat Keamanan	779.867.750,00	98.175.060,00	11.262.500,00	866.780.310,00
Alat Komputer	108.477.250.032,89	37.690.255.907,03	3.844.606.119,11	142.322.899.820,81
Alat Eksplorasi	6.600.000,00	9.324.000,00	9.324.000,00	6.600.000,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	213.725.800,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	1.356.558.555,00	767.763.134,00	10.749.800,00	2.113.571.889,00
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	327.834.560,00	0,00	0,00	327.834.560,00
Rambu-Rambu	5.439.370.101,53	293.789.924,34	218.155.967,00	5.515.004.058,87
Peralatan Olahraga	2.157.078.180,42	330.978.650,00	142.873.427,00	2.345.183.403,42
JUMLAH	**547.259.479.377,96**	**143.332.516.471,01**	**61.474.367.839,42**	**629.117.628.009,55**

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 104 Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	140.935.582.930,63	67.316.421.756,03	35.955.913.019,74	172.296.091.666,92
Dinas Kesehatan	88.560.385.471,27	11.762.859.077,34	304.293.798,28	100.018.950.750,33
Rumah Sakit Umum Daerah	138.985.447.009,30	43.212.932.657,00	19.378.639.909,72	162.819.739.756,58
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.972.960.311,00	691.921.900,00	279.546.500,00	17.385.335.711,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.874.037.675,00	569.526.940,00	95.958.400,00	2.347.606.215,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.133.647,75	1.282.834.368,30	105.840.720,00	6.483.127.296,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.280.750.252,00	257.363.570,00	-	5.538.113.822,00

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Sosial	1.880.148.570,00	135.529.590,00	173.617.000,00	1.842.061.160,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.655.294.169,84	265.682.082,00	515.634.962,68	8.405.341.289,16
Dinas Lingkungan Hidup	13.580.594.147,00	4.485.989.400,00	2.333.513.350,00	15.733.070.197,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.861.228.068,00	1.471.987.570,00	5.772.000,00	5.327.443.638,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.197.649.200,00	230.474.750,00	179.519.700,00	1.248.604.250,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6.732.940.570,51	79.969.950,00	14.453.760,00	6.798.456.760,51
Dinas Perhubungan	9.903.878.866,00	1.066.745.885,00	363.875.167,00	10.606.749.584,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.515.814.937,00	826.235.900,00	55.481.000,00	6.286.569.837,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	2.636.995.994,00	2.247.102.994,00	1.930.589.034,00	2.953.509.954,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.951.739.805,09	302.812.179,00	122.235.000,00	2.132.316.984,09
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.668.154.912,00	534.888.930,00	22.612.390,00	3.180.431.452,00
Dinas Perikanan	5.831.139.670,00	134.725.200,00	639.603.910,00	5.326.260.960,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.626.957.610,70	2.374.976.426,34	616.162.440,00	6.385.771.597,04
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	4.933.390.599,00	1.781.014.600,00	222.283.300,00	6.492.121.899,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.418.835.156,00	700.844.400,00	538.220.990,00	3.581.458.566,00
Badan Keuangan Daerah	19.903.698.688,69	3.138.251.067,00	3.835.529.297,00	19.206.420.458,69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.852.173.970,00	182.749.455,00	9.372.000,00	3.025.551.425,00
Inspektorat Daerah	1.798.932.502,00	855.849.322,00	135.062.667,00	2.519.719.157,00
Sekretariat Daerah	22.440.202.437,00	3.030.067.899,00	218.273.699,00	25.251.996.637,00
Sekretariat DPRD	8.369.124.213,00	408.758.500,00	0,00	8.777.882.713,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.150.412.164,00	10.434.000,00	37.945.250,00	1.122.900.914,00
Kecamatan Donorojo	1.016.333.563,33	114.113.333,00	43.678.950,00	1.086.767.946,33
Kecamatan Punung	1.189.715.154,33	9.435.000,00	82.456.700,00	1.116.693.454,33
Kecamatan Pringkuku	1.059.847.526,00	2.750.000,00	40.481.900,00	1.022.115.626,00
Kecamatan Pacitan	3.014.352.051,00	178.133.145,00	0,00	3.192.485.196,00
Kecamatan Kebonagung	1.354.777.932,00	73.323.250,00	0,00	1.428.101.182,00
Kecamatan Arjosari	1.237.343.876,00	66.162.000,00	0,00	1.303.505.876,00
Kecamatan Nawangan	909.680.388,33	11.035.200,00	0,00	920.715.588,33
Kecamatan Bandar	859.284.640,53	40.281.900,00	0,00	899.566.540,53
Kecamatan Tegalombo	1.155.819.323,33	76.280.300,00	14.025.000,00	1.218.074.623,33
Kecamatan Tulakan	1.311.015.588,33	71.932.450,00	6.300.000,00	1.376.648.038,33
Kecamatan Ngadirojo	1.315.308.405,00	27.225.500,00	0,00	1.342.533.905,00
Kecamatan Sudimoro	1.011.397.383,00	113.705.000,00	8.287.000,00	1.116.815.383,00
JUMLAH	**547.259.479.377,96**	**150.143.327.446,01**	**68.285.178.814,42**	**629.117.628.009,55**

Adapun rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar

Rp81.858.148.631,59. Sedangkan mutasi peralatan dan mesin selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

Peralatan dan Mesin

Saldo Awal			**Rp 547.259.479.377,96**
Penambahan			**Rp 95.199.889.047,64**
Pengadaan	Rp	91.812.222.622,30	
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	75.715.400,00	
Hibah Masuk	Rp	2.060.813.668,00	
Kurang Catat	Rp	895.728.000,00	
Koreksi Tambah/Reklas Aset	Rp	355.409.357,34	
Pengurangan			**Rp 13.341.740.416,05**
Koreksi Kurang/Reklas Aset	Rp	77.047.488,07	
Extracomptable	Rp	499.222.236,85	
Lebih Catat	Rp	7.762.000,00	
Penghapusan	Rp	11.346.950.691,13	
Hibah Keluar	Rp	1.410.758.000,00	
Saldo Akhir			**Rp 629.117.628.009,55**

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp91.812.222.622,30 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	35.854.987.398,00
Dinas Kesehatan	Rp	11.202.267.808,00
RSUD dr. Darsono	Rp	28.125.079.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	445.233.400,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	549.176.940,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	1.174.462.848,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	51.473.320,00
Dinas Sosial	Rp	135.529.590,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	174.980.082,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.745.953.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	1.457.416.600,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	59.880.050,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	79.969.950,00
Dinas Perhubungan	Rp	627.985.843,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	687.716.460,00

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	1.681.455.594,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	203.899.000,00
Dinas Perpustakaan	Rp	487.043.940,00
Dinas Perikanan	Rp	87.562.950,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Rp	632.994.500,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	17.127.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	641.311.900,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	1.457.483.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	182.749.455,00
Inspektorat Daerah	Rp	415.578.800,00
Sekretariat Daerah	Rp	1.497.270.099,00
Sekretariat DPRD	Rp	408.758.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	10.434.000,00
Kecamatan Donorojo	Rp	76.955.000,00
Kecamatan Punung	Rp	9.435.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	2.750.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	168.158.145,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	54.473.250,00
Kecamatan Arjosari	Rp	66.162.000,00
Kecamatan Nawangan	Rp	11.035.200,00
Kecamatan Bandar	Rp	40.281.900,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	76.280.300,00
Kecamatan Tulakan	Rp	69.978.850,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	27.225.500,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	113.705.000,00
Jumlah	**Rp**	**91.812.222.622,30**

2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp75.715.400,00 pada SKPD :
   - Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp2.530.800,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
   - Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp32.301.00,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiartan Kantor-Alat Listrik.
   - Dinas Perikanan senilai Rp930.000,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer.
   - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah senilai Rp38.000.000,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
   - Kecamatan Tulakan senilai Rp1.953.600,00 dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

3) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp2.060.813.668,00 yaitu pada SKPD berikut:
   - Dinas Pendidikan senilai Rp1.726.957.500,00 terdiri dari hibah masuk Bantuan Peralatan TIK SMP Kemendikbud Ristek RI, BAST No : 028/1/04.BAST-TIK/SMP/2022, tanggal : 12-12-2022.
   - Dinas Kesehatan senilai Rp 189.461.168,00 terdiri dari hibah masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dan Direktorat Jendral P2P.
   - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono senilai Rp142.135.000,00 yang terdiri dari Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan RI.
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.260.000,00 dari Provinsi.

4) Kurang Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp895.728.000,00 pada Badan Keuangan Daerah berupa Kendaraan yang belum tercatat setelah dilakukan pendataan lapangan oleh tim aset.

5) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp355.409.357,34 pada SKPD sebagai berikut:
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp77.820.757,34 reklas dari Gedung dan Bangunan
   - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp215.373.100,00reklas dari Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan
   - Badan Keuangan Daerah senilai Rp48.895.500,00 reklas dari Gedung dan Bangunan
   - Sekretariat Daerah senilai Rp13.320.000,00 reklas dari Aset Tetap Lainnya

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 terdiri dari:

1) Reklas kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp77.047.488,07 pada SKPD sebagai berikut:
   - Dinas Pendidikan senilai Rp530.488,07 reklas ke akun Aset Tetap Lainnya
   - Dinas Perhubungan senilai Rp76.517.000,00 kreklas ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan

2) Masuk *Extracomptable* Aset Peralatan MesinTahun 2022 senilai Rp499.222.236,85 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp342.024.746,00
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp53.403.456,8
   - Dinas Sosial sebesar Rp 7.409.250,00
   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp710.400,00
   - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp14.288.900,0
   - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp59.928.234,00
   - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 15.104.750,0
   - Sekretariat Daerah sebesar Rp 6.352.500,00

3) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp7.762.000,00 terdiri dari :

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp3.762.000,00 berupa Kursi Rapat pengadaan tahun lalu yang memiliki nilai dibawah batas kapitalisasi sehingga perlu dihapus dari KIB.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp4.000.000,00 berupa sepeda motor yang tercatat di Laporan BMD, setelah diadakan sensus pemeriksaan ternyata sepeda motor itu tidak ada secara fisik.

4) Penghapusan Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Bupati Pacitan senilai Rp11.346.950.691,13 pada SKPD:

Dinas Pendidikan	Rp	4.636.191.598,73
RSUD dr. Darsono	Rp	4.432.922.002,72
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	95.958.400,00
Dinas Sosial	Rp	160.207.750,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	266.713.279,68
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	63.773.950,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	122.235.000,00
Dinas Perikanan	Rp	550.548.660,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Rp	229.407.600,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	525.566.900,00
Inspektorat Daerah	Rp	110.071.000,00
Kecamatan Donorojo	Rp	27.378.950,00
Kecamatan Punung	Rp	82.456.700,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	40.481.900,00
Kecamatan Sudimoro	Rp	3.037.000,00
Jumlah	**Rp**	**11.346.950.691,13**

5) Hibah Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp1.410.758.000,00 Terdiri dari SKPD :

- Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp156.919.000,00 berupa Gerobak dorong.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.469.000,00 berupa Alat Angkut ke Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo.
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp1.224.370.000,00 berupa Sepeda Motor, Mobil dan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Rp
Gedung dan Bangunan	**982.685.368.585,21**	**925.161.277.228,02**	**57.524.091.357,19**

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 105 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	896.459.521.511,50	65.412.123.279,45	9.910.393.081,11	951.961.251.709,84

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Monumen	5.432.113.600,00	-	-	5.432.113.600,00
Bangunan Menara	2.418.868.464,64	1.616.510.822,78	517.387.000,00	3.517.992.287,42
Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.850.773.651,88	1.372.834.950,98	449.597.614,91	21.774.010.987,95
JUMLAH	**925.161.277.228,02**	**68.401.469.053,21**	**10.877.377.696,02**	**982.685.368.585,21**

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 106 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2022

Dalam rupiah

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	409.484.955.552,12	29.216.176.008,44	10.919.119.974,18	427.782.011.586,38
Dinas Kesehatan	88.895.128.180,46	13.640.628.436,94	247.415.778,98	102.288.340.838,42
Rumah Sakit Umum Daerah	84.420.462.405,11	7.552.527.154,00	6.078.792.394,00	85.894.197.165,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.112.834.961,56	793.521.935,01	473.330.435,00	20.433.026.461,57
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	721.090.022,00	-	-	721.090.022,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	-	-	609.873.661,02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.017.000,00	-	-	188.017.000,00
Dinas Sosial	1.933.239.254,85	-	-	1.933.239.254,85
Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.784.126.411,66	647.840.671,00	695.317.243,64	18.736.649.839,02
Dinas Lingkungan Hidup	14.017.883.139,07	193.808.000,00	-	14.211.691.139,07
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.723.910.192,00	-	-	2.723.910.192,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	-	-	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6.345.466.875,11	180.730.100,00	-	6.526.196.975,11
Dinas Perhubungan	5.075.150.946,00	1.034.774.000,00	517.387.000,00	5.592.537.946,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	14.994.414.565,36	1.204.215.264,00	10.234.059.034,00	5.964.570.795,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.796.931.557,24	14.163.600,00	-	2.811.095.157,24
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.350.102.544,15	-	-	5.350.102.544,15
Dinas Perikanan	13.842.785.930,73	422.474.600,00	-	14.265.260.530,73
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	83.182.158.862,31	18.613.563.486,17	1.364.575.280,50	100.431.147.067,98
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	71.311.948.460,96	13.943.241.295,90	161.161.100,00	85.094.028.656,86
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.033.522.224,00	-	322.236.911,00	4.711.285.313,00
Badan Keuangan Daerah	13.668.346.482,73	1.548.775.854,64	1.150.435.901,90	14.066.686.435,47
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.678.370.698,00	12.716.604,00	12.716.604,00	3.678.370.698,00
Inspektorat Daerah	460.948.100,00	209.605.290,76	44.690.990,72	625.862.400,04
Sekretariat Daerah	21.191.981.278,36	739.186.303,00	324.047.200,00	21.607.120.381,36
Sekretariat DPRD	7.811.005.986,00	18.360.000,00	-	7.829.365.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	675.032.850,00	-	-	675.032.850,00
Kecamatan Donorojo	2.456.804.347,92	-	-	2.456.804.347,92
Kecamatan Punung	1.915.957.011,41	-	-	1.915.957.011,41
Kecamatan Pringkuku	2.021.183.947,26	5.220.000,00	-	2.026.403.947,26
Kecamatan Pacitan	8.260.644.207,68	77.848.601,25	-	8.338.492.808,93
Kecamatan Kebonagung	1.569.610.809,00	-	-	1.569.610.809,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	-	-	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	-	-	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.738.811.962,58	-	-	1.738.811.962,58
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	-	-	1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan	1.347.423.973,56	-	-	1.347.423.973,56
Kecamatan Ngadirojo	1.237.255.582,96	-	-	1.237.255.582,96
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	-	-	1.271.601.287,00
JUMLAH	**925.161.277.228,02**	**90.069.377.205,11**	**32.545.285.847,92**	**982.685.368.585,21**

Adapun rincian mutasi aset gedung dan bangunan sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset gedung dan bangunan antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp57.524.091.357,19. Sedangkan mutasi asset gedung dan bangunan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

GEDUNG DAN BANGUNAN				
Saldo Awal			**Rp**	**925.161.277.228,02**
Penambahan			**Rp**	**67.397.563.813,29**
Pengadaan	Rp	55.201.225.546,64		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	655.914.122,93		
Aset dari Hutang	Rp	128.645.729,00		
Hibah Masuk	Rp	3.206.951.400,00		
Kurang Catat	Rp	3.400.707.613,69		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	4.804.119.401,03		
Pengurangan			**Rp**	**9.873.472.456,10**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	7.694.382.765,49		
Extracomptable	Rp	1.154.381.575,36		
Lebih Catat	Rp	485.265.000,00		
Penghapusan	Rp	521.143.315,17		
Pengurang Volume Lebih Bayar	Rp	18.299.800,08		
Saldo Akhir			**Rp**	**982.685.368.585,21**

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp55.201.225.546,64 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	25.723.666.794,75
Dinas Kesehatan	Rp	9.846.304.589,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	7.127.183.615,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	793.521.935,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	647.840.671,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	180.730.100,00
Dinas Perhubungan	Rp	517.387.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	751.292.864,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	14.163.600,00
Dinas Perikanan	Rp	241.125.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	8.726.400.371,88

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	269.802.160,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	48.895.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	12.716.604,00
Inspektorat Daerah	Rp	198.766.140,76
Sekretariat DPRD	Rp	18.360.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	5.220.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	77.848.601,25
Jumlah	Rp	**55.201.225.546,64**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp655.914.122,93 terdiri dari
   - Dinas Kesehatan senilai Rp153.086.920,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dan Pagar dari Belanja Barjas.
   - Dinas Perikanan senilai Rp11.721.600,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dan Pagar dari Belanja Konsultansi.
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp456.656.752,93 berupa Bangunan Fasilitas Umum dan Bangunan Menara Pengawas dari Belanja Konsultansi.
   - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp23.609.700,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan.
   - Inspektorat Daerah senilai Rp10.839.150,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari Belanja Konsultansi.
3) Aset dari Hutang terdapat pada RSUD dr. Darsono senilai Rp128.645.729,00 merupakan pengakuan aset gedung dari kemajuan fisik belanja modal yang putus kontrak.
4) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp3.206.951.400,00 yang terdapat pada SKPD berikut.
   - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian senilai Rp407.456.400,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar.
   - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp2.799.495.000,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar.
5) Kurang Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp3.400.707.613,69 berupa Bangunan Etalase Geopark pada Dinas Pendidikan yang belum tercatat di KIB setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim aset.
6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp4.804.119.401,03 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp3.543.218.098,03 reklas dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan
   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp193.808.000,00 reklas dari akun Aset Tetap Lainnya
   - Dinas Perikanan sebesar Rp169.628.000,00 reklas dari akun Aset Tetap Lainnya

- Sekretariat Daerah sebesar Rp739.186.303,00 reklas dari akun Aset Tetap Lainnya
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp158.279.000,00 reklas dari akun Aset Tetap Lainnya

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp7.605.524.425,49 pada SKPD sebagai berikut.
   - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.782.094.584,00 reklas ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp473.330.434,99 reklas ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.185.508.806,50 reklas ke akun Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi Jaringan, dan KDP
   - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp115.695.100,00 reklas ke akun Peralatan dan Mesin
   - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp48.895.500,00 reklas ke akun Peralatan dan Mesin
2) Masuk *Extracomptable* senilai Rp1.154.381.575,36 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp1.096.973.980,64
   - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp12.716.604,00
   - Inspektorat Daerah sebesar Rp44.690.990,72
3) Lebih Catat Gedung dan Bangunan Senilai Rp485.265.000,00 pada Badan Keuangan Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor, Gedung Perpustakaan, Pertokoan dan Garasi yang masih tercatat di KIB padahal gedung tersebut sudah dihibahkan dan dimusnahkan.
4) Penghapusan Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp521.143.315,17 sesuai SK Penghapusan Bupati Pacitan terdiri dari :
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp206.050.000,00
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp145.864.321,17
   - Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp169.228.994,00
5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Lebih Bayar senilai Rp18.299.800,08 terdiri dari :
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp4.929.692,18
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp3.532.627,90
   - Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.837.480,00

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.788.148.077.963,50**	**1.700.400.597.553,31**	**87.747.480.410,19**

Rincian jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 107 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.231.723.959.247,28	82.650.761.741,99	2.320.282.495,09	1.312.054.438.494,18
Bangunan Air	279.980.124.745,58	5.487.127.828,30	862.149.150,00	284.605.103.423,88
Instalasi	21.684.873.812,05	2.137.298.912,34	48.421.477,35	23.773.751.247,04
Jaringan	167.011.639.748,40	703.145.050,00	0,00	167.714.784.798,40
JUMLAH	**1.700.400.597.553,31**	**90.978.333.532,63**	**3.230.853.122,44**	**1.788.148.077.963,50**

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD TA 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 108 Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	42.073.180.599,33	93.858.340,00	1.192.998.889,60	40.974.040.049,73
Dinas Kesehatan	6.964.670.093,45	610.839.379,70	0,00	7.575.509.473,15
Rumah Sakit Umum Daerah	9.548.728.337,15	0,00	0,00	9.548.728.337,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.438.270.797.045,29	80.377.219.061,00	2.049.605.264,00	1.516.598.410.842,29
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.889.927.046,78	4.374.205.827,01	897.305.281,09	38.366.827.592,70
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0,00	0,00	33.980.650,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.955.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00
Dinas Sosial	18.876.000,00	0,00	0,00	18.876.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	97.678.011.960,06	117.966.950,00	7.480.000,00	97.788.498.910,06
Dinas Lingkungan Hidup	2.162.154.636,00	2.103.852.174,99	14.974.740,00	4.251.032.070,99
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, & Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0,00	0,00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	24.768.070.137,00	76.517.000,00	0,00	24.844.587.137,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.860.000,00	0,00	0,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	167.584.000,00	0,00	155.084.000,00	12.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.809.022,00	0,00	0,00	34.809.022,00
Dinas Perikanan	19.007.691.338,02	0,00	0,00	19.007.691.338,02
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	17.661.086.952,59	4.114.459.114,83	0,00	21.775.546.067,42
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	429.801.340,00	155.084.000,00	19.999.650,00	564.885.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.851.000,00	66.893.474,70	33.446.737,35	57.297.737,35
Badan Keuangan Daerah	4.223.344.760,64	27.479.650,00	0,00	4.250.824.410,64
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	57.712.600,00	0,00	0,00	57.712.600,00
Sekretariat Daerah	801.293.295,00	0,00	0,00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0,00	0,00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	1.346.933.900,00	0,00	0,00	1.346.933.900,00
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
JUMLAH	**1.700.400.597.553,31**	**92.118.374.972,23**	**4.370.894.562,04**	**1.788.148.077.963,50**

Adapun rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp87.747.480.410,19. Sedangkan mutasi aset jalan irigasi dan jaringan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
Saldo Awal			**Rp**	**1.700.400.597.553,31**
Penambahan			**Rp**	**89.420.953.464,19**
Pengadaan	Rp	82.822.928.155,99		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	174.766.534,42		
Reklas dari Aset Lain lain	Rp	218.350.045,92		
Hibah Masuk	Rp	4.426.191.730,00		
Kurang Catat	Rp	39.314.000,00		
Koreksi Tambah/Reklas Aset	Rp	1.734.402.997,86		
Aset Reklas dari Extracomptable	Rp	5.000.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**1.673.473.054,00**
Koreksi Kurang/Reklas Aset	Rp	1.422.977.214,00		
Penghapusan	Rp	235.521.100,00		
Pengurangan Volume Lebih Bayar	Rp	14.974.740,00		
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan			**Rp**	**1.788.148.077.963,50**

Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp82.822.928.155,99 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	75.324.399.281,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	3.258.550.500,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	117.966.950,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.029.656.424,99
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	2.092.355.000,00
Jumlah	**Rp**	**82.822.928.155,99**

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

2) Kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa senilai Rp174.766.534,42 pada SKPD sebagai berikut.

- Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp34.881.750,00 dari Belanja Konsultansi Pengawasan Rekayasa.

- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp106.438.047,07 dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp33.446.737,35 dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung.

3) Reklas dari Aset Lain-lain senilai Rp218.350.045,92 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4) Hibah masuk senilai Rp4.426.191.730,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diterima dari Kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat.

5) Kurang Catat senilai Rp39.314.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Penampung sampah yang merupakan aset dari Belanja barjas tahun lalu yang belum dicatat.

6) Reklas tambah senilai Rp1.734.402.997,86 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp610.839.379,70 reklas dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan
   - Dinas Perhubungan sebesar Rp76.517.000,00 reklas dari akun Peralatan dan Mesin
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp958.188.278,16 reklas dari akun Gedung dan Bangunan
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp88.858.340,00 reklas dari akun Gedung dan Bangunan

7) Reklas dari Extracomptable sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa Jamban MCK SMP N 4 Tulakan yang direhabilitasi sehingga direklas dan tercatat kembali di KIB.

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 berasal dari:

1) Reklas kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.422.977.214,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang reklas ke akun kontruksi dalam pengerjaan.

2) Penghapusan Aset Tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp235.521.100,00 pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya berdasarkan SK Penghapusan BMD Bupati Pacitan.

3) Pengurangan Volume karena Lebih Bayar senilai Rp14.974.740,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Penampung Sampah.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**80.072.179.367,95**	**77.685.788.333,43**	**2.386.391.034,52**

Rincian Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 109 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bahan Perpustakaan	68.142.380.415,13	2.729.570.840,00	1.259.298.500,48	69.612.652.754,65
Bahan Bercorak Kebudayaan	9.046.191.718,30	1.080.526.347,00	210.179.500,00	9.916.538.565,30
Hewan	146.634.000,00	51.529.248,00	-	198.163.248,00
Biota Perairan	-	-	-	-
Tanaman	350.182.200,00	-	5.757.400,00	344.424.800,00
Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	-	-	400.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
JUMLAH	**77.685.788.333,43**	**3.861.626.435,00**	**1.475.235.400,48**	**80.072.179.367,95**

Tabel 110 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD

(dalam Rupiah)

SKPD	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	75.656.061.420,12	3.452.681.187,00	1.335.324.000,47	77.773.418.606,65
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	2.536.000,00	2.536.000,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	150.000,00	-	-	150.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.800.000,01	1.260.901.303,00	1.260.901.303,01	97.800.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69.048.000,00	-	-	69.048.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	146.634.000,00	51.529.248,00	-	198.163.248,00
Dinas Lingkungan Hidup	59.016.000,00	-	-	59.016.000,00
Dinas Perhubungan	-	99.789.000,00	99.789.000,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	815.645.513,30	72.353.000,00	-	887.998.513,30
Dinas Perikanan	168.923.000,00	-	-	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	254.127.000,00	360.324.394,55	352.494.394,55	261.957.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.331.400,00	-	4.346.400,00	4.985.000,00
Badan Keuangan Daerah	-	4.346.400,00	4.346.400,00	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	27.440.000,00	-	-	27.440.000,00
Sekretariat Daerah	263.739.000,00	167.820.000,00	41.070.000,00	390.489.000,00
Sekretariat DPRD	48.618.000,00	14.918.000,00	-	63.536.000,00
Kecamatan Pringkuku	50.000,00	-	-	50.000,00
Kecamatan Pacitan	57.955.000,00	-	-	57.955.000,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00
JUMLAH	**77.685.788.333,43**	**5.487.198.532,55**	**3.100.807.498,03**	**80.072.179.367,95**

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagaiman tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tetap lainnya antar SKPD baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp2.386.391.034,52. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA				
Saldo Awal			**Rp**	**77.685.788.333,43**
Penambahan			**Rp**	**5.381.617.223,52**
Pengadaan	Rp	3.716.161.790,00		
Aset dari Belanja Barang Jasa	Rp	1.260.901.303,00		
Aset dari Lain	Rp	51.529.248,00		
Koreksi Tambah/Reklas Aset	Rp	353.024.882,52		
Pengurangan			**Rp**	**2.995.226.189,00**
Extracomptable	Rp	2.536.000,00		
Reklas ke Software	Rp	99.789.000,00		
Penghapusan	Rp	1.266.185.491,45		
Koreksi Kurang/Reklas Aset	Rp	1.626.715.697,55		
Saldo Akhir			**Rp**	**80.072.179.367,95**

Penambahan Nilai aset tetap lainnya selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.716.161.790,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	3.386.495.790,00
Dinas Kesehatan	Rp	2.536.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	99.789.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	72.353.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	140.070.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	14.918.000,00
Jumlah	Rp	**3.716.161.790,00**

2) Pengakuan Aset dari Belanja Barang Jasa senilai Rp1.260.901.303,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Aset Tetap dan Renovasi.

3) Aset dari Lain senilai Rp51.529.248,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan Anak Sapi dari peranakan induknya.

4) Reklas tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp353.024.882,52 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Pendidikan sebesar Rp530.487,98 reklas dari akun Peralatan dan Mesin
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp352.494.394,54 reklas dari Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Reklas kurang senilai Rp1.626.715.697,55 pada SKPD sebagai berikut.
   - Sekretariat Daerah sebesar Rp13.320.000,00 reklas ke akun Peralatan dan Mesin
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.260.901.303,00 reklas ke akun Gedung dan Bangunan
   - Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp352.494.394,55 reklas ke akun Gedung dan Bangunan

2) Reklas ke *Extracomptable* senilai Rp2.536.000,00 pada Dinas Kesehatan.

3) Aset Tetap lainnya (Belanja Modal *Software*) direklas ke Aset lainnya *Software* senilai Rp99.789.000,00 pada Dinas Perhubungan.

4) Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.266.185.491,45 berdasarkan SK Penghapusan Bupati Pacitan pada SKPD sebagai berikut.

- Dinas Pendidikan senilai Rp1.261.839.091,45 berupa Buku Umum.
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp4.346.400,00.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**52.815.714.198,67**	**49.172.811.316,86**	**3.642.902.881,81**

Konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp52.815.714.198,67 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2021 sebesar Rp49.172.811.316,86 ditambah pengakuan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp8.253.237.754,00 dan adanya pengurangan karena proses kapitalisasi sebesar Rp4.610.334.872,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	**25.616.842.928,18**	**6.574.258.790,00**	**4.506.551.872,19**	**27.684.549.845,99**
- Dinas Pendidikan	246.396.150,00			**246.396.150,00**
- Dinas Kesehatan	4.154.057.477,64		4.154.057.477,64	-
- RSUD	14.074.130.102,00	5.782.094.584,00		**19.856.224.686,00**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	6.934.077.449,99	642.664.435,00		**7.576.741.884,99**
- Dinas Pariwisata	202.994.623,55	149.499.771,00	352.494.394,55	-
- Dinas Perikanan	5.187.125,00			**5.187.125,00**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	**23.553.850.613,68**	**1.678.978.964,00**	**103.783.000,00**	**25.129.046.577,68**
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	23.553.850.613,68	1.678.978.964,00	103.783.000,00	**25.129.046.577,68**
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya	**2.117.775,00**			**2.117.775,00**
- Dinas Perikanan	2.117.775,00			**2.117.775,00**
JUMLAH	**49.172.811.316,86**	**8.253.237.754,00**	**4.610.334.872,19**	**52.815.714.198,67**

Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp52.815.714.198,67 berada pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 10.**

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(2.228.844.900.344,86)**	**(1.906.832.733.104,38)**	**(322.012.167.240,48)**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus.Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

Tabel 112 Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(1.906.832.733.104,38)**	**(343.252.697.783,24)**	**(21.240.530.542,76)**	**(2.228.844.900.344,86)**

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 113 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam Rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	**TANAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	**PERALATAN DAN MESIN**	**(415.489.708.151,55)**	**(52.762.782.582,84)**	**(13.653.793.947,22)**	**(454.598.696.787,17)**
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(18.456.385.072,53)	(2.198.905.510,66)	(294.811.028,82)	(20.360.479.554,37)
3	Alat Angkutan	(70.359.062.304,38)	(5.573.435.387,10)	(1.626.920.531,82)	(74.305.577.159,66)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.230.519.674,02)	(270.165.840,84)	(85.851.435,00)	(9.414.834.079,86)
5	Alat Pertanian	(3.070.913.367,14)	(274.435.046,79)	(91.997.500,00)	(3.253.350.913,93)
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(75.647.750.569,07)	(10.399.893.684,38)	(3.613.448.588,50)	(82.434.195.664,95)
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(11.625.816.502,78)	(1.028.893.341,02)	(491.670.967,75)	(12.163.038.876,05)
8	Alat Kedokteran	(117.221.128.845,02)	(10.261.441.489,43)	(2.933.677.189,85)	(124.548.893.144,60)
9	Alat Laboratorium	(34.534.596.980,14)	(3.014.615.857,09)	(645.143.921,08)	(36.904.068.916,15)
10	Alat Keamanan	(490.527.542,71)	(21.821.333,75)	(15.545.625,00)	(496.803.251,46)
11	Alat Komputer	(66.551.889.165,45)	(19.087.173.833,86)	(3.739.323.624,23)	(81.899.739.375,08)
12	Alat Eksplorasi	(6.600.000,00)	0,00	0,00	(6.600.000,00)
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(196.307.804,17)	(6.742.450,00)	0,00	(203.050.254,17)
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	(1.225.661.189,52)	(99.589.158,63)	(78.444.921,17)	(1.246.805.426,98)
17	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Peralatan Proses/Produksi	(268.175.616,88)	(54.227.035,00)	0,00	(322.402.651,88)
19	Rambu-Rambu	(5.115.638.977,04)	(172.850.890,01)	(1.794.393,00)	(5.286.695.474,05)
20	Peralatan Olahraga	(1.488.734.540,70)	(298.591.724,28)	(35.164.221,00)	(1.752.162.043,98)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
21	Bangunan Gedung	(238.102.492.222,02)	(26.253.291.754,85)	(4.729.033.829,96)	(259.626.750.146,91)
22	Monumen/Bangunan Bersejarah	(2.929.611.675,00)	(636.425.825,00)	0,00	(3.566.037.500,00)
23	Bangunan Menara	(1.465.639.009,57)	(266.237.457,54)	0,00	(1.731.876.467,11)
24	Tugu Tanda Batas	(14.592.719.621,43)	(2.143.940.796,31)	(1.554.124.967,36)	(15.182.535.450,38)
KIB D	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**(1.234.217.896.513,35)**	**(261.190.019.366,70)**	**(1.268.911.886,76)**	**(1.494.139.003.993,29)**
25	Jalan dan Jembatan	(911.138.358.850,52)	(205.875.194.443,24)	0,00	(1.117.013.553.293,76)
26	Bangunan Air	(174.915.808.784,44)	(40.506.737.764,04)	(414.572.829,71)	(215.007.973.718,77)
27	Instalasi	(15.988.393.995,73)	(1.545.913.634,06)	(854.339.057,05)	(16.679.968.572,74)
28	Jaringan	(132.175.334.882,66)	(13.262.173.525,36)	0,00	(145.437.508.408,02)
KIB E	**ASET TETAP LAINNYA**	**(34.665.911,46)**	0,00	**(34.665.911,46)**	0,00
29	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bahan Bercorak Kesenian	(34.665.911,46)	0,00	(34.665.911,46)	0,00
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB F	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	**(1.906.832.733.104,38)**	**(343.252.697.783,24)**	**(21.240.530.542,76)**	**(2.228.844.900.344,86)**

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut

AKUMULASI PENYUSUTAN				
Saldo Awal			**Rp**	**(1.906.832.733.104,38)**
Penambahan			**Rp**	**(343.252.697.783,24)**
Beban Penyusutan	Rp	(198.624.227.467,10)		
Hibah Masuk	Rp	(553.273.966,25)		
Kurang Catat	Rp	(1.745.904.903,42)		
Aset dari Extracomtable	Rp	(5.000.000,00)		
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(142.324.291.446,47)		
Pengurangan			**Rp**	**(21.240.530.542,76)**
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(8.023.307.906,84)		
Lebih Catat	Rp	(264.676.018,38)		
Penghapusan	Rp	(11.655.285.723,92)		
Hibah Keluar	Rp	(1.297.260.893,62)		
Saldo Akhir			**Rp**	**(2.228.844.900.344,86)**

1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lainnya	**37.361.572.295,99**	**26.616.832.660,32**	**10.744.739.635,67**

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.896.628.540,00 terdiri dari:

Tabel 114 Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**24.507.527.700,00**	0,00	0,00	**24.507.527.700,00**
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	0,00	0,00	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	0,00	0,00	1.361.060.800,00
	Aset Tidak Berwujud	**570.014.140,00**	**158.838.033,33**	**(36.871.251,66)**	**765.723.424,99**
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.062.582.550,00	522.325.000,00	275.026.000,00	4.309.881.550,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.492.568.410,00)	(363.486.966,67)	(311.897.251,66)	(3.544.158.125,01)
	Aset Lain-lain	**1.539.290.820,32**	**12.061.673.171,00**	**1.512.642.820,32**	**12.088.321.171,00**
5	Aset Lain-lain	1.539.290.820,32	12.061.673.171,00	1.512.642.820,32	12.088.321.171,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**26.616.832.660,32**	**12.220.511.204,33**	**1.475.771.568,66**	**37.361.572.295,99**

Rincian Aset lainnya Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi (KSO)

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria.Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.
Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.
Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

- Ex Cotage Happy Bay Rp 420.433.000,00
- Bangunan dan fasilitas Rp 4.500.908.900,00

lainnya

-	Tanah seluas 135.001 m^2	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m^2 Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 115 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	*Cottage happy bay*	1	420.433.000,00
3	Ruang pamer produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 *Amusement park*	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 *Amusement park*	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 *Amusement park*	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 *Amusement park*	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 *Amusement park*	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 *Amusement park*	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 *Amusement park*	1	911.000,00
12	Gazebo 8 *Amusement park*	1	911.000,00
13	Gazebo 9 *Amusement park*	1	2.733.000,00
14	Gedung *Baywatch*	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	*Shelter* tipe 1	10	57.590.000,00
27	*Shelter* tipe 2	1	8.337.000,00
28	*Shelter* tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	*Tribune*	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket *water park*	1	213.601.000,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
36	Mushola *water park*	1	69.959.000,00
37	Toilet *water park*	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	*Waterboom*	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		**52**	**23.146.466.900,00**

2. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT.HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor 181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang dihasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.
- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah

direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 116 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00
	JUMLAH	**1**	**1.361.060.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**	**1.361.060.800,00**

1.4.2 Aset Tidak Berwujud - Software

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tidak Berwujud - Software	**4.309.881.550,00**	**4.062.582.550,00**	**247.299.000,00**

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar Rp4.309.881.550,00 berupa *software* antara lain:

Tabel 117 Aset Tidak Berwujud - *Software*

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00			604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	2.536.000,00	2.536.000,00	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.870.100,00			99.870.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00			50.000.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.332.450.000,00			1.332.450.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00			99.111.264,00
7	Dinas Perhubungan		99.789.000,00		99.789.000,00
8	Dinas Perikanan	17.820.000,00			17.820.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	46.794.000,00			46.794.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	149.999.300,00			149.999.300,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.886.000,00			83.886.000,00

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
12	Badan Keuangan Daerah	823.408.400,00		272.490.000,00	550.918.400,00
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	618.815.200,00			618.815.200,00
14	Sekretariat Daerah		420.000.000,00		420.000.000,00
	Jumlah	**4.062.582.550,00**	**522.325.000,00**	**275.026.000,00**	**4.309.881.550,00**

Adapun Mutasi aset tidak berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE				
Saldo Awal			**Rp**	**4.062.582.550,00**
Penambahan			**Rp**	**522.325.000,00**
Pengadaan Belanja Modal	Rp	102.325.000,00		
Software dari Belanja Barjas	Rp	420.000.000,00		
Pengurangan			**Rp**	**275.026.000,00**
Extracomptable	Rp	2.536.000,00		
Penghapusan	Rp	272.490.000,00		
Saldo Akhir			**Rp**	**4.309.881.550,00**

Penambahan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2022 berasal dari:

1) Pengadaan Belanja Modal *Software* senilai Rp102.325.000,00 pada SKPD sebagai berikut.
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp2.536.000,00
   - Dinas Perhubungan sebesar Rp99.789.000,00
2) Software dari Belanja Barjas senilai Rp420.000.000,00 dari Belanja Tenaga Ahli pada Sekretariat Daerah.

Pengurangan nilai aset tidak berwujud – *software* selama Tahun 2022 berasal dari :

1) Pengurangan nilai aset tidak berwujud – *software* sebesar Rp2.536.000,00 merupakan *Extracomptable* yaitu *software* dari belanja modal di bawah batas kapitalisasi pada Dinas Kesehatan.
2) Penghapusan Aset tidak berwujud – software selama tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah senilai Rp272.490.000,00 yang dihapus karena sudah tidak digunakan.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(3.544.158.125,01)**	**(3.492.568.410,00)**	**(51.589.715,01)**

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.

Tabel 118 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(3.492.568.410,00)	(363.486.966,67)	(311.897.251,66)	(3.544.158.125,01

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 119 Rincian Akumulasi Amortisasi per Golongan

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(604.468.286,00)			(604.468.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(123.970.000,00)	(11.990.000,00)		(135.960.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(59.922.060,00)	(19.974.020,00)		(79.896.080,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(40.000.000,00)	(10.000.000,00)	(8.333.333,33)	(41.666.666,67)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(958.080.000,00)	(216.990.000,00)		(1.175.070.000,00)
6	Dinas Perhubungan		(6.652.600,00)		(6.652.600,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(99.111.264,00)			(99.111.264,00)
8	Dinas Perikanan	(17.820.000,00)			(17.820.000,00)
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(46.794.000,00)			(46.794.000,00)
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(149.999.300,00)			(149.999.300,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(83.886.000,00)			(83.886.000,00)
12	Badan Keuangan Daerah	(719.622.300,00)	(38.003.680,00)	(292.343.918,33)	(465.282.061,67)
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(588.895.200,00)	(14.960.000,00)	(11.220.000,00)	(592.635.200,00)
14	Sekretariat Daerah		(44.916.666,67)		(44.916.666,67)
	Jumlah	**(3.492.568.410,00)**	**(363.486.966,67)**	**(311.897.251,66)**	**(3.544.158.125,01**

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**(3.492.568.410,00)**
Penambahan		**Rp**	**(363.486.966,67)**
Beban Amortisasi	Rp (363.486.966,67)		
Pengurangan		**Rp**	**(311.897.251,66)**
Penghapusan	Rp (272.490.000,00)		
Koreksi Amortisasi Tahun Lalu	Rp (39.407.251,66)		
Saldo Akhir		**Rp**	**(3.544.158.125,01)**

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.088.321.171,00. Perbandingan dengan saldo Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lain-lain	**12.088.321.171,00**	**1.539.290.820,32**	**10.549.030.350,68**

Aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Mutasi Aset Lain-lain 2022

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.355.241.911,33	0,00	1.355.241.911,33	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	26.648.000,00	0,00	0,00	26.648.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	157.400.908,99	0,00	157.400.908,99	0,00
4	Badan Keuangan Daerah		12.061.673.171,00		12.061.673.171,00
JUMLAH		**1.539.290.820,32**	**12.061.673.171,00**	**1.512.642.820,32**	**12.088.321.171,00**

Pengurangan saldo Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp1.512.642.820,32 disebabkan adanya aset lain-lain yang akan dihapus karena rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi atau akan dihibahkan kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp157.400.908,99 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dan adanya reklas ke akun aset tetap sebesar Rp1.355.241.911,33 pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Penambahan saldo Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp12.061.673.171,00 dikarenakan adanya penyaluran DBH/DAU dari RKUN dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF-TKD).

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.450.070.451,35 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	959.539.835,21	957.267.261,28	2.272.573,93
Utang Belanja	5.490.530.616,14	3.593.332.574,00	1.897.198.042,14
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.450.070.451,35**	**4.550.599.835,28**	**1.899.470.616,07**

Rincian mutasi kewajiban jangka pendek TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 121 Kewajiban Jangka Pendek 2022

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka	957.267.261,28	14.034.703,20	526.377.974,22	514.615.844,95	959.539.835,21
Utang Belanja	3.593.332.574,00		3.593.332.574,00	5.490.530.616,14	5.490.530.616,14
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**4.550.599.835,28**	**14.034.703,20**	**4.119.710.548,22**	**6.005.146.461,09**	**6.450.070.451,35**

2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp959.539.835,21. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 122 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	117.865.251,43		117.797.094,50	160.853.821,34	160.921.978,27
2	Pajak Reklame Kain	923.790,66		923.790,66	1.116.203,24	1.116.203,24
3	Pajak Reklame Berjalan	9.636.221,48		9.636.221,48	11.857.601,19	11.857.601,19
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	301.758.333,34		256.054.166,67	250.100.000,00	295.804.166,67
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	12.750.000,00		6.000.000,00	16.875.000,00	23.625.000,00
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	514.333.664,37	14.034.703,20	135.966.700,91	73.813.219,18	466.214.885,84
TOTAL		**957.267.261,28**	**14.034.703,20**	**526.377.974,22**	**514.615.844,95**	**959.539.835,21**

2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* pada BKD sebesar Rp160.921.978,27

Saldo Awal sebesar Rp117.865.251,43 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp117.797.094,50 serta penambahan tahun ini sebesar Rp160.853.821,34.

2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BKD sebesar Rp1.116.203,24

Saldo Awal sebesar Rp923.790,66 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2022 sebesar Rp923.790,66 dan penambahan tahun ini sebesar Rp1.116.203,24 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BKD sebesar Rp11.857.601,19

Saldo Awal sebesar Rp9.636.221,48 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2022 sebesar Rp9.636.221,48 dan penambahan tahun ini sebesar Rp11.857.601,19 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp295.804.166,67.

Saldo Awal sebesar Rp301.758.333,34 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp256.054.166,67 dan penambahan tahun ini sebesar Rp250.100.000,00 sehingga saldo akhir tahun menjadi. Rp295.804.166,67

2.2.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp23.625.000,00

Saldo Awal sebesar Rp12.750.000,00 terdapat pengurangan yang menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2022 sebesar Rp6.000.000,00 dan ada penambahan tahun ini sebesar Rp16.875.000,00 sehingga total saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp23.625.000,00

2.2.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BKD sebesar Rp466.214.885,84

Saldo Awal sebesar Rp514.333.664,37 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp135.966.700,91 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp73.813.219,18 dan koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp14.034.703,20 sehingga menjadi saldo akhir tahun sebesar Rp466.214.885,84.

Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2022 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a)Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
(b)Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c)Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d)Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e)Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f)Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g)Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h)Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i)Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j)Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k)Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l)Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m)Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	**Rp**	**229.300.000,00**

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali.Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2022.

2.3 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp5.490.530.616,14 merupakan beban Tahun 2022 yang masih belum dibayarkan, yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 123 Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2021	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
1	**Utang Belanja Pegawai**	**1.470.096.991,00**	**1.470.096.991,00**	**1.771.197.688,00**	**1.771.197.688,00**
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	37.195.133,00	37.195.133,00	40.646.399,00	40.646.399,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.432.901.858,00	1.432.901.858,00	1.730.551.289,00	1.730.551.289,00
2	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**937.901.679,00**	**937.901.679,00**	**923.197.239,00**	**923.197.239,00**
	Utang Belanja Barang	164.119.546,00	164.119.546,00	87.714.764,00	87.714.764,00
	Utang Belanja Jasa	761.199.593,00	761.199.593,00	815.467.275,00	815.467.275,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.582.540,00	12.582.540,00	20.015.200,00	20.015.200,00
3	**Utang Belanja Modal**	-	-	**345.095.092,00**	**345.095.092,00**
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	345.095.092,00	345.095.092,00
4	**Utang Belanja Bagi Hasil**	**1.185.333.904,00**	**1.185.333.904,00**	**1.492.647.487,00**	**1.492.647.487,00**
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	836.626.788,00	836.626.788,00	1.009.638.323,00	1.009.638.323,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	348.707.116,00	348.707.116,00	483.009.164,00	483.009.164,00

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2021	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
5	**Utang Belanja Bantuan Keuangan**			**958.393.110,14**	**958.393.110,14**
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi			958.393.110,14	958.393.110,14
Jumlah		**3.593.332.574,00**	**3.593.332.574,00**	**5.490.530.616,14**	**5.490.530.616,14**

2.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.771.197.688,00 merupakan saldo utang belanja tahun 2022 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Darsono.

2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp923.197.239,00 merupakan saldo dari Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa dan Utang Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1) **Utang belanja barang senilai Rp87.714.764,00** merupakan saldo utang belanja barang yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Dr.Darsono.

Tabel 124 Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	485.063,00	485.063,00	318.400,00	318.400,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Lainnya	132.309.507,00	132.309.507,00	5.680.000,00	5.680.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	2.268.708,00	2.268.708,00		0,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	27.906.500,00	27.906.500,00	78.850.920,00	78.850.920,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.149.768,00	1.149.768,00	2.865.444,00	2.865.444,00
Total		**164.119.546,00**	**164.119.546,00**	**87.714.764,00**	**87.714.764,00**

2) **Utang Jasa senilai Rp815.467.275,00** merupakan saldo utang barang jasa yang terdapat di SKPD Rumah Sakit Dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 125 Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	477.900.868,00	477.900.868,00	463.923.842,00	463.923.842,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli			1.925.000,00	1.925.000,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan			111.147.258,00	111.147.258,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2022
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pen;lahan Sampah	66.502.080,00	66.502.080,00	28.159.884,00	28.159.884,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.714.089,00	3.714.089,00	4.168.896,00	4.168.896,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.177.380,00	1.177.380,00	238.400,00	238.400,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	175.395.383,00	175.395.383,00	182.618.900,00	182.618.900,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.065.700,00	11.065.700,00	7.715.071,00	7.715.071,00
9	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non AS	25.444.093,00	25.444.093,00	15.570.024,00	15.570.024,00
10	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.582.540,00	12.582.540,00	20.015.200,00	20.015.200,00
Total		**761.199.593,00**	**761.199.593,00**	**815.467.275,00**	**815.467.275,00**

Utang jasa senilai Rp815.467.275,00 termasuk didalamnya terdapat Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp20.015.200,00 berada pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang merupakan kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp14.455.700,00 dan Polres Pacitan Sebesar Rp5.559.500,00.

2.3.3 Utang belanja Modal

Utang belanja Modal Gedung senilai Rp345.095.092,00 merupakan utang belanja Pemeliharaan yang terdapat pada SKPD Rumah Sakit Dr. Darsosno dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan bersama no 22.12/GCS/XII/2022 pembangunan gedung rawat inap gedung 5 tgl 22 Desember 2022 terjadi pemutusan kontrak dengan penyelesaian pekerjaan sebesar 36,871% atau sebesar Rp2.535.166.594,00 pekerjaan ini sdh di bayar kan uang muka Rp1.375.154.780,00 dan termin I Rp1.031.366.085,- sisanya oleh pihak ketiga Cv cipta inti manunggal belum di ajukan pembayaran terkait kemajuan pekerjaan kepada RSUD dr DARSONO Kabupaten Pacitan sebesar Rp345.095.092,00

2.3.4 Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi hasil retribusi terdapat pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil pajak

Pada Tahun 2022 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.009.638.323,00

2) **Utang Bagi Hasil Retribusi**

Pada Tahun 2022 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp483.009.164,00.

2.3.5 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi sebesar Rp958.393.110,14 merupakan kewajiban pemerintah daerah atas sisa penggunaan belanja bantuan keuangan khusus yang terdiri dari:

1) Utang atas sisa belanja bantuan keuangan tahun 2021 sebesar Rp261.201.607,14
2) Utang atas belanja bantuan keuangan Tahun 2022 sebesar Rp697.11.503,00

2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

3. EKUITAS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ekuitas	**2.117.398.331.409,03**	**2.207.162.083.953,35**	**(89.763.752.544,32)**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.117.398.331.409,03

Saldo akhir tersebut merupakan penurunan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp(89.763.752.544,32), yaitu yang terdiri dari :

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	40.049.907.571,41
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	(129.813.660.115,73)
Jumlah	Rp	(89.763.752.544,32)

5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1. Pendapatan-LO	**1.533.936.991.170,97**	**1.582.257.802.884,74**	**(48.320.811,713,77)**

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pada Tahun 2022, pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.533.936.991.170,97

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2021 yang sebesar Rp1.582.257.802.884,74 maka Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp48.320.811.713,77 atau sebesar 3,05%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2022 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 126 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	161.115.847.282,31	218.691.519.287,51	(57.575.672.005,20)	(26,33)
2	Pendapatan Transfer	1.331.519.261.007,00	1.252.662.971.924,14	78.856.289.082,86	6,30
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.301.882.881,66	110.903.311.673,09	(69.601.428.791,43)	(62,76)
Jumlah		**1.533.936.991.170,97**	**1.582.257.802.884,74**	**(48.320.811.713,77)**	**(3.05)**

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp161.115.847.282,31 mengalami penurunan sebesar Rp57.575.672.005,20 atau 26,33% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 127 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.141.409.861,01	36.708.666.692,71	5.432.743.168,30	14,80
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.208.858.932,44	16.618.840.045,00	10.590.018.887,44	63,72
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.262.778.267,81	3.568.011.281,35	(305.233.013,54)	(8,55)
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	88.502.800.221,05	161.796.001.268,45	(73.293.201.047,40)	(45,30)
Jumlah		**161.115.847.282,31**	**218.691.519.287,51**	**(57.575.672.005,20)**	**(26,33)**

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah sebesar Rp42.141.409.861,01 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 128 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	559.680.115,00	324.057.066,00	235.623.049,00	72,71
2	Pajak Restoran-LO	3.047.702.302,14	2.273.482.029,41	774.220.272,73	34,05
3	Pajak Hiburan-LO	104.163.766,00	21.384.078,00	82.779.688,00	387,11
4	Pajak Reklame-LO	389.062.720,87	350.361.268,30	38.701.452,57	11,05
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	15.174.828.619,00	13.973.859.970,00	1.200.968.649,00	8,59
6	Pajak Parkir-LO	39.459.471,00	30.686.753,00	8.772.718,00	28,59
7	Pajak Air Tanah-LO	64.521.886,00	63.708.497,00	813.389,00	1,28
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	321.418.350,00	264.226.350,00	57.192.000,00	21,65
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	20.170.511.444,00	18.086.258.646,00	2.084.252.798,00	11,52
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.270.061.187,00	1.320.642.035,00	949.419.152,00	71,89
Jumlah		**42.141.409.861,01**	**36.708.666.692,71**	**5.432.743.168,30**	**14,80**

1) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp559.680.115,00 terdiri dari:

Tabel 129 Rincian Pajak Hotel Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	445.484.476,00	265.662.004,00	179.822.472,00	67,69
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	90.443.139,00	32.671.562,00	57.771.577,00	176,83
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO	23.752.500,00	25.723.500,00	(1.971.000,00)	(7,66)
Jumlah		**559.680.115,00**	**324.057.066,00**	**235.623.049,00**	**72,71**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar Rp235.623.049,00 atau 72,71% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

2) Pajak Restoran-LO

Realisasi Pajak Restoran-LO Tahun 2022 sebesar Rp3.047.702.302,14 terdiri dari:

Tabel 130 Rincian Pajak Restoran Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	164.317.688,00	111.210.295,00	53.107.393,00	47,75
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	88.085.500,00	64.053.000,00	24.032.500,00	37,52

3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	2.795.299.114,14	2.098.218.734,41	697.080.379,73	33,22
Jumlah		**3.047.702.302,14**	**2.273.482.029,41**	**774.220.272,73**	**34,05**

Terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun 2022 sebesar Rp774.220.272,73 atau 34,05% dibandingkan dengan Tahun 2021.

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp104.163.766,00 yang terdiri dari:

Tabel 131 Rincian Pajak Hiburan - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	72.291.200,00	17.043.000,00	55.248.200,00	324,17
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	28.002.566,00	4.341.078,00	23.661.488,00	545,06
3	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	100,00
Jumlah		**104.163.766,00**	**21.384.078,00**	**82.779.688,00**	**387,11**

Terdapat kenaikan realisasi atas pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar Rp82.779.688,00 atau 387,11% dibandingkan dengan Tahun 2021.

4) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp389.062.720,87 yaitu terdiri dari:

Tabel 132 Pajak Reklame - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	332.382.362,16	292.310.629,82	40.071.732,34	13,71
2	Pajak Reklame Kain-LO	36.909.010,42	43.432.386,86	(6.523.376,44)	(15,02)
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	19.771.348,29	14.618.251,62	5.153.096,67	35,25
Jumlah		**389.062.720,87**	**350.361.268,30**	**38.701.452,57**	**11,05**

Terdapat kenaikan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2022 sebesar Rp38.701.452,57 atau 11,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.

5) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp15.174.828.619,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.968.649,00 atau 8,59% dibandingkan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.973.859.970,00

6) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp39.459.471,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.772.718,00 atau 28,59%

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp30.686.753,00.

7) Pajak Air Tanah-LO

Pajak air tanah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp64.521.886,00 mengalami kenaikan sebesar Rp813.389,00 atau 1,28% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp63.708.497,00.

8) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp321.418.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.192.000,00 atau 21,65% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp264.226.350,00.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp20.170.511.444,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.084.252.798,00 atau 11,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp18.086.258.646,00.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp2.270.061.187,00 mengalami kenaikan sebesar Rp949.419.152,00 atau 71,89% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.320.642.035,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 47,86% atau sebesar Rp20.170.511.444,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2022.

Dari total saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp42.141.409.861,01 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp40.564.862.941,37 dan transaksi non kas sebesar Rp1.576.546.919,64 dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.448.189.813,00.
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp128.357.106,64.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp27.208.858.932,44 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari

Tabel 133 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.550.560.300,00	4.799.757.600,00	2.750.802.700,00	57,31
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	2.783.661.000,00	1.893.385.000,00	890.276.000,00	47,02
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	3.063.357.000,00	2.842.317.000,00	221.040.000,00	7,78

4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	423.540.000,00	380.090.000,00	43.450.000,00	11,43
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	7.750.000,00	7.500.000,00	250.000,00	3,33
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	22.560.000,00	17.690.000,00	4.870.000,00	27,53
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	605.230.500,00	566.877.500,00	38.353.000,00	6,77
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.164.715.270,25	728.608.601,00	436.106.669,25	59,85
9	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	237.745.861,00	353.338.974,00	(115.593.113,00)	(32,71)
10	Retribusi Terminal-LO	69.340.000,00	60.083.000,00	9.257.000,00	15,41
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	32.817.000,00	10.513.000,00	22.304.000,00	212,16
12	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	16.950.000,00	16.900.000,00	50.000,00	0,30
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	11.133.733.000,00	4.662.983.000,00	6.470.750.000,00	138,77
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1,19	278.011.370,00	(278.011.368,81)	(100,00)
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	245.000,00	785.000,00	(540.000,00)	(68,79)
16	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) - LO	96.654.000,00	0,00	96.654.000,00	100,00
Jumlah		**27.208.858.932,44**	**16.618.840.045,00**	**10.590.018.887,44**	**63,72**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 40,92% dihasilkan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang total realisasinya mencapai Rp11.133.733.000,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021, Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp10.590.018.887,44 atau 63,72%.

Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp27.208.858.932,44 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp26.678.161.832,44 dan transaksi non kas sebesar Rp530.697.100,00. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp530.584.000,00.
- Pengurangan piutang masuk beban jasa Rp113.100,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.262.778.267,81merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 134 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**	**2.890.377.321,81**	**2.704.269.238,35**	**186.108.083,46**	**6,88**

	- Bank Jatim	2.788.941.321,81	2.614.465.238,35	**174.476.083,46**	**6,67**
	- Bank Perkreditan Rakyat	101.436.000,00	89.804.000,00	**11.632.000,00**	**12,95**
2	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO**	**372.400.946,00**	**863.742.043,00**	**-491.341.097,00**	**(56,89)**
	- PDAM	372.400.946,00	863.742.043,00	**-491.341.097,00**	**(56,89)**
Jumlah		**3.262.778.267,81**	**3.568.011.281,35**	**(305.233.013,54)**	**(8,55)**

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.788.941.321,81. Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp174.476.083,46 atau 6,67%. Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga mengalami kenaikan sebesar Rp11.362.000,00 atau 12,95% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD mengalami penurunan sebesar sebesar Rp372.400.946,00 atau 57% dari tahun sebelumnya

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.262.778.267,81 merupakan penerimaan berupa kas sebesar Rp2.890.377.321,81. Sedangkan penerimaan non kas atas rugi atau laba pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah sebesar Rp372.400.946,00.

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar RpRp88.502.800.221,05. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 135 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	27.494.000,00	143.056.145,04	(115.562.145,04)	(80,78)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	799.049.977,53	765.050.217,82	33.999.759,71	4,44
3	Jasa Giro-LO	302.229.442,54	327.307.951,37	(25.078.508,83)	(7,66)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	332.970.833,33	(332.970.833,33)	(100)
5	Pendapatan Bunga-LO	5.509.719.841,73	4.907.982.857,67	601.736.984,06	12,26
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.078.763.491,54	158.820.516,00	919.942.975,54	579,23
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	213.817.158,68	110.985.178,63	102.831.980,05	92,65
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	467.991.806,65	228.384.298,00	239.607.508,65	104,91
9	Pendapatan dari BLUD-LO	79.847.680.335,71	154.820.123.270,59	(74.972.442.934,88)	(48,43)
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	256.054.166,67	0	256.054.166,67	100,00

11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(100)
Jumlah		**88.502.800.221,05**	**161.796.001.268,45**	**(73.293.201.047,40)**	**(45,30)**

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp27.494.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp115.562.145,04 atau 80,78% dibandingkan Tahun 2021.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp799.049.977,53 mengalami kenaikan 4,44 % dibandingkan Tahun 2021.

3) Jasa Giro - LO

Jasa Giro - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp302.229.442,54 mengalami penurunan sebesar Rp25.078.508,83 atau 7,66% dibandingkan Tahun 2021.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp332.970.833,33 atau sebesar 100,00% dikarenakan adanya perubahan rekening pendapatan yang semula berada pada Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO menjadi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO.

5) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp5.509.719.841,73 yang terdiri dari:

Tabel 136 Rincian Pendapatan Bunga - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.509.719.841,73	4.907.982.857,67	601.736.984,06	12,26
Jumlah		**5.509.719.841,73**	4.907.982.857,67	**601.736.984,06**	**12,26**

Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp601.736.984,06 atau 12,26% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO terealisasi sebesar Rp1.078.763.491,54 atau meningkat sebesar sebesar 579,23% dari tahun 2021

7) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp213.817.158,68 yang terdiri dari,

Tabel 137 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	4.710.922,00	2.781.722,00	1.929.200,00	69,35
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	2.321.164,00	665.515,00	1.655.649,00	248,78
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	104.490,00	141.429,00	(36.939,00)	(26,12)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	16.594.218,00	14.647.587,00	1.946.631,00	13,29
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	809.447,00	223.593,00	585.854,00	262,02
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	136.756,00	330.577,00	(193.821,00)	(58,63)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	8.217.534,00	397.752,00	7.819.782,00	1.965,99
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	143.422.627,68	91.797.002,88	51.625.624,80	56,24
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	37.500.000,00	0,75	37.499.999,25	4.999.999.900,00
Jumlah		**213.817.158,68**	**110.985.178,63**	**102.831.980,05**	**92,65**

Terdapat kenaikan sebesar Rp102.831.980,05 atau 92,65% dibandingkan Tahun 2021 .

8) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp467.991.806,65 yang terdiri dari:

Tabel 138 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	467.991.806,65	228.384.298,00	239.607.508,65	104,91
Jumlah		**467.991.806,65**	**228.384.298,00**	239.607.508,65	104,91

Terdapat kenaikan sebesar Rp239.607.508,65 atau 104,91% dibandingkan Tahun 2021.

9) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp79.847.680.335,71 yang terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan dari BLUD-LO	79.847.680.335,71	154.820.123.270,59	(74.972.442.934,88)	(48,43)
Jumlah		**79.847.680.335,71**	**154.820.123.270,59**	**(74.972.442.934,88)**	**(48,43)**

Terdapat penurunan sebesar Rp74.972.442.934,88 atau 48,43% dibandingkan Tahun 2021.

10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO pada Tahun 2022 sebesar Rp256.054.166,67 yang terdiri dari.

Tabel 140 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	256.054.166,67	0,00	256.054.166,67	100,00
Jumlah		**256.054.166,67**	**0,00**	256.054.166,67	**100,00**

Terdapat kenaikan sebesar Rp256.054.166,67 atau 100% dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan rekening yang semula Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO menjadi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO.

11) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht) sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.320.000,00 atau mengalami penurunan 100%.

Dari total saldo PAD Lainnya sebesar Rp 88.502.800.221 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp81.963.898.550,96 dan transaksi non kas sebesar Rp6.538.901.670,04. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Pendapatan Hibah BLUD berupa barang senilai Rp933.692.512,40
- Penambahan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp5.612.357.047,78
- Penambahan dari Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp148.716.700,91
- Pelunasan piutang menjadi beban jasa bank Rp38.500,00
- Pengurangan direklas ke Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp155.903.091,00.

Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang dirinci pada Tabel 139 di atas, sebesar 90,22% dihasilkan dari objek penerimaan pendapatan BLUD yaitu RSUD dr. Darsono yang total penerimaannya mencapai Rp79.847.680.335,71

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2021, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp73.293.201.047,40 atau 45,30%.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai sebesar Rp1.331.519.261.007,00 Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 78.856.291.104,86 atau 6,30 % dibandingkan Tahun 2021.

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 141 Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.214.466.983.610,00	1.123.303.427.529,00	91.163.556.081,00	8,12
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.343.151.000,00	28.354.469.000,00	-22.011.318.000,00	-77,63
2	Transfer Pemerintah Provinsi	110.709.126.397,00	101.005.075.395,14	9.704.051.001,86	9,61
Jumlah		**1.331.519.261.007,00**	**1.252.662.971.924,14**	78.856.291.104,86	6,30

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Senilai Rp1.214.466.983.610,00 menurut obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 142 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	52.151.391.992,00	40.166.104.937,00	11.985.287.055,00	29,84
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	88.211.041.668,00	3.467.665.656,00	84.743.376.012,00	2.443,82
3	Dana Alokasi Umum	729.238.879.150,00	731.754.165.000,00	(2.515.285.850,00)	(0,34)
4	Dana Alokasi Khusus	344.865.670.800,00	288.539.572.499,00	56.326.098.301,00	19,52
Jumlah		**1.214.466.983.610,00**	**1.123.303.427.529,00**	**91.163.556.081,00**	**8,12**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp1.214.466.983.610,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2022 sebesar Rp52.151.391.992,00 yang terdiri dari.

Tabel 143 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	7.172.649.415,00	6.558.972.328,00	613.677.087,00	9,36
2	DBH PPh Pasal 21-LO	14.555.890.995,00	12.814.144.467,00	1.741.746.528,00	13,59
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.378.992.802,00	1.923.301.189,00	1.455.691.613,00	75,69
4	DBH CHT-LO	27.043.858.780,00	18.869.686.953,00	8.174.171.827,00	43,32
Jumlah		**52.151.391.992,00**	**40.166.104.937,00**	**11.985.287.055,00**	**29,84**

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp88.211.041.668,00 yaitu terdiri dari:

Tabel 144 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	77.527.833.181,00	56.796.182.846,00	20.731.650.335,00	36,50
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.486.402.212,00	1.077.875.887,00	3.408.526.325,00	316,23
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	49.481.992,00	27.552.000,00	21.929.992,00	79,59
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	138.762.071,00	6.773.000,00	131.989.071,00	1.948,75
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.365.863.893,00	3.467.665.656,00	(101.801.763,00)	(2,94)
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	472.634.108,00	339.216.704,00	133.417.404,00	39,33
7	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00	1.041.745.211,00	92,33
Jumlah		**88.211.041.668,00**	**62.843.585.093,00**	**25.367.456.575,00**	**40,37**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp25.367.456.575,00 atau 40,37% dibandingkan Tahun 2021.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2022 sebesar Rp729.238.879.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.515.285.850,00 atau 0,34% dibandingkan dengan Tahun 2021.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp344.865.670.800,00 merupakan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp	135.428.273.918,00
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	209.437.396.882,00
	Rp	344.865.670.800,00

Total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Perimbangan LO sebesar Rp1.214.466.983.610,00 merupakan penerimaan kas.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Senilai Rp6.343.151.000,00 merupakan Dana Penyesuaian Tahun 2022

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp6.343.151.000,00.

Terjadi penurunan sebesar Rp22.011.318.000,00 atau 77,63%

Tabel 145 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%

1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik -Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Insentif Daerah (DID)	6.343.151.000,00	28.354.469.000,00	(22.011.318.000,00)	(77,63)
Jumlah		**6.343.151.000,00**	**28.354.469.000,00**	**(22.011.318.000,00)**	**(77,63)**

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Senilai Rp110.709.126.397,00 yang terdiri atas:

Tabel 146 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.085.339.900,00	95.464.103.538,00	621.236.362,00	0,65
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	14.623.786.497,00	5.540.971.857,14	9.082.814.639,86	163,92
Jumlah		**110.709.126.397,00**	**101.005.075.395,14**	9.704.051.001,86	9,61

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp110.709.126.397,00

Terjadi kenaikan sebesar Rp9.704.051.001,86atau 9,61 % dari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:.

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp96.085.339.900,00mengalami kenaikan sebesar Rp621.236.362,00 atau 0,65% dibandingkan Tahun 2021.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp14.623.786.497,00. Dibandingkan dengan Tahun 2021, penerimaan tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.082.814.639,86atau 163,92 %.

Dari total saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp110.709.126.397,00 terdiri dari penerimaan kas sejumlah Rp102.991.168.100,00 dan transaksi non kas sebesar Rp 7.717.958.297,00. Penerimaan dari transaksi non kas tersebut berupa:

- Penambahan piutang sebesar Rp8.415.149.800,00,
- Penambahan Hutang sebesar Rp697.191.503,00 yang merupakan sisa bantuan keuangan Tahun 2022

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 senilai Rp41.301.882.881,66 mengalami penurunan sebesar Rp69.601.428.791,43 atau 62,76% yang terdiri dari:

Tabel 147 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah-LO	21.208.235.316,66	39.440.484.629,00	(18.232.249.312,34)	(46,23)
2	Pendapatan Lainnya	20.093.647.565,00	71.462.827.044,09	(51.369.179.479,09)	(71,88)
Jumlah		**41.301.882.881,66**	**110.903.311.673,09**	(69.601.428.791,43)	(62,76)

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah -LO Tahun 2021 sebesar Rp21.208.235.316,66 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.924.175.335,75	30.141.569.686,00	(15.217.394.350,25)	(50,49)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	6.284.059.980,91	8.325.324.572,00	(2.041.264.591,09)	(24,52)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	312.893.117,00	(312.893.117,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	660.697.254,00	(660.697.254,00)	(100,00)
Jumlah		**21.208.235.316,66**	**39.440.484.629,00**	(18.232.249.312,34)	(46,23)

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp14.924.175.335,75 berupa penerimaan kas sebesar Rp854.000.000,00 sedangkan berupa barang senilai Rp14.070.175.335,75 yang diterima oleh beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.726.957.500,00
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp189.461.168,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp3.872.917.763,75
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp305.565.710,00
5. Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp2.799.495.000,00
6. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian sebesar Rp407.456.400,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.768.321.794,00

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp6.284.059.980,91 merupakan hibah berupa barang yang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.600.053.985,91
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebesar Rp 644.995.995,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp39.010.000,00

1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya sejumlah Rp20.093.647.565,00 Tahun 2022 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD.

Pendapatan Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp20.093.647.565,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.369.179.479,09 atau 71,88% dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapat pendapatan Hibah Dana BOS dan pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS -LO	0,00	47.700.990.000,00	(47.700.990.000,00)	(100,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	5.695.350.211,09	(5.695.350.211,09)	(100,00)
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD-LO	20.093.647.565,00	18.066.486.833,00	2.027.160.732,00	11,22
Jumlah		**20.093.647.565,00**	**71.462.827.044,09**	**(51.369.179.479,09)**	**(71,88)**

Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)

2. Beban **1.486.406.707.306,66** **1.567.220.192.362,96** **(80.813.485.056,30)**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2022 beban terealisasi sebesar Rp1.486.406.707.306,66. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.567.220.192.362,96 tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp80.813.485.056,30 atau sebesar 5,16%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 150 Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	689.971.291.034,40	700.712.448.457,77	(10.741.157.423,37)	(1,53)
2	Beban Persediaan	192.214.649.526,44	138.000.240.944,42	54.214.408.582,02	39,29
3	Beban Jasa	162.620.388.226,51	143.908.302.269,61	18.712.085.956,90	13,00
4	Beban Pemeliharaan	17.027.767.525,76	14.391.030.452,12	2.636.737.073,64	18,32
5	Beban Perjalanan Dinas	49.051.455.054,00	38.019.490.430,00	11.031.964.624,00	29,02
6	Beban Bunga	-	-	-	-
7	Beban Subsidi	-	-	-	-
8	Beban Hibah	49.890.459.628,15	141.190.540.141,61	(91.300.080.513,46)	(64,66)
9	Beban Bantuan Sosial	3.072.600.000,00	3.588.908.900,00	(516.308.900,00)	(14,39)
10	Beban Penyusutan	199.514.386.522,42	241.612.151.794,18	(42.097.765.271,76)	(17,42)
11	Beban Transfer	120.975.255.836,00	142.732.793.953,20	(21.757.538.117,20)	(15,24)
12	Beban Lain-lain	2.068.453.952,98	3.064.285.020,05	(995.831.067,07)	(32,50)
	Jumlah	**1.486.406.707.306,66**	**1.567.220.192.362,96**	**(80.813.485.056,30)**	**(5,16)**

Beban Tahun 2022 sebesar Rp1.486.406.707.306,66. merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp1.230.941.247.521,51 dan transaksi non kas sebesar Rp255.656.645.938,94

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp689.971.291.034,40 mengalami penurunan sebesar Rp10.741.157.423,37 atau (1,53)% dari realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 151 Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	462.286.787.196,00	451.903.613.526,00	10.383.173.670,00	2,30
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	29.817.490.055,20	28.067.946.283,00	1.749.543.772,20	6,23
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.430.561.320,20	194.216.999.194,29	(17.786.437.874,09)	(9,16)

4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.166.680.919,00	18.018.427.989,00	2.148.252.930,00	11,92
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	417.771.544,00	396.397.740,00	21.373.804,00	5,39
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.960.000,00	40.000,00	0,00
11	Beban Pegawai BLUD	0,00	7.257.103.725,48	(7.257.103.725,48)	(100,00)
JUMLAH		**689.971.291.034,40**	**700.712.448.457,77**	**(10.741.157.423,37)**	**(1,53)**

Dibandingkan dengan Tahun 2021, kenaikan beban pegawai Tahun 2022 terbesar yaitu pada Beban Gaji dan Tunjangan. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp688.200.093.346,40, yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp688.200.093.346,40 dan transaksi non kas sebesar Rp1.771.197.688,00

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 sebesar Rp462.286.787.196,00 yang terdiri dari:

Tabel 152 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	351.769.338.127,00	343.987.963.742,00	7.781.374.385,00	2,26
2	Tunjangan Keluarga - LO	31.352.448.939,00	30.590.283.840,00	762.165.099,00	2,49
3	Tunjangan Jabatan - LO	5.968.749.228,00	6.336.920.110,00	(368.170.882,00)	(5,81)
4	Tunjangan Fungsional - LO	20.631.472.550,00	21.965.946.970,00	(1.334.474.420,00)	(6,08)
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	7.119.354.250,00	5.446.341.500,00	1.673.012.750,00	30,72
6	Tunjangan Beras - LO	19.119.821.119,00	18.250.615.309,00	869.205.810,00	4,76
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.877.897.299,00	2.051.793.406,00	(173.896.107,00)	(8,48)
8	Pembulatan Gaji - LO	5.182.148,00	4.947.664,00	234.484,00	4,74
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	21.547.902.743,00	20.446.834.631,00	1.101.068.112,00	5,39
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	723.383.745,00	705.937.828,00	17.445.917,00	2,47
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.171.237.048,00	2.116.028.526,00	55.208.522,00	2,61
Jumlah		**462.286.787.196,00**	**451.903.613.526,00**	**10.383.173.670,00**	2,30

Terdapat kenaikan sebesar Rp10.383.173.670,00 atau 2,30% dari Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp 461.810.639.700,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp461.773.444.567,00 dan transaksi non kas sebesar Rp513.342.629.00

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 sebesar Rp29.817.490.055,20 yang terdiri dari:

Tabel 153 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.637.518.675,00	14.332.084.997,00	(2.694.566.322,00)	(18,80)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	602.140.055,00	13.735.861.286,00	(13.133.721.231,00)	(95,62)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	17.577.831.325,20	0,00	17.577.831.325,20	100,00
Jumlah		**29.817.490.055,20**	**28.067.946.283,00**	**1.749.543.772,20**	6,23

Terdapat kenaikan sebesar Rp1.749.543.772,20 atau 6,23% dari realisasi Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp29.817.490.055,20 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 sebesar Rp176.430.561.320,20 yang terdiri dari :

Tabel 154 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	778.245.000,00	892.362.903,00	(114.117.903,00)	(12,79)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	548.478.800,00	260.294.998,00	288.183.802,00	110,71
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	130.345.686.460,00	150.111.179.489,00	(19.765.493.029,00)	(13,17)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.817.500.000,00	948.250.000,00	1.869.250.000,00	197,13
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	35.242.082.060,20	33.140.457.803,29	2.101.624.256,91	6,34
6	Beban Honorarium	6.583.899.000,00	8.344.914.000,00	(1.761.015.000,00)	(21,10)
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	114.670.000,00	519.540.001,00	(404.870.001,00)	(77,93)
Jumlah		**176.430.561.320,20**	**194.216.999.194,29**	**(17.786.437.874,09)**	**(9,16)**

Terdapat penurunan sebesar Rp17.786.437.874,09 atau (9,16)% dari realisasi Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp157.075.730.688,20 yang merupakan transaksi kas yang pada beban LO sebesar Rp155.532.028.830,20 dan transaksi non kas sebesar Rp20.898.532.490,00

2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 sebesar

Rp20.166.680.919,00 yang terdiri dari:

Tabel 155 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang Representasi DPRD	997.710.000,00	991.410.000,00	6.300.000,00	0,64
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	91.068.600,00	93.865.800,00	(2.797.200,00)	(2,98)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	110.078.400,00	109.933.560,00	144.840,00	0,13
4	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.113.000,00	945.000,00	1,11
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.446.679.500,00	1.437.544.500,00	9.135.000,00	0,64
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.501.150,00	139.080.375,00	2.420.775,00	1,74
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.748.175,00	0,00	13.748.175,00	100,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.607.000.000,00	63.000.000,00	1,12
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.386.000.000,00	31.500.000,00	2,27
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan	42.294,00	42.294,00	0,00	0,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.419.894.800,00	4.228.688.460,00	1.191.206.340,00	28,17
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.772.400.000,00	3.936.600.000,00	835.800.000,00	21,23
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Jumlah		**20.166.680.919,00**	**18.018.427.989,00**	**2.148.252.930,00**	**11,92**

Terdapat kenaikan sebesar Rp2.148.252.930,00 atau 11,92% dari realisasi Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp20.166.680.919,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 sebesar Rp417.771.544,00 yang terdiri dari :

Tabel 156 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.318.000,00	210.000,00	6,33
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.420.000,00	98.370.000,00	50.000,00	0,05
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	3.693.420,00	(217.260,00)	(5,88)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.909.044,00	1.786.380,00	122.664,00	6,87
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	1.620,00	(420,00)	(25,93)
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.367.360,00	5.359.040,00	8.320,00	0,16
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00

	KDH/WKDH				
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	121.325.000,00	200.895.000,00	(79.570.000,00)	(39,61)
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	128.695.500,00	27.925.000,00	100.770.500,00	360,86
Jumlah		**417.771.544,00**	**396.397.740,00**	**21.373.804,00**	5,39

Terdapat kenaikan sebesar Rp21.373.804,00 atau 5,39% dari realisasi Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp417.771.544,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 sebesar Rp852.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 157 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	600.000.000,00	599.960.000,00	40.000,00	0,01
Jumlah		**852.000.000,00**	**851.960.000,00**	**40.000,00**	**0,01**

Terdapat kenaikan sebesar Rp40.000,00 atau 0,01% dari Tahun 2021.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp852.000.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.1.7 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD sebesar Rp 0,00 . Terdapat kenaikan sebesar 100% dikarenakan pada Tahun 2022 di reklas menyesuaikan rekening beban SAP.

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp19.640.677.431,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp19.640.677.431,00 dan transaksi non kas sebesar Rp(19.640.677.431,00)

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2022 senilai Rp208.358.075.741,25 terdiri dari:

Tabel 158 Beban Persediaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	192.123.491.826,44	137.958.352.944,42	54.165.138.882,02	39,26

2	Beban Barang Tak Habis Pakai	91.157.700,00	41.888.000,00	49.269.700,00	117,62
Jumlah		**192.214.649.526,44**	**138.000.240.944,42**	**54.214.408.582,02**	**39,29**

Tahun 2022 terdapat kenaikan Beban Persediaan sebesar Rp54.214.408.582,02 atau 39,26% dari beban tahun lalu. Kenaikan terbesar pada Beban Pakai Tidak Habis yaitu sebesar 117,62% dari Tahun sebelumnya.

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp135.351.969.480,80 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp103.445.192.122,22 dan transaksi non kas sebesar Rp88.769.457.404,22.

2.2.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun 2022 sebesar Rp192.123.491.826,44 yang terdiri dari.

Tabel 159 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.714.790.119,40	4.514.604.205,00	4.200.185.914,40	93,04
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	7.298.855.973,99	7.283.467.912,00	15.388.061,99	0,21
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.206.738.383,00	3.100.010.168,00	1.106.728.215,00	35,70
4	Beban Bahan-Bahan Baku	244.773.750,00	140.243.830,00	104.529.920,00	74,53
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanama	238.418.961,00	185.754.996,00	52.663.965,00	28,35
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakara	56.998.800,00	24.956.400,00	32.042.400,00	128,39
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	386.288.976,00	3.680.322.861,00	(3.294.033.885,00)	(89,50)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ika	75.489.164,96	109.802.270,68	(34.313.105,72)	(31,25)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.763.702.857,00	817.642.346,00	946.060.511,00	115,71
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkuta	1.133.048.163,00	571.053.136,00	561.995.027,00	98,41
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	158.036.676,00	213.482.500,00	(55.445.824,00)	(25,97)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	48.425.000,00	23.540.000,00	24.885.000,00	105,71
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertania	2.304.400,00	-	2.304.400,00	100,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	340.050.595,00	(340.050.595,00)	(100,00)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.373.240.370,58	4.691.622.411,70	1.681.617.958,88	35,84
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.619.111.857,43	4.504.375.920,67	1.114.735.936,76	24,75
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.398.018.011,60	11.469.399.098,55	928.618.913,05	8,10
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	270.473.951,00	256.352.060,00	14.121.891,00	5,51

19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.421.500,00	-	2.421.500,00	100,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	4.153.537.019,89	3.482.128.116,60	671.408.903,29	19,28
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.308.548.360,87	5.844.400.711,58	(535.852.350,71)	(9,17)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.176.622.562,37	1.648.670.729,00	527.951.833,37	32,02
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	946.366.573,00	923.235.650,00	23.130.923,00	2,51
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.145.954.042,00	25.185.150,00	1.120.768.892,00	4.450,12
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.674.090.713,00	1.188.687.872,00	485.402.841,00	40,84
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.087.138.459,85	9.655.635.358,65	(7.568.496.898,80)	(78,38)
27	Beban Obat-Obatan-Obat	25.685.731.582,07	28.801.181.421,01	(3.115.449.838,94)	(10,82)
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.520.444.149,79	22.708.439.202,08	(7.187.995.052,29)	(31,65)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	112.817.885,30	(112.817.885,30)	(100,00)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lai	54.342.794.581,99	-	54.342.794.581,99	100,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	53.785.038,00	-	53.785.038,00	100,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	362.268.830,00	(362.268.830,00)	(100,00)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.472.739.631,82	1.835.756.845,00	636.982.786,82	34,70
34	Beban Natura dan Pakan-Paka	320.737.520,00	332.478.890,00	(11.741.370,00)	(3,53)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	568.575.317,00	528.000,00	568.047.317,00	107.584,72
36	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.011.034.889,00	11.261.373.807,00	6.749.661.082,00	59,94
37	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.197.290.487,00	650.966.904,00	546.323.583,00	83,92
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidika	1.501.592.550,00	1.636.807.950,00	(135.215.400,00)	(8,26)
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehata	2.056.556.158,83	3.119.985.869,60	(1.063.429.710,77)	(34,08)
40	Beban Makanan dan Minuman				

	pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.738.500,00	-	1.738.500,00	100,00
41	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapanga	1.678.620.721,00	490.938.765,00	1.187.681.956,00	241,92
42	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	162.326.400,00	104.500.000,00	57.826.400,00	55,34
43	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Ang;ta DPRD	157.432.410,00	36.671.250,00	120.761.160,00	329,31
44	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	9.817.500,00	(9.817.500,00)	(100,00)
45	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	3.850.000,00	(3.850.000,00)	(100,00)
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	185.267.822,00	239.035.990,00	(53.768.168,00)	(22,49)
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	64.680.000,00	(64.680.000,00)	(100,00)
48	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.299.475,00	-	3.299.475,00	100,00
49	Beban Pakaian KORPRI	5.859.000,00	16.816.250,00	(10.957.250,00)	(65,16)
50	Beban Pakaian Adat Daerah	42.093.150,00	46.134.000,00	(4.040.850,00)	(8,76)
51	Beban Pakaian Batik Tradisional	889.113.092,00	552.530.180,00	336.582.912,00	60,92
52	Beban Pakaian Olahraga	708.450.505,00	841.906.107,00	(133.455.602,00)	(15,85)
53	Beban Pakaian Paskibraka	69.619.200,00	17.963.000,00	51.656.200,00	287,57
54	Beban Pakaian Jas/Safari	4.995.000,00	16.280.000,00	(11.285.000,00)	(69,32)
	JUMLAH	**192.123.491.826,44**	**137.958.352.944,42**	**54.165.138.882,02**	**39,26**

Terjadi kenaikan sebesar Rp54.165.138.882,02 atau 39,26% dari beban habis pakai Tahun 2021

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp208.266.918.041,25 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp103.358.229.422,22 dan transaksi non kas sebesar Rp88.765.262.404,22.

2.2.5 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2022 sebesar Rp91.157.700,00 Terdiri dari :

Tabel 160 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Komponen-Komponen Peralata	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	100,00
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	63.367.700,00	24.114.200,00	39.253.500,00	162,78
3	Beban Pipa-Pipa Lainnya	23.595.000,00	17.773.800,00	5.821.200,00	32,75
Jumlah		**91.157.700,00**	**41.888.000,00**	**49.269.700,00**	**117,62**

Terjadi kenaikan sebesar Rp49.269.700,00 atau 117,62% dari beban habis pakai Tahun 2021

Dari pengeluaran APBD sebesar Rp86.962.700,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar

Rp86.962.700,00 dan transaksi non kas sebesar Rp4.195.000,00

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2022 mencapai Rp162.620.388.226,51. Terjadi kenaikan 20.054.087.368,51 atau 15,14% dari Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 161 Beban Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	126.019.957.980,60	110.386.239.781,00	15.633.718.199,60	14,16
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	16.092.124.023,91	14.302.434.375,00	1.789.689.648,91	12,51
3	Beban Sewa Tanah	396.000.000,00	335.750.000,00	60.250.000,00	17,94
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.442.658.797,00	1.099.110.070,00	343.548.727,00	31,26
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	524.503.400,00	482.725.700,00	41.777.700,00	8,65
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	40.962.500,00	23.827.650,00	17.134.850,00	71,91
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.146.756.363,00	3.261.662.650,00	(1.114.906.287,00)	(34,18)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.807.653.660,00	1.216.159.000,00	591.494.660,00	48,64
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.324.207.112,00	683.620.832,00	2.640.586.280,00	386,26
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	351.118.000,00	474.706.250,00	(123.588.250,00)	(26,03)
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	322.272.700,00	147.890.860,00	174.381.840,00	117,91
13	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.293.329.000,00	-	5.293.329.000,00	100,00
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.858.844.690,00	-	4.858.844.690,00	100,00
Jumlah		**162.620.388.226,51**	**132.414.127.168,00**	**20.054.087.368,51**	**15,14**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp 232.720.889.639,13 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp126.879.252.011,05 dan transaksi non kas sebesar Rp35.741.136.215,46

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2022 sebesar Rp126.019.957.980,60

yang terdiri dari:

Tabel 162 Beban Jasa Kantor Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.492.245.700,00	2.757.502.000,00	1.734.743.700,00	62,91
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiata	4.291.662.368,00	3.508.399.000,00	783.263.368,00	22,33
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampinga	443.600.000,00	531.500.000,00	(87.900.000,00)	(16,54)
4	Beban Honorarium Rohaniwa	2.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	75,00
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	36.360.000,00	24.850.000,00	11.510.000,00	46,32
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujia	80.885.000,00	13.965.000,00	66.920.000,00	479,20
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatiha	583.675.000,00	1.657.500.000,00	(1.073.825.000,00)	(64,79)
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	498.385.000,00	392.500.000,00	105.885.000,00	26,98
9	Beban Jasa Tenaga Pendidika	17.291.396.746,00	20.841.294.000,00	(3.549.897.254,00)	(17,03)
10	Beban Jasa Tenaga Kesehata	24.239.892.250,60	9.474.770.035,00	14.765.122.215,60	155,84
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	42.000.000,00	104.238.912,00	(62.238.912,00)	(59,71)
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.368.052.300,00	3.155.564.295,00	212.488.005,00	6,73
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	575.100.000,00	-	575.100.000,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamata	270.000.000,00	-	270.000.000,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	100.500.000,00	1.448.250.000,00	(1.347.750.000,00)	(93,06)
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.075.475.000,00	6.900.600.000,00	(4.825.125.000,00)	(69,92)
17	Beban Jasa Tenaga Perhubunga	294.000.000,00	275.100.000,00	18.900.000,00	6,87
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Panga	216.400.000,00	126.500.000,00	89.900.000,00	71,07
19	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaa	-	834.140.400,00	(834.140.400,00)	(100,00)
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaa	117.555.200,00	24.440.000,00	93.115.200,00	381,00
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	14.216.171.800,00	11.907.777.852,00	2.308.393.948,00	19,39
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	693.118.000,00	981.829.000,00	(288.711.000,00)	(29,41)
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	836.950.000,00	683.300.000,00	153.650.000,00	22,49
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.191.231.877,00	2.833.006.379,00	1.358.225.498,00	47,94
25	Beban Jasa Tenaga Kebersiha	4.453.677.728,00	3.544.502.942,00	909.174.786,00	25,65

26	Beban Jasa Tenaga Keamana	986.296.000,00	1.289.990.000,00	(303.694.000,00)	(23,54)
27	Beban Jasa Tenaga Supir	224.250.000,00	188.900.000,00	35.350.000,00	18,71
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	780.972.597,00	690.600.000,00	90.372.597,00	13,09
29	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	38.406.000,00	65.200.000,00	(26.794.000,00)	(41,10)
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandinga	45.342.000,00	25.300.000,00	20.042.000,00	79,22
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	891.600.000,00	885.055.770,00	6.544.230,00	0,74
32	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	1.246.200.000,00	-	1.246.200.000,00	100,00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	29.918.334,00	71.359.100,00	(41.440.766,00)	(58,07)
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuanga	5.844.900,00	84.100,00	5.760.800,00	6.849,94
35	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemaha	-	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
36	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	122.634.885,00	(122.634.885,00)	(100,00)
37	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.607.600.164,00	899.599.500,00	5.708.000.664,00	634,50
38	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00
39	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	144.843.145,00	68.947.500,00	75.895.645,00	110,08
40	Beban Jasa Kalibrasi	299.468.954,00	4.460.000,00	295.008.954,00	6.614,55
41	Beban Jasa Pen;lahan Sampah	1.753.421.371,00	809.458.992,00	943.962.379,00	116,62
42	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.532.660,00	-	32.532.660,00	100,00
43	Beban Jasa Pengukuran Tanah	55.126.186,00	106.269.111,00	(51.142.925,00)	(48,13)
44	Beban Jasa Jalan/Tol	41.587.000,00	56.800.000,00	(15.213.000,00)	(26,78)
45	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotreta	1.238.039.420,00	1.263.294.000,00	(25.254.580,00)	(2,00)
46	Beban Tagihan Telepo	482.254.999,00	472.228.722,00	10.026.277,00	2,12
47	Beban Tagihan Air	266.639.468,00	262.069.272,00	4.570.196,00	1,74
48	Beban Tagihan Listrik	15.106.646.966,00	11.176.113.842,00	3.930.533.124,00	35,17
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	305.119.400,00	335.533.000,00	(30.413.600,00)	(9,06)
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanggana	4.844.995.523,00	3.117.260.532,00	1.727.734.991,00	55,42
51	Beban Paket/Pengirima	5.482.388,00	44.554.725,00	(39.072.337,00)	(87,70)
52	Beban Penambahan Daya	122.835.740,00	4.492.500,00	118.343.240,00	2.634,24
53	Beban Registrasi/Keang;taa	37.570.000,00	-	37.570.000,00	100,00
54	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizina	373.173.768,00	349.750.388,00	23.423.380,00	6,70
55	Beban Pen;lahan Air Limbah	-	530.000,00	(530.000,00)	(100,00)
56	Beban Lembur	2.560.811.000,00	1.828.983.250,00	731.827.750,00	40,01
57	Beban Medical Check Up	99.726.020,00	37.977.750,00	61.748.270,00	162,59

58	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	547.062.500,00	3.125.162.500,00	(2.578.100.000,00)	(82,49)
59	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.345.057.508,00	11.055.000.527,00	(7.709.943.019,00)	(69,74)
Jumlah		**126.019.957.980,60**	**110.386.239.781,00**	**15.633.718.199,60**	**14,16**

Terjadi kenaikan sebesar Rp15.633.718.199,60atau 14,16% dari tahun sebelumnya.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp92.711.602.166,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp91.532.700.833,00 dan transaksi non kas sebesar Rp34.487.257.147,60

2.3.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2022 sebesar Rp16.092.124.023,91 yang terdiri dari:

Tabel 163 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.346.546.800,00	2.275.599.932,00	70.946.868,00	3,12
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.535.590.000,00	10.601.113.400,00	934.476.600,00	8,81
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.442.184.300,00	1.218.926.200,00	223.258.100,00	18,32
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non AS	709.687.666,86	158.287.818,00	551.399.848,86	348,35
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non AS	37.233.306,81	48.507.025,00	(11.273.718,19)	(23,24)
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non AS	20.881.950,24	0,00	20.881.950,24	100,00
Jumlah		**16.092.124.023,91**	**14.302.434.375,00**	**1.789.689.648,91**	**12,51**

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.789.689.648,91 atau 12,51% dari tahun sebelumnya.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp15.658.907.327,05 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp15.633.463.234,05 dan transaksi non kas sebesar Rp458.660.789,86

2.3.3 Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2022 sebesar Rp396.000.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 164 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	110.000.000,00	(110.000.000,00)	(100,00)

2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	340.500.000,00	225.750.000,00	114.750.000,00	50,83
3	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	55.500.000,00	0,00	55.500.000,00	100.00
Jumlah		**396.000.000,00**	**335.750.000,00**	**60.250.000,00**	17,94

Terjadi kenaikan sebesar Rp60.250.000,00 atau 17,94%dari tahun sebelumnya.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp396.000.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin 2022 sebesar Rp1.442.658.797,00 yang terdiri dari

Tabel 165 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2022dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Excavator	18.065.000,00	7.392.000,00	10.673.000,00	144,39
2	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	42.598.200,00	2.181.900,00	40.416.300,00	1.852,34
3	Beban Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	489.325.697,00	500.332.100,00	(11.006.403,00)	(2,20)
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.772.800,00	24.110.000,00	(5.337.200,00)	(22,14)
6	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
7	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	262.345.500,00	220.825.000,00	41.520.500,00	18,80
8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	34.175.000,00	6.600.000,00	27.575.000,00	417,80
9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	384.209.600,00	156.497.070,00	227.712.530,00	145,51
10	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.422.000,00	0,00	3.422.000,00	100,00
11	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.950.000,00	3.700.000,00	1.250.000,00	33,78
12	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.400.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	(3,45)
13	Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Sewa Personal Computer	49.395.000,00	171.072.000,00	(121.677.000,00)	(71,13)
15	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	100,00
Jumlah		**1.442.658.797,00**	**1.099.110.070,00**	**343.548.727,00**	**31,26**

Terjadi kenaikan sebesar Rp343.548.727,00 atau 31,26%dari tahun sebelumnya.

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.402.295.697,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp1.402.295.697,00 dan transaksi non kas sebesar Rp40.363.100,00

2.3.5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan besar Rp524.503.400,00 Terjadi kenaikan sebesar Rp41.777.700,00 atau 8,86% dari Tahun 2021.

Tabel 166 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	439.995.400,00	-	439.995.400,00	100,00
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.300.000,00	406.365.700,00	(384.065.700,00)	(94,51)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	62.208.000,00	76.360.000,00	(14.152.000,00)	(18,53)
Jumlah		**524.503.400,00**	**482.725.700,00**	**41.777.700,00**	**8,65**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp502.203.400,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp502.203.400,00 dan transaksi non kas sebesar Rp22.300.000,00

2.3.6 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset tetap Lainnya sebesar Rp40.962.500,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp17.134.850,00 atau 71,91% dari Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 167 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	10.895.500,00	(8.895.500,00)	(81,64)
2	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	38.962.500,00	12.932.150,00	26.030.350,00	201,28
Jumlah		**40.962.500,00**	**23.827.650,00**	**17.134.850,00**	**71,91**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp40.962.500,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.7 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp2.146.756.363,00 Terjadi penurunan sebesar Rp1.114.906.287,00 atau 34,18% dari Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 168 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	16.206.000,00	0,00	16.206.000,00	100,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	54.286.450,00	127.535.500,00	(73.249.050,00)	(57,43)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	28.068.460,00	14.597.000,00	13.471.460,00	92,29
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	32.647.260,00	10.535.000,00	22.112.260,00	209,89
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta	0,00	326.402.700,00	(326.402.700,00)	(100,00)

	Struktur Banguna				
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	314.717.000,00	528.652.800,00	(213.935.800,00)	(40,47)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	210.727.950,00	800.892.950,00	(590.165.000,00)	(73,69)
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan da	511.360.350,00	577.329.500,00	(65.969.150,00)	(11,43)
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	189.676.300,00	494.529.750,00	(304.853.450,00)	(61,65)
11	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	125.652.000,00	76.450.000,00	49.202.000,00	64,36
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	49.150.800,00	10.508.600,00	38.642.200,00	367,72
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	16.372.400,00	65.537.800,00	(49.165.400,00)	(75,02)
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	203.336.450,00	0,00	203.336.450,00	100,00
15	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.383.500,00	104.690.300,00	(99.306.800,00)	(94,86)
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnia	151.719.750,00	26.014.750,00	125.705.000,00	483,21
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	54.528.750,00	27.390.000,00	27.138.750,00	99,08
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Banguna	89.143.943,00	0,00	89.143.943,00	100,00
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	93.779.000,00	8.250.000,00	85.529.000,00	1.036,72
20	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	0,00	27.346.000,00	(27.346.000,00)	(100,00)
Jumlah		**2.146.756.363,00**	**3.261.662.650,00**	**(1.114.906.287,00)**	**(34,18)**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp3.074.737.033,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp 2.146.756.363,00 dan selisih sebesar Rp927.980.670,00 direklas ke aset tetap.

2.3.8 Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Sebesar Rp1.807.653.660,00 Terjadi kenaikan sebesar Rp591.494.660,00 atau 48,64% dari Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 169 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Pedesaan	217.870.800,00	136.653.000,00	81.217.800,00	59,43
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	147.930.450,00	114.422.000,00	33.508.450,00	29,28
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	49.950.000,00	75.900.000,00	(25.950.000,00)	(34,19)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-				

	Jasa Survei	184.334.950,00	39.842.000,00	144.492.950,00	362,66
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	521.312.610,00	378.939.000,00	142.373.610,00	37,57
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	99.289.500,00	29.755.000,00	69.534.500,00	233,69
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	488.192.000,00	206.260.000,00	281.932.000,00	136,69
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	98.773.350,00	234.388.000,00	(135.614.650,00)	(57,86)
Jumlah		**1.807.653.660,00**	**1.216.159.000,00**	**591.494.660,00**	**48,64**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.807.653.660,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2022 sebesar Rp3.324.207.112,00 Terjadi kenaikan sebesar Rp2.640.586.280,00 atau 386,26% dari Tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 170 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.447.373.905,00	341.581.307,00	2.105.792.598,00	616,48
2	Beban bimbingan teknis	816.833.207,00	259.539.525,00	557.293.682,00	214,72
3	Beban Diklat Kepemimpinan	60.000.000,00	82.500.000,00	(22.500.000,00)	(27,27)
Jumlah		**3.324.207.112,00**	**683.620.832,00**	**2.640.586.280,00**	**386,26**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp2.613.167.134,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp2.611.667.134,00 dan transaksi non kas sebesar Rp712.539.978,00

2.3.10 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2022 sebesar Rp351.118.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp124.488.250,00 atau 26,22% dari Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 171 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.780.000,00	1.406.250,00	2.373.750,00	168,80
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restora	12.960.000,00	6.900.000,00	6.060.000,00	87,83
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hibura	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN	1.188.000,00	1.875.000,00	(687.000,00)	(36,64)

	atas Pemungutan Pajak Reklame				
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jala	24.300.000,00	147.850.000,00	(123.550.000,00)	(83,56)
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua	1.440.000,00	750.000,00	690.000,00	92,00
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa	291.700.000,00	306.425.000,00	(14.725.000,00)	(4,81)
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna	14.850.000,00	9.000.000,00	5.850.000,00	65,00
Jumlah		**351.118.000,00**	**474.706.250,00**	**(124.488.250,00)**	**(26,22)**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp351.118.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.11 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar Rp322.272.700,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp174.381.840,00 atau 117,91% dari Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 172 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24.141.000,00	16.362.000,00	7.779.000,00	47,54
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	70.800.000,00	58.000.000,00	12.800.000,00	22,07
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.018.000,00	1.909.200,00	108.800,00	5,70
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.116.000,00	1.815.000,00	(699.000,00)	(38,51)
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.664.200,00	1.111.860,00	1.552.340,00	139,62
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	733.500,00	692.400,00	41.100,00	5,94
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.800.000,00	68.000.400,00	152.799.600,00	224,70
Jumlah		**322.272.700,00**	**147.890.860,00**	**174.381.840,00**	**117,91**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar

Rp322.272.700,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.3.12 Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD

Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Dikarenakan pada Tahun 2022 beban barang dan jasa BLUD sudah direklas menyesuaikan penggunaan beban

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp66.060.245.258,08 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp66.060.245.258,08 dan transaksi non kas sebesar Rp(66.060.245.258,08)

2.5.13 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyaraka Perjalanan Dinas

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp5.293.329.000,00 dan terjadi kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 173 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatTahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaa	217.479.000,00	0,00	217.479.000,00	100,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	155.950.000,00	0,00	155.950.000,00	100,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.919.900.000,00	0,00	4.919.900.000,00	100,00
Jumlah		**5.293.329.000,00**	**0,00**	**5.293.329.000,00**	**100,00**

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp 5.293.329.000,00

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp5.293.329.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO

2.5.14 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp 4.858.844.690,00 dan terjadi kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan tahun lalu

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp 4.851.412.030,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar 4.838.829.490,00 dan transaksi non kas sebesar Rp20.015.200,00

2.5.15 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2022 sebesar Rp 00,00 Dikarenakan pada Tahun 2022 beban barang dan jasa BLUD sudah direklas menyesuaikan penggunaan beban

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp37.634.983.734,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp37.634.983.734,00 dan transaksi non kas sebesar

Rp(37.634.983.734,00)

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp17.027.767.525,76 mengalami kenaikan sebesar Rp2.636.737.073,64 atau 18,32% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 174 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	5.057.000,00	4.228.000,00	829.000,00	19,61
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.141.529.769,00	6.657.445.041,00	(1.515.915.272,00)	(22,77)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.538.038.835,76	5.119.355.831,12	3.418.683.004,64	66,78
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.331.601.921,00	2.594.801.580,00	736.800.341,00	28,40
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.540.000,00	15.200.000,00	(3.660.000,00)	(24,08)
Jumlah		**17.027.767.525,76**	**14.391.030.452,12**	**2.636.737.073,64**	**18,32**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp 12.227.819.513,11 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp10.764.137.472,76 dan transaksi non kas sebesar Rp6.263.630.053,00

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp49.051.455.054,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp11.031.964.624,00 atau 29,02% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 175 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Perjalanan Dinas Biasa	23.551.096.164,00	14.167.617.730,00	9.383.478.434,00	66,23
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.430.104.500,00	22.919.324.700,00	(2.489.220.200,00)	(10,86)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.614.645.440,00	718.701.000,00	3.895.944.440,00	542,08
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	455.608.950,00	213.847.000,00	241.761.950,00	113,05
Jumlah		**49.051.455.054,00**	**38.019.490.430,00**	**11.031.964.624,00**	**29,02**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp48.483.823.612,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp48.483.823.612,00 dan transaksi non kas sebesar selisih sebesar Rp567.631.442,00 direklas rekening

2.6 Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga di Tahun 2022.

2.7 Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi di Tahun 2022.

2.8 Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2022 adalah sebesar RpRp49.890.459.628,15 dan terjadi penurunan sebesar Rp91.300.080.513,46 atau 64,66% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 176 Beban Hibah 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	704.129.000,00	1.303.632.865,00	(599.503.865,00)	(45,99)
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.188.468.012,15	138.866.140.316,61	(94.677.672.304,46)	(68,18)
3	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.977.095.656,00	-	3.977.095.656,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.020.766.960,00	1.020.766.960,00	-	100,00
Jumlah		**49.890.459.628,15**	**141.190.540.141,61**	**(91.300.080.513,46)**	**(64,66)**

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2022 merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp 29.918.311.616,00 dan Non Kas sebesar Rp22.972.148.012,15.

2.8.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah

Beban Hibah kepada Pemerintah PusatTahun 2022 adalah sebesar Rp704.129.000,0 merupakan Hibah yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang berupa kas pada kegiatan Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Sarana dan Prasarana KODIM, Pembangunan Sarana Ibadah Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung POLRES Pacitan) Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Rehabilitasi Gedung KORAMIL Sudimoro, Rehabilitasi Gedung KORAMIL Tegalombo).

2.8.2 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp44.188.468.012,15 Beban hibah tersebut merupakan pengeluaran kas dari APBD sebesar Rp21.216.320.000,00 dan transaksi non kas sebesar Rp22.972.148.012,15 berupa :

Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	7.732.365.294,41
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp	15.239.782.717,74
Jumlah	Rp	**22.972.148.012,15**

2.8.3 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Beban Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp3.977.095.656,00.

2.8.4 Beban Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2022 adalah sebesar kas Rp1.020.766.960,00. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.

2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp3.072.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp516.308.900,00 atau 14,39% dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:.

.Tabel 177 Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.465.100.000,00	1.753.908.900,00	711.191.100,00	40,55
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	607.500.000,00	1.835.000.000,00	(1.227.500.000,00)	(66,89)
Jumlah		**3.072.600.000,00**	**3.588.908.900,00**	**(516.308.900,00)**	**(14,39)**

2.9.1 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp2.465.100.000,00 yang ditangani oleh Dinas Sosial berupa kas.

2.9.2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp607.500.000,00 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupa kas.

2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp199.514.386.522,42 mengalami penurunan sebesar Rp42.097.765.271,76 atau 17,42% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 178 Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.987.714.433,77	404.484.545,33	198.583.229.888,44	49.095,38
2	Beban Penyisihan Piutang	526.672.088,65	241.207.667.248,85	(240.680.995.160,20)	(99,78)
Jumlah		**199.514.386.522,42**	**241.612.151.794,18**	**(42.097.765.271,76)**	**(17,42)**

2.10.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp198.987.714.433,77 dan terdapat kenaikan sebesar Rp42.219.952.815,08 atau 17,50% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 179 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	363.486.966,67	491.165.360,00	127.678.393,33	25,99
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	-	11.629.804,17	11.629.804,17	100,00
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.284.233.935,35	41.650.502.743,17	(9.633.731.192,18)	(23,13)
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.936.919.170,19	25.185.339.157,72	(751.580.012,47)	(2,98)
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	121.403.074.361,56	173.869.030.183,79	52.465.955.822,23	30,18
Jumlah		**198.987.714.433,77**	**241.207.667.248,85**	**42.219.952.815,08**	**17,50**

2.10.2 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp526.672.088,65 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp122.187.543,32 atau 30,21% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari.

Tabel 180 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	243.077.645,34	189.596.899,42	53.480.745,92	28,21
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	61.830.665,00	835.466,08	60.995.198,92	7.300,74
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	178.605.782,49	177.797.936,51	807.845,98	0,45
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	42.075.749,00	36.254.243,32	5.821.505,68	16,06
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.082.246,82	0,00	1.082.246,82	100,00
Jumlah		**526.672.088,65**	**404.484.545,33**	**122.187.543,32**	**30,21**

Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

- Piutang Pajak Hotel Rp 134.685,00
- Piutang Pajak Restoran Rp 1.272.982,50
- Piutang Pajak Hiburan Rp 206.240,00

-	Piutang Pajak Reklame	Rp	1.672.361,73
-	Piutang PPJ	Rp	6.372.964,04
-	Piutang Pajak Parkir	Rp	3.762,00
-	Piutang Pajak Air Tanah	Rp	45.076,40
-	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	233.369.573,67
	Jumlah	**Rp**	**243.077.645,34**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

-	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	Rp	61.471.155,00
-	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	Rp	359.510,00
	Jumlah	Rp	**61.830.665,00**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

-	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp	32.560.027,50
-	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp	118.845.711,36
-	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	Rp	27.200.043,63
	Jumlah	**Rp**	**178.605.782,49**

Beban Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih atas piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp42.075.749,00.

Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp 1.082.246,82, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih uang Muka dari pengembalian belanja pembangunan gedung rawat inap Gedung 5. (Berdasarkan SPM no 1686 tanggal 7 November 2022 pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik sebesar 30,102% dimana termasuk di dalam nya pekerjaan lift yang menjadi haknya CV Cipta Inti sehingga kelebihan bayar harus di setor kembali oleh CV Cipta Inti Manunggal ke Rekening Kas BLUD)

2.11 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2022 sebesar Rp120.975.255.836,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.757.538.117,20 atau 15,24% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Beban Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.218.302.537,00	3.557.195.500,00	661.107.037,00	18,59

2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.949.326.390,00	1.203.146.750,00	746.179.640,00	62,02
3	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	114.807.626.909,00	137.972.451.703,20	(23.164.824.794,20)	(16,79)
Jumlah		**120.975.255.836,00**	**142.732.793.953,20**	**(21.757.538.117,20)**	**(15,24)**

Dari pengeluaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp271.564.342.253,00 yang merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp119.482.608.349,00 dan transaksi non kas sebesar Rp1.492.647.487,00

2.12 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp2.068.453.952,98 yang terdiri dari :

Tabel 182 Beban Lain - Lain Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir	412.314.140,77	425.638.710,67	(13.324.569,90)	(3,13)
2	Beban Lain-lain	1.656.139.812,21	2.638.646.309,38	(982.506.497,17)	(37,24)
Jumlah		**2.068.453.952,98**	**3.064.285.020,05**	**(995.831.067,07)**	**(32,50)**

Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp3.064.285.020,05, tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp995.831.067,07atau 32,50%.

2.12.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir tahun berjalan adalah sebesar Rp412.314.140,77 merupakan Pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.

2.12.2 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain tahun berjalan adalah sebesar Rp1.656.139.812,21 merupakan barang perlengkapan dari Belanja Modal sebesar Rp1.653.099.812,21dan barang perlengkapan dari hibah masuk APBN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.040.000,00.

3. Surplus/Defisit Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(1.821.708.463,84)**	**(2.649.491.961,44)**	**827.783.497,60**

Selama Tahun 2022 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.821.708.463,84. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.649.491.961,44, tahun ini mengalami kenaikan defisit sebesar Rp827.783.497,60 31,24% Defisit tersebut merupakan selisih dari Surplus

Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 183 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	369.477.689,95	399.103.850,28	(29.626.160,33)	(7,42)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	2.191.186.153,79	3.048.595.811,72	(857.409.657,93)	(28,12)
Jumlah		**(1.821.708.463,84)**	**(2.649.491.961,44)**	**827.783.497,60**	**(31,24)**

3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp369.477.689,95 terdiri dari:

- Surplus dari Pendapatan penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2022 sebesar Rp317.948.441,95 dimana untuk Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengguguran/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tidak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- Surplus dari penambahan aset biologis (Sapi) sebesar Rp51.529.248,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2022 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.191.188.175,79. Dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3.048.595.811,72 Tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp857.409.656,93 atau 28,12%. Defisit tersebut terdiri dari:

Tabel 184 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit Pelepasan Aset Lancar-Lo	475.173.461,97	1.208.600.846,99	733.427.385,02	60,68
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.716.012.691,82	1.839.994.964,73	123.982.272,91	6,74
Jumlah		**2.191.188.175,79**	**3.048.597.832,72**	**857.409.656,93**	**28,12**

Defisit Pelepasan Aset Lancar

Defisit Pelepasan/Penghapusan Persediaan sebesar Rp475.173.461,97 tersebut merupakan penghapusan persediaan *expired.*

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Defisit sebesar Rp1.716.012.691,82 tersebut merupakan penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.558.611.782,83 dan Aset Lainnya sebesar Rp157.400.908,99

Pos Luar Biasa

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1. Beban Luar Biasa	**5.658.667.829,06**	**12.174.540.228,00**	**(6.515.872.398,94)**

Pada Tahun 2022 beban luar biasa sebesar Rp5.658.667.829,06. Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp Rp12.174.540.228,00, tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp6.515.872.398,94)atau 53,52%.. Penanggungjawab dari beban luar biasa adalah Badan Keuangan Daerah.

Beban luar biasa meliputi: beban untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp4.951.665.763,06dan beban sosial tidak direncanakan sebesar Rp707.002.066,00 yang diajukan oleh SKPD penanggungjawab ke Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD.

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp230.231.154.208,25.

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp**1.656.079.170.756,69** yang terdiri dari:

1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	42.183.025.370,14
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	26.871.664.100,51
1.1.3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	2.890.377.321,81
1.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	93.299.578.196,23
1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	46.574.838.887,00
1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	81.725.921.602,00
1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	729.238.879.150,00
1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	344.865.670.800,00
1.1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	157.239.551.000,00
1.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	94.921.038.764,00
1.1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	15.320.978.000,00
1.1.12	Penerimaan Hibah	Rp	20.947.647.565,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**1.656.079.170.756,69**

Penerimaan Hibah sebesar Rp20.947.647565,00 termasuk didalamnya terdapat Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP yang merupakan Pendapatan lainnya sebesar Rp20.093.647.565,00.

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp**1.425.848.016.548,44** yang terdiri dari:

1.2.1	Pembayaran Pegawai	Rp	689.780.990.337,40
1.2.2	Pembayaran Barang	Rp	428.784.502.245,04
1.2.3	Pembayaran Hibah	Rp	26.968.744.616,00
1.2.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	3.072.600.000,00
1.2.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	5.676.837.097,00
1.2.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	4.045.291.002,00
1.2.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.815.024.342,00
1.2.8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan	Rp	265.704.026.909,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp**	**1.425.848.016.548,44**

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp265.704.026.909,00 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.772.191.459,50 Tahun 2022 sebesar Rp230.231.154.208,25 mengalami penurunan sebesar Rp29.541.037.251,25 atau 11,37%

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah (Rp236.407.316.014,93). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Pada Tahun Anggaran 2022, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp0,00.

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah Rp236.407.316.014,93 dengan rincian sebagai berikut.

2.2.1	Perolehan Tanah	Rp	2.854.777.900,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	91.812.222.622,30
2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	55.201.225.546,64
2.2.4	Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	82.822.928.155,99
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	3.716.161.790,00
2.2.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
2.2.7	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	Rp	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp**	**236.407.316.014,93**

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar Rp174.928.799.770,00, pada tahun berjalan adalah sebesar Rp236.407.316.014,93 mengalami kenaikan sebesar Rp61.478.516.244,93 atau 35,14%.

3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.020.000,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Piutang Pinjaman *Revolving*).

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2022, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2022, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari:

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris yang merupakan arus kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp57.796.800.539,00 **yang terdiri dari:**

Potongan PFK dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp57.796.800.539,00 dengan rincian Rp4.454.461.250,00 utang PPh Pasal 21 (PNSD), sebesar Rp4.504.166.624,00 Penerimaan PFK 1 % Gaji PNSD, sebesar Rp 23.816.870.275,00 Penerimaan PFK 8 % Gaji PNSD, sebesar Rp87.473.232,00 Penerimaan PFK 4% Gaji PNSD, sebesar Rp725.570.438,00 JKK, sebesar Rp2.176.702.214,00 merupakan JKM, Penerimaan PFK 4% IJK pemkab/kota Rp20.742.287.500,00, Penerimaan PFK 1% pembayaran gaji terusan PNSD sebesar Rp4.087.053,00, Penerimaan PFK 1% IJK PPN PNS APBD Rp21.868.062,00 dan Penerimaan BPJS 1 % Rp1.263.313.891,00.

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp57.796.800.539,00 **yang terdiri** dari pembayaran potongan PFK dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) Tahun 2022

5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp175.227.284.712,49 yang terdiri dari saldo awal kas tahun 2022 sebesar Rp181.401.426.519,17 dikurangi penurunan kas tahun 2022 sebesar Rp(6.174.141.806,68) atau 3,40%

Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp	119.351.096.670,62
5.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	56.303.517,00
5.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	00,00
5.4	Kas di BLUD	Rp	55.212.735.395,63
5.5	Kas di Bendahara JKN	Rp	416.904.638,24
5.6	Kas di Bendahara Dana Bos	Rp	190.244.491,00
Saldo Akhir Kas		**Rp**	**175.227.284.712,49**

Saldo akhir kas di laporan Arus Kas sebesar Rp175.227.284.712,49, tidak sama dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp175.277.717.712,49.

Perbedaan sebesar Rp50.432.999 di Neraca dilaporkan sebagai Kas Lainnya yang berupa kas tunai atas pengembalian realisasi belanja hibah pada BOP PAUD yang statusnya non aktif permanen.

Saldo Kas tersebut telah disetorkan ke RKUN melalui RKUD berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 31/KM.7/2021 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada tanggal 20 Pebruari 2023 dengan STS Nomor: 00447/STS/5.02.0.00.0.00.04.0000/01/2023 dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7.**

5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp2.117.398.331.409,03 terdiri dari:

Tabel 185 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Ekuitas Awal	2.207.162.083.953,35	2.161.794.700.411,74	45.367.383.541,61
Surplus/Defisit - LO	40.049.907.571,41	213.578.332,34	39.836.329.239,07
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(129.813.660.115,73)	45.153.805.209,27	(174.967.465.325,00)
JUMLAH	**2.117.398.331.409,03**	**2.207.162.083.953,35**	**(89.763.752.544,32)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **EkuitasAwal**

   Ekuitas Awal sebesar Rp2.207.162.083.953,35 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021 pada Neraca *Audited* tahun 2021.

2. **Surplus/Defisit LO**

   Surplus/Defisit LO pada Tahun 2022 sebesar Rp40.049.907.571,41 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2022 yang berasal dari:

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	161.115.847.282,31
Pendapatan Transfer LO	Rp	1.331.519.261.007,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	41.301.882.881,66
Total Pendapatan LO	**Rp**	**1.533.936.991.170,97**
BEBAN		
Beban Operasi	Rp	1.166.443.737.036,89
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	198.987.714.433,77
Beban Transfer	Rp	120.975.255.836,00
Beban Tidak Terduga	Rp	5.658.667.829,06
Total Beban	**Rp**	**1.492.065.375.135,72**
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	41.871.616.035,25
Surplus Non Operasional LO	Rp	369.477.689,95
Defisit Non Operasional - LO	Rp	(2.191.186.153,79)
Surplus/Defisit	Rp	**40.049.907.571,41**

3. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

   Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sejumlah Rp(129.813.660.115,73) terdiri dari:

KOREKSI ASET				Rp	**4.606.205.728,64**
1.	DINAS PENDIDIKAN			Rp	2.437.005.710,27
	a. Kurang catat tanah bangunan pendidikan SMP 4 Donorojo telah terbit sertifikat	Rp	11.950.000,00		
	b. Kurang catat Etalase Geopark Pancer berdasarkan Berita Acara Hibah dari Kemenperekraf dan ESDM Tahun 2015	Rp	2.550.530.710,27		
	c. Koreksi Lebih Catat Tanah Bangunan Pendidikan direalokasi menjadi waduk pada Tahun 2020. Bangunan sekolah sudah dihapuskan, tetapi untuk aset tanah belum dihapus	Rp	(125.475.000,00)		
2.	DINAS KESEHATAN			Rp	24.500.000,00
	a. Koreksi kurang catat aset tanah yang telah terbit sertifikat	Rp	24.500.000,00		
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rp	2.283.225.000,00
	a. Koreksi kurang catat tanah jalan yang telah terbit sertifikat atas nama pemerintah daerah	Rp	2.283.225.000,00		
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp	39.314.000,00
	a. Koreksi pengakuan aset dari beban pemeliharaan tahun lalu berupa bangunan penampung sampah	Rp	39.314.000,00		
5.	BADAN KEUANGAN DAERAH			Rp	(94.745.731,63)
	a. Kurang catat aset tetap tanah atas exs kantor PDAU yang sudah terbit sertifikat atas nama pemerintah daerah	Rp	130.000.000,00		
	b. Lebih catat aset tetap gedung dan bangunan pasar yang dikerjasamakan dan telah diserahkan ke desa Tahun 2018	Rp	(224.745.731,63)		
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM			Rp	(3.605.250,00)
	a. Koreksi reklas aset tahun lalu ke perlengkapan (kursi rapat dengan nilai dibawah kapitalisasi)	Rp	(3.605.250,00)		
7.	KECAMATAN PACITAN			Rp	(79.488.000,00)
	a. Koreksi Lebih Catat Tanah Sawah	Rp	(79.488.000,00)		
KOREKSI ASET LAIN LAIN					**102.912.050,73**
1.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			Rp	102.912.050,73
	a. Koreksi reklas aset lain lain (jalan lingkungan yang akan diserahkan masyarakat) ke aset tetap jalan kabupaten	Rp	102.912.050,73		
KOREKSI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				Rp	**(134.261.576.287,96)**
1.	DINAS PENDIDIKAN			Rp	414.529.444,51
	a. Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu atas kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya	Rp	267.958.963,28		
	b. Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu atas kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya.	Rp	146.570.481,23		

2.	DINAS KESEHATAN			Rp	87.307.507,21
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu atas kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya.	Rp	87.307.507,21		
3.	RSUD DR. DARSONO			Rp	3.812.075.612,02
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya dan reklas aset	Rp	3.812.075.612,02		
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rp	(138.517.868.699,41)
a.	Koreksi akumulasi penyusutan karena kapitalisasi rehab jalan yang digabung ke induknya.	Rp	(138.517.868.699,41)		
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			Rp	8.333.333,33
a.	Koreksi akumulasi amortisasi software karena perubahan perhitungan rumus pendekatan tahun ke pendekatan bulan	Rp	8.333.333,33		
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			Rp	(206.943.555,14)
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya	Rp	(206.943.555,14)		
7.	DINAS PERHUBUNGAN			Rp	(11.705.002,94)
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya	Rp	(11.705.002,94)		
8.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			Rp	17.924.067,63
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya	Rp	17.924.067,63		
9.	SEKRETARIAT DAERAH			Rp	89.872.636,74
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya	Rp	89.872.636,74		
10.	BADAN KEUANGAN DAERAH			Rp	44.310.985,24
a.	Koreksi akumulasi amortisasi software karena perubahan perhitungan rumus pendekatan tahun ke pendekatan bulan	Rp	19.853.918,33		
b.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung dengan induknya.	Rp	24.457.066,91		
11.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM			Rp	11.220.000,00
a.	Koreksi akumulasi amortisasi software karena perubahan perhitungan rumus pendekatan tahun ke pendekatan bulan	Rp	11.220.000,00		
12.	KECAMATAN PUNUNG			Rp	(10.632.617,15)
a.	Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu karena kapitalisasi rehab gedung yang digabung ke induknya.	Rp	(10.632.617,15)		

KOREKSI UTANG				Rp	**(261.201.607,14)**
1.	BADAN KEUANGAN DAERAH			Rp	(261.201.607,14)
a.	Koreksi Sisa Bantuan Keuangan Tahun 2021.	Rp	(261.201.607,14)		
JUMLAH KOREKSI ATAS EKUITAS AWAL				Rp	**(129.813.660.115,73)**

4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.117.398.331.409,03. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(89.763.752.544,32) jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.207.162.083.953,35.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned.*

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2022 Pendapatan-LRA sebesar Rp1.656.079.170.756,69 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.533.936.991.170,97. Selisih sebesar Rp122.142.179.585,72 terdiri dari:

Tabel 186 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165.244.644.988,69	161.115.847.282,31	4.128.797.706,38
2	Pendapatan Transfer	1.469.886.878.203,00	1.331.519.261.007,00	138.367.617.196,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.947.647.565,00	41.301.882.881,66	(20.354.235.316,66)
	Jumlah	**1.656.079.170.756,69**	**1.533.936.991.170,97**	**122.142.179.585,72**

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp122.142.179.585,72 adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4.128.797.706,38terdiri dari:

Tabel 187 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.183.025.370,14	42.141.409.861,01	41.615.509,13
2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.871.664.100,51	27.208.858.932,44	(337.194.831,93)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.890.377.321,81	3.262.778.267,81	(372.400.946,00)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	93.299.578.196,23	88.502.800.221,05	4.796.777.975,18
	Jumlah	**165.244.644.988,69**	**161.115.847.282,31**	**4.128.797.706,38**

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp41.615.509,13 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 188 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka (+)	Saldo Akhir Piutang (+)	Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka (-)	Saldo Awal Piutang (-)	Total Selisih
1	Pajak Hotel	0,00	(1.967.000,00)	0,00	1.013.000,00	(954.000,00)
2	Pajak Restoran	0,00	(4.867.000,00)	0,00	990.500,00	(3.876.500,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	(128.357.106,64)	(9.072.346,00)	173.827.625,77	999.000,00	37.397.173,13
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	(1.274.592.807,00)	0,00	1.146.037.410,00	(128.555.397,00)
6	Pajak Parkir	0,00	(752.400,00)	0,00	49.500,00	(702.900,00)
7	Pajak Air Tanah	0,00	(1.155.077,00)	0,00	35.040,00	(1.120.037,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	(155.783.183,00)	0,00	295.210.353,00	139.427.170,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**(128.357.106,64)**	**(1.448.189.813,00)**	**173.827.625,77**	**1.444.334.803,00**	**41.615.509,13**

Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara saldo pada LRA dan saldo pada LO dikarenakan adanya :

- Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp128.357.106,64. Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika terdapat penerimaan kas, sedangkan Pendapatan LO diakui pada Tahun 2022.
- Penambahan piutang sebesar Rp1.448.189.813,00. Pendapatan LRA diakui pada tahun berikutnya pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan LO diakui pada Tahun 2022.
- Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp173.827.625,77, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022, sedangkan pengakuan Pendapatan LO nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.
- Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp1.444.334.803,00 diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Retribusi Daerah sebesar Rp(337.194.831,93) dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 189 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir Piutang (+)	Saldo Awal Piutang (-)	Pengurangan Pendapatan dari Pelunasan Piutang masuk beban jasa bank(+)	Total Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	(458.682.000,00)	167.084.000,00	(113.100,00)	(291.711.100,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	(71.902.000,00)	25.487.788,00	0,00	(46.414.212,00)
	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	930.480,07	0,00	930.480,07
	Jumlah	**(530.584.000,00)**	**193.502.268,07**	**(113.100,00)**	**(337.194.831,93)**

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara saldo pada LRA dan saldo pada LO dikarenakan adanya :

- Penambahan piutang sebesar Rp530.584.000,00. Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan LO diakui pada Tahun 2022.
- Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp193.502.268,07 diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
- Adapun Pengurangan Piutang tahun lalu yang pengakuan pendapatan LO nya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (biaya transfer) terjadi pada pos Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp113.100,00.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(372.400.946,00) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum). Transaksi tersebut diakui sebagai Pendapatan LO yang merupakan Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.796.777.975,18 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 190 Penjelasan Selisih Saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Hibah Masuk (Barang) / Pendapatan BLUD berupa barang (+)	Saldo Awal Diterima Dimuka (+)	Saldo Akhir Piutang (+)	Saldo Akhir Diterima Dimuka (-)	Saldo Awal Piutang (-)	Pendapatan LRA tidak menjadi Pendapatan LO/Defisit Penghapusan Aset (-)	Pengurangan Pendapatan dari Pelunasan Piutang masuk beban jasa bank(+)	Koreksi/Pembalik/Reklas	Total Selisih
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900.591,00	0,00	0,00	155.900.591
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	(135.966.700,91)	(50.568.000,00)	73.813.219,18	4.370.000,00	0,00	0,00	14.034.703,20	(94.316.778,
3	Jasa Giro-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Pendapatan Bunga-LO	0,00	0,00	(2.925.322,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.925.322,
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	(118.854.999,68)	0,00	63.805.791,00	0,00	0,00	0,00	(55.049.208,
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000
9	Pendapatan dari BLUD-LO	(933.692.512,40)	(12.750.000,00)	(5.440.008.725,54)	23.625.000,00	11.155.068.893,00	0,00	(36.000,00)	0,00	4.792.206.655
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00	(5.954.166,67)	2.916.205,56	0,00	0,00	0,00	(3.037.961,
11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	**(933.692.512,40)**	**(148.716.700,91)**	**(5.612.357.047,78)**	**91.484.052,51**	**11.230.160.889,56**	**155.900.591,00**	**(36.000,00)**	**14.034.703,20**	**4.796.777.975**

Selisih Lain-lain PAD yang Sah antara saldo pada LRA dan saldo pada LO dikarenakan adanya :

- Pendapatan hibah masuk berupa barang senilai Rp933.692.512,40 tidak diakui sebagai Pendapatan LRA karena bukan transaksi kas, akan tetapi diakui sebagai Pendapatan LO.
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp148.716.700,91, Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika terdapat penerimaan kas, sedangkan Pendapatan LO diakui pada Tahun 2022.
- Penambahan Piutang sebesar Rp5.612.357.047,78. Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan LO diakui pada tahun 2022.
- Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp91.484.052,51, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022, sedangkan pengakuan Pendapatan LO nya akan dilakukan pada tahun berikutnya.
- Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp11.230.160.889,56 diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
- Pendapatan LRA tidak menjadi Pendapatan LO karena merupakan Defisit Penghapusan Aset sebesar Rp155.900.591,00.
- Adapun Pengurangan Piutang Tahun 2021 yang pendapatannya dipotong untuk pembayaran Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer) sebesar Rp36.000,00.
- Koreksi saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp14.034.703,20 merupakan koreksi saldo Pendapatan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp138.367.617.196,00 terdiri dari.

Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.202.405.310.439,00	1.214.466.983.610,00	(12.061.673.171,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	157.239.551.000,00	6.343.151.000,00	150.896.400.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	110.242.016.764,00	110.709.126.397,00	(467.109.633,00)
	Jumlah	**1.469.886.878.203,00**	**1.331.519.261.007,00**	**138.367.617.196,00**

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan antara saldo LRA dan saldo LO sebesar Rp(12.061.673.171,00)

merupakan Pendapatan LO berupa Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan BUN bagi Pemda dan dicatat sebagai Aset Lain pada Neraca.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp150.896.400.000,00 merupakan Pendapatan Dana Desa yang hanya diakui pada LRA.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan sebesar Rp(467.109.633,00) dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 192 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir Piutang (+)	Saldo Awal Piutang (-)	Koreksi	Total Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(8.415.149.800,00)	7.250.848.664,00	0,00	**(1.164.301.136,00)**
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	697.191.503,00	**697.191.503,00**
	Jumlah	**(8.415.149.800,00)**	**7.250.848.664,00**	**697.191.503,00**	**(467.109.633,00)**

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan antara saldo pada LRA dan saldo pada LO dikarenakan adanya:

- Penambahan Piutang sebesar Rp8.415.149.800,00. Pendapatan LRA akan dilakukan pada saat kas diterima, sedangkan Pendapatan LO diakui pada tahun 2022.
- Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp7.250.848.664,00 diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2022 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO nya telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
- Koreksi pencatatan karena adanya utang atas sisa dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp697.191.503,00 yang harus dikembalikan ke Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp(20.354.235.316,66) terdiri dari:

Tabel 193 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	854.000.000,00	21.208.235.316,66	(20.354.235.316,66)
2	Pendapatan Lainnya	20.093.647.565,00	20.093.647.565,00	0,00
	Jumlah	**20.947.647.565,00**	**41.301.882.881,66**	**(20.354.235.316,66)**

Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Selisih Pendapatan Hibah sebesar Rp(20.354.235.316,66) yang merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap dan Barang Habis Pakai sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.656.079.170.756,69 diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp1.533.936.991.170,97. Selisih sebesar Rp122.142.179.585,72 dirinci sebagai berikut :

-	Penambahan Diterima Dimuka	Rp	265.311.678,28
-	Pelunasan Piutang	Rp	20.118.846.624,63
-	Pendapatan LRA tidak menjadi Pendapatan LO (Dana Desa dan pengurang Defisit Penjualan Aset)	Rp	151.052.300.591,00
-	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	711.226.206,20
	Jumlah	**Rp**	**172.147.685.100,11**

Sedangkan Pendapatan LO yang merupakan penerimaan non kas sebesar Rp50.005.505.514,39 terdiri dari :

-	Penambahan Piutang	Rp	16.006.280.660,78
-	Pengurangan Diterima Dimuka	Rp	277.073.807,55
-	Hibah Masuk (Barang)	Rp	21.287.927.829,06
-	Pendapatan LO bukan Pendapatan LRA (Bagian Laba yang Menambah Investasi dan Pendapatan LO berupa Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berupa Aset Lain (*Treasury Deposit Facility*)	Rp	12.434.074.117,00
-	Pengurangan Piutang untuk Beban Jasa Transaksi Keuangan (biaya transfer)	Rp	149.100,00
	Jumlah	**Rp**	**50.005.505.514,39**

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis Akrual Pada Beban termasuk didalamnya Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.662.255.332.563,37 sedangkan Beban (tidak termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.486.406.707.306,66. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp175.848.625.256,71 yang terdiri dari.

Tabel 194 Selisih Saldo Belanja LRA dan Beban LO Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja - Beban Pegawai	689.780.990.337,40	689.971.291.034,40	(190.300.697,00)
2	Belanja Barang - Beban Persediaan	135.351.969.480,80	192.214.649.526,44	(56.862.680.045,64)
3	Belanja Barang - Beban Jasa	232.720.889.639,13	162.620.388.226,51	70.100.501.412,62
4	Belanja Barang - Beban Pemeliharaan	12.227.819.513,11	17.027.767.525,76	(4.799.948.012,65)
5	Belanja Barang - Beban Perjalanan Dinas	48.483.823.612,00	49.051.455.054,00	(567.631.442,00)
6	Belanja - Beban Hibah	26.968.744.616,00	49.890.459.628,15	(22.921.715.012,15)
7	Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial	3.072.600.000,00	3.072.600.000,00	0,00
8	Belanja Modal	236.407.316.014,93	0,00	236.407.316.014,93
9	Beban Penyusutan	0,00	199.514.386.522,42	(199.514.386.522,42)
10	Transfer - Beban Transfer	271.564.342.253,00	120.975.255.836,00	150.589.086.417,00
11	Beban Lain-lain	0,00	2.068.453.952,98	(2.068.453.952,98)
12	Belanja Tak Terduga - Beban Luar Biasa	5.676.837.097,00		5.676.837.097,00
	Jumlah	**1.662.255.332.563,37**	**1.486.406.707.306,66**	**175.848.625.256,71**

1. Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp(190.300.697,00) yang terdiri dari :

-	Penambahan Utang Belanja	Rp	(1.771.197.688,00)
-	Pengurangan Utang Belanja	Rp	1.470.096.991,00
-	Belanja Pegawai Dikapitalisasi Menjadi Aset	Rp	110.800.000,00
		Rp	**(190.300.697,00)**

- Penambahan utang belanja sebesar Rp1.771.197.688,00, diakui sebagai Beban LO, sedangkan Pengakuan LRA dilakukan pada saat pengeluaran kas untuk pembayaran utang.
- Pengurangan utang belanja sebesar Rp1.470.096.991,00 diakui sebagai Belanja LRA. Sedangkan Beban LO diakui pada tahun sebelumnya.

2. Selisih Belanja Barang dengan Beban Persediaan

Selisih Belanja Barang (Khusus Belanja- Beban Persediaan sebesar Rp(56.862.680.045,64) terdiri dari:

Tabel 195 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Barang Pakai Habis	135.265.006.780,80	192.123.491.826,44	(56.858.485.045,64)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	86.962.700,00	91.157.700,00	(4.195.000,00)
	Jumlah	**135.351.969.480,80**	**192.214.649.526,44**	**(56.862.680.045,64)**

Selisih Belanja Barang Habis Pakai dengan Beban Barang Pakai Habis tersebut terdiri dari :

Transaksi kas tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Sisa Persediaan dari Pengadaan	Rp	17.524.563.524,18
-	Pengadaan Persediaan Dimutasi ke OPD Lain	Rp	209.808.966,00
-	Pengurangan Utang Belanja	Rp	164.119.546,00
-	Belanja Barang Dikapitalisasi Menjadi Aset	Rp	86.065.400,00
-	Reklas ke Beban Hibah dan Defisit Penghapusan	Rp	13.922.219.922,40
	Jumlah	**Rp**	**31.906.777.358,58**

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

-	Penggunaan Sisa Persediaan / Persediaan Awal	Rp	(20.004.481.549,77)
-	Penggunaan Persediaan dari Hibah /Mutasi	Rp	(6.693.770.733,83)
-	Penambahan Utang	Rp	(87.714.764,00)
-	Reklas dari Belanja Jasa	Rp	(61.983.490.356,62)
	Jumlah	**Rp**	**(88.769.457.404,22)**

3. Selisih Belanja Jasa; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Belanja Barang dan Jasa BOS; Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Jasa sebesar Rp70.100.501.412,62 terdiri dari :

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Belanja/Beban/Beban Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja/Beban Jasa Kantor	92.711.602.166,00	126.019.957.980,60	(33.308.355.814,60)
2	Belanja/Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.658.907.327,05	16.092.124.023,91	(433.216.696,86)
3	Belanja/Beban Sewa Tanah	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
4	Belanja/Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.402.295.697,00	1.442.658.797,00	(40.363.100,00)
5	Belanja/Beban Sewa Gedung dan Bangunan	502.203.400,00	524.503.400,00	(22.300.000,00)
6	Belanja/Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	40.962.500,00	40.962.500,00	0,00
7	Belanja/Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.074.737.033,00	2.146.756.363,00	927.980.670,00
8	Belanja/Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.807.653.660,00	1.807.653.660,00	0,00
9	Belanja/Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.613.167.134,00	3.324.207.112,00	(711.039.978,00)
10	Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	351.118.000,00	351.118.000,00	0,00
11	Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	322.272.700,00	322.272.700,00	0,00
12	Belanja/Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.144.741.030,00	10.152.173.690,00	(7.432.660,00)
13	Belanja/Beban Barang dan Jasa BOS	37.634.983.734,00	0,00	37.634.983.734,00
14	Belanja/Beban Barang dan Jasa BLUD	66.060.245.258,08	0,00	66.060.245.258,08
	Jumlah	**232.720.889.639,13**	**162.620.388.226,51**	**70.100.501.412,62**

3.1 Selisih Belanja dengan Beban Jasa Kantor

Selisih Belanja dan Beban Jasa Kantor sebesar Rp(33.308.355.814,60) dapat dijelaskan :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Pengurangan Utang Belanja Awal	Rp	735.755.500,00
-	Penambahan Beban Dibayar Dimuka	Rp	23.145.833,00
-	Belanja Barjas Dikapitalisasi Menjadi Aset	Rp	420.000.000,00
		Rp	**1.178.901.333,00**

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

-	Penambahan Utang Belanja	Rp	(799.897.251,00)
-	Beban dibayar dimuka Awal (+)	Rp	(25.025.000,00)
-	Reklas Antar Belanja Barjas (-/+)	Rp	(33.662.183.296,60)
-	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - Pemotongan Pendapatan (+)	Rp	(151.600,00)
	Jumlah	**Rp**	**(34.487.257.147,60)**

3.2 Selisih Belanja dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Selisih Belanja dengan Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp(433.216.696,86) tersebut dapat dijelaskan :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):

-	Pengurangan Utang Belanja Awal	Rp	25.444.093,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):

-	Penambahan Utang Belanja	Rp	(15.570.024,00)
-	Reklas Antar Belanja Barjas (-/+)	Rp	(443.090.765,86)
		Rp	**(458.660.789,86)**

3.3 Belanja/Beban Sewa Tanah

Tidak terdapat selisih antara Belanja dan Beban Sewa Tanah.

3.4 Selisih Belanja dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Selisih Belanja dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp(40.363.100,00) tersebut akibat reklas kode rekening Beban Barang dan Jasa BOS dan Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Sewa Peralatan dan Mesin.

3.5 Selisih Belanja dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Selisih Belanja dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp(22.300.000,00) tersebut akibat reklas kode rekening Beban Barang dan Jasa BOS ke Belanja dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin.

3.6 Belanja/Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat selisih antara Belanja dan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya.

3.7 Selisih Belanja dengan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Selisih Belanja dan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp927.980.670,00 merupakan kapitalisasi beberapa belanja yang terdiri dari :

-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Rp	18.568.080,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp	114.112.440,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Rp	20.091.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Rp	290.279.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Rp	19.480.500,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Rp	132.738.250,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp	332.711.400,00
	Jumlah	**Rp**	**927.980.670,00**

3.8 Selisih Belanja dengan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tidak terdapat selisih antara Belanja dan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

3.9 Belanja/Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Selisih Belanja dan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp(711.039.978,00) merupakan :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban LO (PengakuanLRA) :

-	Penambahan Beban Dibayar Dimuka	Rp	1.500.000,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO) :

-	Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS & Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	(712.539.978,00)
	Jumlah	**Rp**	**(711.039.978,00)**

3.10 Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Tidak terdapat selisih antara Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

3.11 Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Tidak terdapat selisih antara Belanja/Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

3.12 Selisih Belanja dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Selisih Belanja dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp(7.432.660,00) adalah

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban LO (Pengakuan LRA):

-	Pengurangan Utang Belanja Awal	Rp	12.582.540,00

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO) :

-	Penambahan Utang Belanja	Rp	(20.015.200,00)
	Jumlah	**Rp**	**(7.432.660,00)**

3.13 Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOS

Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp37.634.983.734,00 merupakan reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Barang dan Jasa yang lain pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari :

-	Beban Barang	Rp	18.751.915.227,00
-	Beban Jasa Kantor	Rp	15.442.468.311,00
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	13.200.000,00
-	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp	33.685.000,00
-	Beban Pemeliharaan	Rp	2.975.610.196,00
-	Beban Perjalanan Dinas	Rp	(418.105.000,00
		Rp	**(37.634.983.734,00**

3.14 Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BLUD

Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.060.245.258,08 reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Barang dan Jasa yang lain pada RSUD yang terdiri dari :

-	Beban Barang	Rp	43.231.575.129,62
-	Beban Jasa Kantor	Rp	18.219.714.985,60
-	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	443.090.765,86
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	27.163.100,00
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	22.300.000,00
-	Beban Pemeliharaan	Rp	3.288.019.857,00
-	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp	678.854.978,00

-	Beban Perjalanan Dinas	Rp	149.526.442,00
		Rp	**66.060.245.258,08**

4. Selisih Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp(4.799.948.012,65) terdiri dari :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):			
-	Dikapitalisasi Menjadi Aset	Rp	1.463.682.040,35
Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):			
-	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp	(2.975.610.196,00)
-	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	(3.288.019.857,00)
	Jumlah	**Rp**	**(4.799.948.012,65)**

5. Selisih Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp(567.631.442,00) merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada RSUD dengan rincian sebagai berikut :

-	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp	(418.105.000,00)
-	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	(149.526.442,00)
	Jumlah	**Rp**	**(567.631.442,00)**

6. Belanja - Beban Hibah

Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp(22.921.715.012,15) merupakan hibah berupa barang yang terdiri dari :

- Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp(7.681.932.294,41),
- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp(15.239.782.717,74).

7. Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial tidak terdapat selisih antara saldo LRA dan saldo LO.

8. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp236.407.316.014,93 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp234.573.556.262,72 selisihnya sebesar Rp1.833.759.752,21 tidak dikapitalisasi.

9. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar Rp(199.514.386.522,42) tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2022. Beban tersebut terdiri dari.

-	Beban Penyisihan Piutang	Rp	(526.672.088,65)
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	(198.987.714.433,77)
	Jumlah	**Rp**	**(199.514.386.522,42)**

10. Transfer - Beban Transfer

Selisih Belanja Transfer dengan Beban Transfer sebesar Rp150.589.086.417,00 terdiri dari :

Belanja LRA (transaksi kas) tidak menjadi Beban (Pengakuan LRA):			
-	Pengurangan Utang Belanja/	Rp	1.185.333.904,00
-	Dana Desa	Rp	150.896.400.000,00
Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO (Pengakuan LO):			
-	Penambahan Utang Belanja/	Rp	(1.492.647.487,00)
	Jumlah	**Rp**	**150.589.086.417,00**

11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan pengakuan beban yang bersifat non kas sehingga tidak dilaporkan dalam LRA, akan tetapi dilaporkan pada LO sebesar Rp(2.068.453.952,98). Beban tersebut terdiri dari:

9.1	Beban Lain-Lain	Rp	(1.656.139.812,21)
9.2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(412.314.140,77)
	Jumlah	**Rp**	**(2.068.453.952,98)**

Beban Lain-Lain sebesar Rp1.656.139.812,21 merupakan Barang Perlengkapan dari Belanja Modal sebesar Rp1.653.099.812,21 dan Barang Perlengkapan dari Hibah Masuk APBN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.040.000,00.

12. Selisih Belanja Tak Terduga

Selisih Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.676.837.097,00 terjadi karena perbedaan penyajian LRA dan Laporan Operasional. Belanja Tak Terduga termasuk komponen Belanja pada LRA sedangkan pada Laporan Operasional termasuk komponen Pos Luar Biasa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Belanja dan Transfer pada LRA (pengeluaran kas) sebesar Rp1.662.255.332.563,37 yang diakui sebagai Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada LO adalah sebesar Rp1.486.406.707.306,66. Selisih Sebesar Rp175.848.625.256,71 dijelaskan sebagai berikut :

-	Persediaan Akhir dari Pengadaan (-)	Rp	17.536.637.968,20
-	Pengurangan Utang Belanja/Utang Belanja Awal	Rp	3.593.332.574,00
-	Beban dibayar dimuka Akhir	Rp	24.645.833,00
-	Belanja Barjas Dikapitalisasi Menjadi Aset	Rp	3.008.528.110,35
-	Reklas & Defisit Non Operasional	Rp	13.972.652.922,40
-	Belanja Modal	Rp	392.980.553.111,93
		Rp	**431.116.350.519,88**
-	Persediaan Awal Digunakan	Rp	(20.004.481.549,77)
-	Penggunaan Persediaan dari Hibah	Rp	(6.496.036.211,85)
-	Penambahan Utang Belanja/Utang Belanja Akhir	Rp	(4.187.042.414,00)
-	Beban dibayar dimuka Awal	Rp	(25.025.000,00)
-	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - Pemotongan Pendapatan	Rp	(151.600,00)
-	Beban Hibah Barang	Rp	(22.972.148.012,15)
-	Beban Penyisihan Piutang	Rp	(526.672.088,65)
-	Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	(198.624.227.467,10)
-	Beban Amortisasi	Rp	(363.486.966,67)
-	Beban Lain-Lain/Belanja Modal tidak dikapitalisasi	Rp	(2.068.453.952,98)
		Rp	**(255.267.725.263,17)**

Transaksi kas (Belanja LRA) yang tidak menjadi Beban LO tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Sisa persediaan akhir dari belanja barang sebesar Rp17.536.637.968,20 diakui sebagai Belanja LRA, sedangkan pengakuan LO dilakukan pada tahun berikutnya ketika sisa persediaan digunakan.
- Pengurangan Utang Belanja sebesar Rp3.593.332.574,00 diakui sebagai Belanja LRA. Sedangkan Beban LO diakui pada tahun sebelumnya,.
- Penambahan Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp24.645.833,00 diakui sebagai Belanja LRA, sedangkan Beban LO diakui pada tahun berikutnya.
- Belanja barang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp3.008.528.110,35 diakui sebagai Belanja LRA dan tidak diakui sebagai Beban LO karena menambah jumlah Aset pada Neraca.
- Reklas dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Hibah Barang sebesar Rp13.919.625.437,00, Reklas Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp50.433.000,00 ke Kas Lainnya dan Perbedaan penyajian Belanja (LRA) Ke Kelompok Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa sebesar Rp2.594.485,40 pada LO.
- Belanja Modal sebesar Rp236.407.316.014,93 & Dana Desa (Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa) sebesar Rp150.896.400.000,00 tidak termasuk dalam transaksi LO.

Transaksi Non Kas (Beban LO) dan tidak menjadi Belanja LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Penggunaan sisa persediaan awal sebesar Rp20.004.481.549,77 diakui sebagai Beban LO dan pengurang nilai Persediaan pada Neraca.
- Penggunaan persediaan dari hibah sebesar Rp6.496.036.211,85 diakui sebagai Beban LO.
- Penambahan utang belanja sebesar Rp4.187.042.414,00, diakui sebagai Beban LO, sedangkan Pengakuan LRA dilakukan pada saat pengeluaran kas untuk pembayaran utang.
- Pengurang beban dibayar dimuka awal sebesar Rp25.025.000,00 diakui sebagai Beban LO, sedangkan Pengakuan LRA dilakukan pada saat pengeluaran kas pada tahun lalu.
- Beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan (biaya transfer yang dipotong langsung dari pendapatan) sebesar Rp151.600,00 diakui sebagai Beban LO.
- Beban hibah barang sebesar Rp22.972.148.012,15, diakui sebagai Beban LO dan pengurang persediaan/aset pada Neraca.
- Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp526.672.088,65 diakui sebagai Beban LO dan pengurang Piutang pada Neraca.
- Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp198.624.227.467,10 diakui sebagai Beban LO dan pengurang nilai Aset Tetap pada Neraca.
- Beban Amortisasi sebesar Rp363.486.966,67 diakui sebagai Beban LO dan pengurang nilai Aset Tak Berwujud pada Neraca.
- Beban Lain-Lain (Barang Perlengkapan) tidak dikapitalisasi sebesar Rp2.068.453.952,98 merupakan Barang Perlengkapan dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.653.099.812,21, Barang Perlengkapan dari Hibah Masuk

sebesar Rp3.040.000,00 dan Penyisian Dana Bergulir Diragukan tertagih sebesar Rp412.314.140,77.

5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas karena adanya SILPA Tahun Lalu sebesar Rp181.401.426.519,17 dan
2. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) sebesar Rp2.020.000,00 merupakan Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Pinjaman atas Piutang *Revolving* (pada Dinas Pertanian).

5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.821.708.463,84) merupakan selisih dari :

-	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp	369.477.689,95
Dikurangi			
-	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp	1.716.012.691,82
-	Defisit Pelepasan Aset Lancar-LO	Rp	475.173.461,97
	Jumlah	**Rp**	**2.191.186.153,79**

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp369.477.689,95 terdiri dari :

1.1 Pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2022 sebesar Rp317.948.441,95. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

1.2 Koreksi pencatatan nilai Hewan Ternak berupa sapi sebesar Rp51.529.248,00. Koreksi tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah sapi karena beranak.

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2022 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.191.186.153,79 . Yang terdiri dari:

2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit sebesar Rp1.716.012.691,82 tersebut merupakan penghapusan Aset Lainnya.

2.2 Defisit Pelepasan Aset Lancar-LO

Defisit sebesar Rp475.173.461,97 tersebut merupakan penghapusan persediaan *expired.*

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa.Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,26 Km². Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 197 pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan

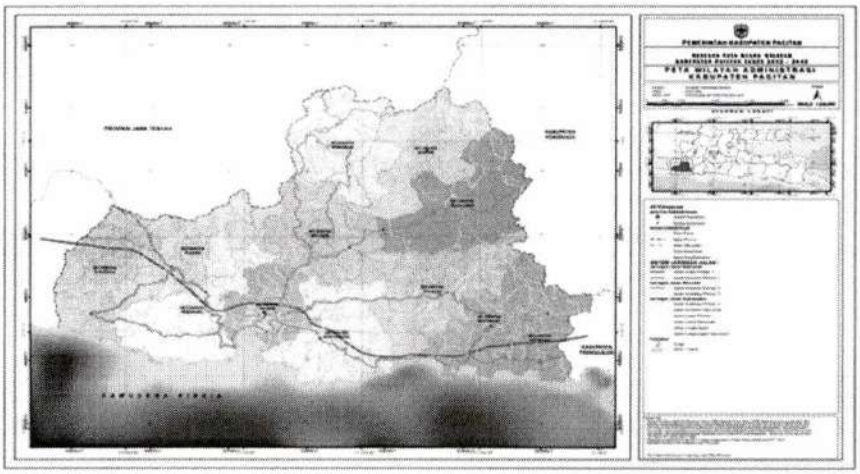
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan
1	Donorojo	12	109,09
2	Punung	13	108,81
3	Pringkuku	13	132,93
4	Pacitan	25	77,11
5	Kebonagung	19	124,85
6	Arjosari	17	117,06
7	Nawangan	9	124,06
8	Bandar	8	117,34
9	Tegalombo	11	149,26
10	Tulakan	16	161,62
11	Ngadirojo	18	95,91
12	*Sudimoro*	*10*	*71,86*

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2019

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 7° 92' - 8° 29' Lintang Selatan 110° 90' dan 55' - 111° 43' Bujur Timur (BPS Kabupaten Pacitan, 2022). Kabupaten Pacitan di samping merupakan daerah pegunungan yang terletak pada ujung timur Pegunungan Seribu, juga berada pada bagian selatan Pulau Jawa dengan rentangan sekitar 80 km dan lebar 25 km.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Keseimbangan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar untuk pertanian dan kehutanan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum.

Gambar 8 Peta Administratif Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kab. Pacitan Tahun 2022-2024

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

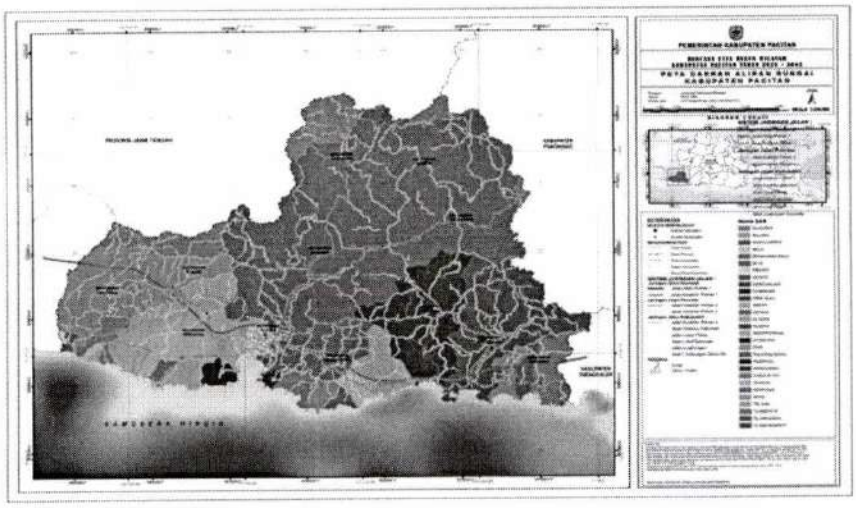
- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan.Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi tersebut dapat dirinci sebagai berikut (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Kondisi Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km2 atau 4% dari luar wilayah Kabupaten Pacitan
2. Kondisi Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
3. Kondisi Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km2 atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
4. Kondisi Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km2 atau 52% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
5. Kondisi Bergunung (kelas kelerengan >52%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Grindulu, DAS Baksoko, DAS Lorog, DAS Pagotan, dan DAS Bawur. Luas DAS kurang lebih 1.500 km^2 dengan panjang kurang lebih 52 km. Berdasarkan keadaan alamnya yang sebagian besar berupa perbukitan, sumber air di Kabupaten Pacitan relatif sedikit. Sumber air terdapat di daerah-daerah dataran di sepanjang sungai yang mengalir arah Utara ke Selatan, dan di sepanjang pantai.

Gambar 9 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pacitan

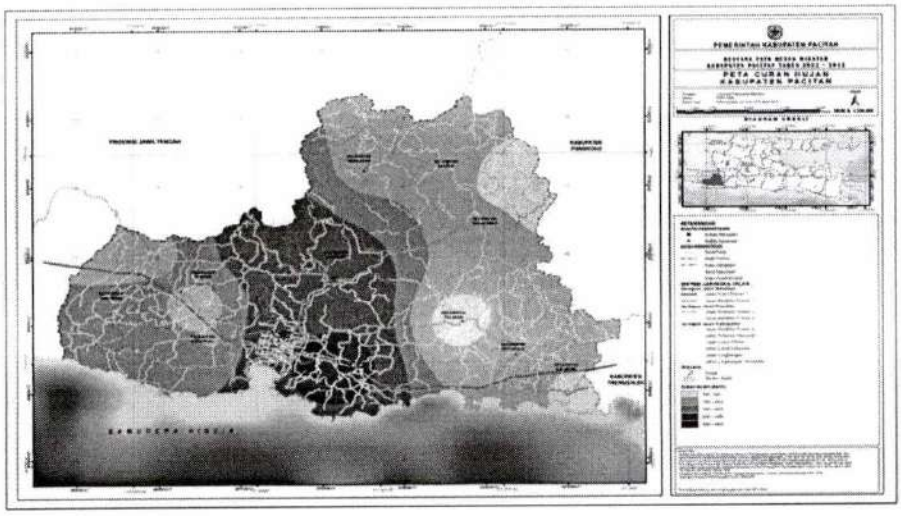


Sumber: RTRW Kab. Pacitan Tahun 2022-2042

Iklim Kabupaten Pacitan adalah tropis tipe Monsoon dengan 2 musim yaitu Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK). Selama tahun 2021, musim penghujan di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Januari-Maret dan bulan November - Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 22 hari hujan(BPS Kabupaten Pacitan, 2022).

Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan April-Oktober. Bulan November mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 21,03 mm3, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terbesar yaitu 779,00 mm3,sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan Mei sebesar 3,50 mm3 karena sepanjang bulan ini hanya terjadi hujan satu hari saja(BPS Kabupaten Pacitan, 2022). Suhu udara di Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 berkisar antara 23,75oC – 37oC dan Kelembaban udara tahunan berkisar antara 21,26%- 28,43%.Peta curah hujan Kabupaten Pacitan tercantum pada gambar di bawah ini:

Gambar 10 Peta Curah Hujan Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kab. Pacitan Tahun 2022-2042

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sebagaimana umumnya, wilayah perkotaan penggunaan lahan lebih didominasi untuk pemukiman, pertokoan, pasar, fasilitas pendidikan, perhotelan dan perkantoran sedangkan wilayah pedesaan kawasan pemukiman tidak terlalu luas bahkan di sekitar perumahan juga masih dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan tercantum sebagai berikut dan gambar di bawah ini (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 ha
2. Pemukiman penduduk : 4,43% atau 6.157,33 ha
3. Hutan : 57,13% atau 79.397,00 ha
4. Sawah : 9,00% atau 12.509,26 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, rencana pola ruang wilayah bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
   a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
      1) Kawasan Hutan Lindung;
      2) Kawasan Karst kelas I.
   b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
      1) Kawasan sempadan pantai;
      2) Kawasan sempadan sungai;
      3) Kawasan sekitar mata air;
      4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
   c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
      1) Kawasan Cagar Alam;
      2) Kawasan Cagar Budaya.
   d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
      1) Kawasan rawan gempa bumi;
      2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
      3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan
      4) Kawasan rawan banjir.
   e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
      1) Kawasan ruang terbuka hijau;
      2) Kawasan terumbu karang.
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
      a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
      b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan wilayah merupakan salah satu bentuk fokus dari pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan daerah, termasuk pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berpotensi dalam kegiatan penggunaan wilayah perlu dipetakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengembangan. Secara umum, berbagai komoditas yang terkait dengan potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan diantaranya sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam komoditas potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan.Terdapat berbagai komoditas sector pertanian di wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah. Ubi jalar, pisang, jeruk siam/keprok, janggelan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temulawak dan juga kencur. Komoditas sektor pertanian wilayah di Kabupaten Pacitan memegang persentase yang cukup besar untuk potensi pengunaan wilayah di Kabupaten Pacitan. Berikut tabel luas kawasan pertanian di Kabupaten Pacitan:

Tabel 198 Luas Kawasan Pertanian di Kabupaten Pacitan

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian		
		Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Tegal Ladang
1	Donorojo	57	106	5.591
2	Punung	299	476	4.658
3	Pringkuku	188	336	6.457
4	Pacitan	926	232	1.693
5	Kebonagung	1.252	501	3.036
6	Arjosari	749	240	1.144
7	Tegalombo	666	797	6.706
8	Nawangan	1.408	22	5.302
9	Bandar	1.104	123	6.440
10	Tulakan	959	1.112	5.731
11	Ngadirojo	670	75	2.720
12	Sudimoro	287	198	1.560
	TOTAL	**8.565**	**4.218**	**51.038**

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2021

2. Tanaman Perkebunan

   Selain sektor pertanian, potensi wilayah Kabupaten Pacitan juga dapat dimanfaatkan untuk bidang perkebunan. Komoditas tanaman perkebunan yang memiliki potensi pengembangan untuk wilayah Kabupaten Pacitan meliputi komoditi tanaman kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren dan juga nilam. Beberapa tanaman perkebunan ini menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Pacitan, salah satunya membantu untuk pembangunan daerah.

3. Ternak

   Ternak menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Pacitan. Potensi pengembangan pada komoditas ternak di Kabupaten Pacitan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok. Ternak-ternak tersebut menjadi unggulan dalam produksi. Baik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah sendiri maupun masyarakat di luar wilayah Kabupaten Pacitan.

4. Kehutanan

   Selanjutnya terdapat potensi bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Pacitan, selain bidang pertanian dan juga perkebunan. Komoditas unggulan pada bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Pacitan meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gmelina. Hasil dari sektor kehutanan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para masyarakat wilayah Kabupaten Pacitan sendiri, akan tetapi juga masyarakat diluar wilayah Kabupaten Pacitan. Sehingga sektor kehutanan ini menjadi salah satu sektor yang termasuk dalam potensi penggunaan wilayah yang dapat membantu upaya pembangunan daerah Kabupaten Pacitan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

   Wilayah Kabupaten Pacitan juga memiliki potensi dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Beberapa potensi pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Kabupaten Pacitan meliputi:
   1) Batu bara;
   2) Mineral logam, mencakup timah putih, timah hitam, nikel, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, serta batu besi;
   3) Mineral bukan logam, yaitu batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, phosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophylit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan juga jasper; dan
   4) Batuan, seperti ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.

6. Pariwisata

   Pariwisata merupakan salah satu aspek yang termasuk dalam potensi penggunaan wilayah. Hal ini karena dengan adanya penggunaan wilayah untuk bidang pariwisata, dapat menambah pendapatan daerah dan juga memajukan pembangunan daerah. Bidang pariwisata dapat mengundang ketertarikan masyarakat wilayah Kabupaten Pacitan sendiri maupun masyarakat dari luar wilayah Kabupaten Pacitan untuk berkunjung dan menikmati wahana wisata, yang mana hal ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Pacitan.

   Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi dalam bidang pariwisata yang dapat menjadi upaya pengembangan dalam pembangunan daerah yang diperkirakan dapat dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagian besar potensi pariwisata yang dimaksud adalah potensi wisata alam seperti wisata pantai, wisata air terjun, wisata hutan pinus, wisata air panas, wisata sungai dan tentunya wisata goa. Selain wisata alam, juga terdapat potensi wisata budaya seperti wisata festival budaya dan juga wisata kuliner.

7. Kelautan dan Perikanan

Potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan salah satunya juga dalam bidang kelautan dan perikanan. Unggulan bidang kelautan dan perikanan dari wilayah Kabupaten Pacitan tergolong sangat variatif, yang meliputi: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga Waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-Pisang, Julung-Julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal Putih, Lemadang, Kuniran, Golok-Golok, Lobster, Lele dan juga Nila.

Pemasaran dari hasil potensi bidang kelautan dan perikanan ini tidak hanya untuk masyarakat kawasan Kabupaten Pacitan saja, akan tetapi menjangkau hingga masyarakat luar kawasan Kabupaten Pacitan. Selain itu, potensi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Pacitan juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan pada saat berkunjung ke tempat wisata maupun hanya untuk membeli hasil dari kelautan dan perikanan tersebut.

8. Perdagangan

Kabupaten Pacitan memiliki potensi pengembangan pada bidang perdagangan, karena didukung dengan ketersediaan Pasar Daerah sejumlah 18 pasar dengan rincian pada masing-masing kecamatan diantaranya: pada Kecamatan Donorojo terdapat 1 pasar, Kecamatan Punung 2 pasar, Kecamatan Pringkuku 1 pasar, Kecamatan Pacitan 4 pasar, Kecamatan Arjosari 1 pasar, Kecamatan Nawangan 1 pasar, Kecamatan Bandar 2 pasar, Kecamatan Tegalombo 1 pasar, Kecamatan Tulakan 2 pasar, Kecamatan Ngadirojo 2 pasar dan di Kecamatan Sudimoro terdapat 1 pasar. Keberadaan dari pasar-pasar tersebut membuka peluang untuk upaya pengembangan perdagangan melalui penguatan ekonomi lokal yang mengoptimalkan keberadaan pasar daerah sebagai kunci dari keadaan perputaran ekonomi Kabupaten Pacitan.

6.1.4 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 199 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur danJenis Kelamin Tahun 2021

USIA	L	%	P	%	JUMLAH	%
0-4Thn	10.936	1,83	10.236	1,71	21.174	3,54
5-9Thn	16.903	2,83	15.947	2,67	32.853	5,50
10-14Thn	20.602	3,45	19.415	3,25	40.020	6,70
15-19Thn	19.733	3,30	18.469	3,09	38.205	6,39
20-24Thn	21.816	3,65	20.586	3,44	42.406	7,10
25-29Thn	22.103	3,70	20.580	3,44	42.687	7,14
30-34Thn	20.751	3,47	19.928	3,33	40.682	6,81
35-39Thn	22.280	3,73	21.320	3,57	43.604	7,30
40-44Thn	20.979	3,51	20.267	3,39	41.250	6,90
45-49Thn	19.751	3,31	19.986	3,34	39.740	6,65
50-54Thn	23.739	3,97	23.973	4,01	47.716	7,98
55-59Thn	20.665	3,46	21.633	3,62	42.301	7,08
60-64Thn	19.089	3,19	20.017	3,35	39.109	6,54
65>Thn	40.442	6,77	45.434	7,60	85.883	14,37
JUMLAH	**299.789**	**50,17**	**297.791**	**49,83**	**597.630**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2021 mencapai 597.630 jiwa terdiri atas 299.789 jiwa penduduk laki – laki dan 297.791 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.700 jiwa atau mencapai 69,90 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 200 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	189.989	41,40
2	Perikanan / Kelautan	1.371	0,30
3	Pertambangan/ Industri	154	0,03
4	Perdagangan	3.482	0,76
5	Angkutan/ Transportasi	877	0,19
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	346	0,08
7	Jasa – jasa	38.024	8,29
8	Pemerintahan	10.953	2,39
9	Kesehatan	380	0,08
10	Pendidikan	2.400	0,52
11	Keagamaan	27	0,01
12	Lain – lain	75	0,02
	- Pensiunan	4.187	0,91
	- Belum/tdk bekerja	85.098	18,55
	- Mengurus rumah tangga	34.425	7,50
	- Pelajar mahasiswa	87.071	18,98
	JUMLAH	**458.859**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 41,40 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktivitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Table 201 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	92.614	15,50
2	Tamat SD	219.310	36,70
3	Tamat SLTP	120.986	20,25
4	Tamat SLTA/ sederajat	93.620	15,67
5	Tamat D2	2.500	0,42
6	Tamat D3/ Akademi	2.783	0,47
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	21.054	3,52
Jumlah		**597.580**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

6.1.5 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama empat tahun terakhir yang disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 202 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020-2021

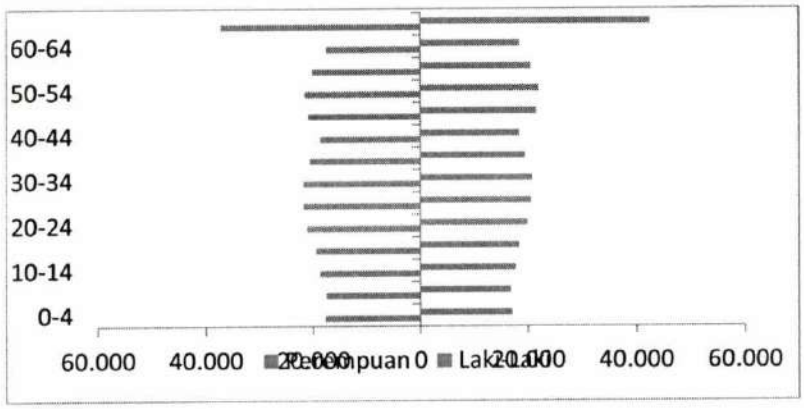
Usia (Tahun)	2018			2019			2020			2021		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0-4	17.262	16.434	33.696	19.042	18.036	37.078	13.151	12.353	25.504	17.754	17.077	34.831
5-9	18.161	17.269	35.430	19.605	18.511	38.116	17.809	16.843	34.652	17.485	16.808	34.293
10-14	20.667	19.401	40.068	21.910	20.587	42.467	20.010	18.891	38.901	18.709	17.671	36.380
0-14	56.090	53.104	109.194	60.557	57.134	117.691	50.970	48.087	99.057	53.948	51.556	105.504
%	*20,72*	*18,72*	*19,70*	*22,34*	*20,10*	*21,19*	*17,36*	*16,44*	*16,90*	*18,28*	*17,54*	*17,91*
15-19	19.424	17.305	36.729	20.372	18.308	38.680	20.281	19.093	39.374	19.466	18.324	37.790
20-24	17.252	17.131	34.383	17.230	17.598	34.828	21.728	20.422	42.150	21.158	19.952	41.110
25-29	15.811	16.434	32.345	16.390	17.341	33.731	20.861	19.602	40.463	21.830	20.530	42.360
30-34	14.498	15.562	30.060	15.821	17.185	33.006	20.443	19.648	40.091	21.855	20.820	42.675
35-39	17.870	20.043	37.913	19.304	21.230	40.534	22.231	21.210	43.441	20.756	19.479	40.235
40-44	20.546	21.766	42.312	21.556	22.798	44.534	18.933	18.613	37.546	18.675	18.371	37.046
45-49	21.463	22.593	44.056	21.385	22.667	44.052	21.263	21.963	43.226	20.944	21.514	42.458
50-54	19.991	22.468	42.459	19.089	20.954	40.043	22.213	22.765	44.978	21.606	21.994	43.600
55-59	18.947	18.947	39.140	17.341	17.215	34.556	20.119	20.957	41.076	20.229	20.437	40.666
60-64	16.089	17.061	33.150	13.344	13.987	27.331	17.656	18.615	36.271	17.581	18.444	36.025
15-64	181.891	190.556	372.447	181.83	189.28	371.115	205.72	202.88	408.616	204.100	199.865	403.965

Usia (Tahun)	2018			2019			2020			2021		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
				2	3		8	8				
%	*67,19*	*67,17*	*67,18*	*67,07*	*66.60*	*66.83*	*70,04*	*69,39*	*69,72*	*69,15*	*67,99*	*68,57*
65 ke atas	32.727	40.026	72.753	28.716	37.782	66.498	37.016	41.421	78.437	37.115	42.524	79.639
%	*12,09*	*14,11*	*13,12*	*10,59*	*13,29*	*11,98*	*12,60*	*14,17*	*13,38*	*12,57*	*14,47*	*13,52*
Jumlah	270.708	283.686	554.394	271.105	284.198	555.304	293.714	292.396	586.110	295.163	293.945	589.108

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Pacitan–RKPD 2021

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun 2018 mencapai 554.394 jiwa dan pada tahun 2021 mencapai 589.108 jiwa. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung naik, dari 67,18% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi 68,57%pada tahun 2021, sedangkan pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung menurun dari 19,70% dari total penduduk pada tahun 2018 menjadi sekitar 17,91% pada tahun 2021. Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 digambarkan melalui piramida penduduk sebagaimana berikut:

Gambar 11
Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2021



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2022

Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Gambaran umum piramida penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2021 menunjukkan struktur penduduk usia produktif di Kabupaten Pacitan cukup tinggi.

Tabel 203 Jumlah Penduduk dan Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk
1	Donorojo	37.838	6,42
2	Punung	37.316	6,33
3	Pringkuku	32.825	5,57
4	Pacitan	78.460	13,32
5	Kebonagung	46.718	7,93
6	Arjosari	41.888	7,11
7	Nawangan	51.630	8,76
8	Bandar	44.644	7,58
9	Tegalombo	51.847	8,80
10	Tulakan	84.348	14,32
11	Ngadirojo	47.438	8,05
12	Sudimoro	34.156	5,80
	Kab.Pacitan	**589.108**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Pacitan,2022

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, struktur organisasi pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi;
15. Bagian Hubungan Masyarakat;
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Rumah Sakit Umum Daerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Lingkungan Hidup;

25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
27. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian;
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
31. Dinas Komunikasi dan Informatika;
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
34. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;
35. Dinas Perikanan;
36. Sekretariat Daerah;
37. Sekretariat DPRD;
38. Badan Keuangan Daerah;
39. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
40. Inspektorat;
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
42. Kecamatan Donorojo;
43. Kecamatan Punung;
44. Kecamatan Pringkuku;
45. Kecamatan Pacitan;
46. Kecamatan Kebonagung;
47. Kecamatan Arjosari;
48. Kecamatan Nawangan;
49. Kecamatan Bandar;
50. Kecamatan Tegalombo;
51. Kecamatan Tulakan;
52. Kecamatan Ngadirojo;
53. Kecamatan Sudimoro;
54. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
55. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
56. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
57. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1) Dua Sekretariat, yaitu:
   a) Sekretariat Daerah;
   b) Sekretariat DPRD;
2. Satu Inspektorat:
   a) Inspektorat
3. Enam Badan, yaitu:
   a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
   b) Badan Keuangan Daerah;
   c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
   d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dua Puluh (20) Dinas, yaitu:
   a) Dinas Pendidikan;
   b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

c) Dinas Kesehatan;

d) Dinas Sosial;

e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h) Satuan Polisi Pamong Praja

i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

j) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian ;

k) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;

l) Dinas Komunikasi dan Informatika;

m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

o) Dinas Perhubungan;

p) Dinas Lingkungan Hidup;

q) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;

r) Dinas Perikanan;

s) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

5. Satu Lembaga Lain, yaitu:

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

a) Kecamatan Pacitan;

b) Kecamatan Kebonagung;

c) Kecamatan Pringkuku;

d) Kecamatan Punung;

e) Kecamatan Donorojo;

f) Kecamatan Tulakan;

g) Kecamatan Ngadirojo;

h) Kecamatan Sudimoro;

i) Kecamatan Arjosari;

j) Kecamatan Tegalombo;

k) Kecamatan Nawangan;

l) Kecamatan Bandar.

7. Satu RSUD

a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain:

1) Kerjasama Antar Daerah;

2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3) Koordinasi Dengan Instansi *Vertikal* di Daerah;
4) Pembinaan Batas Wilayah;
5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6) Pengelolaan Kawasan Khusus;
7) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8) Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang efektif menyelenggaraan tugas pemerintahannya Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2022 adalah sebagai turut tergugat pada Perkara Perdata gugatan perceraian, dimana Akta Perkawinan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor 09/CS/1995 tertanggal 1 November 1995.

1. Perkara Perdata yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2022/PN.Pct.
2. Sebagai Penggugat adalah Aminah.
3. Sebagai Tergugat adalah Lorensius Sutrisno.
4. Sebagai Turut Tergugat adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.
5. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lorensius Sutrisno dengan Aminah Nomor 09/CS/1995 tertanggal 1 November 1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagai Turut Tergugat, namun dokumen register beserta arsip tidak dapat ditemukan dikarenakan perpindahan gedung kantor dan perpindahan gedung arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Terhadap perkara tersebut prosesnya melalui 2 (dua) jalur yaitu secara Non litigasi dan secara litigasi / jalur pengadilan.

1. Non Litigasi
   Penggungat (Aminah), tergugat (Lorensius Sutrisno) dan turut tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan) melakukan mediasi pada tanggal 13 September 2022, dengan hasil mediasi bahwa para pihak tidak mencapai sepakat untuk berdamai;
2. Pengadilan Negeri Pacitan
   a. Penggungat melakukan upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri Pacitan, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 6 september 2022 dengan Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN.Pct.
   b. Gugatan dinyatakan diterima oleh hakim Pengadilan Negeri Pacitan berdasarkan Keputusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Pct tanggal 2 November 2022, amarnya berbunyi sebagai berikut:
      1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
      2) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan

sebagi Turut Tergugat pada tertanggal 1 November 1995, Nomor 09/CS/1995, Putus Karena Perceraian;

3) Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, untuk segera mengirim turunan dan/atau Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

6.4 Catatan Penting Lainnya

1. Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Bantuan Sosial

Bantuan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.778.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.719.100.000,00 atau 96,99% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

2) Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan Lapangan Kerja dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp2.275.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.250.666.395,40 atau 98,91% yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Adapun rincian Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 11.**

2. Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berdiri diatas Tanah Milik Pihak Lain.

Berdasarkan data pada Kartu Inventaris Barang Bangunan dan Gedung (KIB C) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 terdapat Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berdiri diatas tanah milik pihak lain sebesar Rp284.696.118.976,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp210.663.157.942,16
b. Dinas Kepemudaan dan Pariwisata sebesar Rp86.085.691,05
c. Dinas Perikanan sebesar Rp5.309.256.015,76
d. Dinas Kesehatan sebesar Rp68.205.348.327,35
e. Dinas Perhubungan sebesar Rp432.271.000,00

Adapun rincian Bangunan dan Gedung terdapat pada **Lampiran 12.**

3. Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang sudah Bersertifikat

Jumlah Asset Tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebanyak 1.836 bidang yang terdiri dari 1.118 bidang sudah bersertifikat sedangkan 718 bidang belum belum bersertifikat. Terkait tanah yang diatasnya terdapat bangunan milik Pemda namun tanah bersertifikatkan pihak lain. Dari data yang telah diidentifikasi, tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.Berdasarkan hasil identifikasi dan pengecekan di lapangan, dan keterangan dari perangkat desa bahwa tanah tersebut pada zaman dahulu asal usulnya merupakan tanah kas desa sehingga Desa mendaftarkan sertifikatnya melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Badan Pertanahan Nasional. Adapun rincian Tanah terdapat pada **Lampiran 13.**

4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah perwujudan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2022 mencakup Urusan Wajib dan Pilihan meliputi ***Urusan Perdagangan*** dan ***Urusan Pertanian.***

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 seluruhnya sebesar Rp5.212.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.608.446.050,00 atau 88,41 % terdiri dari :

a. Urusan Wajib sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.437.081.050,00 atau 81,24 %.

   Program Perdagangan Dalam Negeri

   Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Tahun Anggaran 2022
   a. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022
   b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Perdagangan RI;
   c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
   d. Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kontruksi Fisik Pembangunan /Revitalisasi Pasar Bandar

b. Urusan Pilihan sebesar Rp2.212.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.171.365.000,00 atau 98,14 %.

   1) Program Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2022
      - Dasar Hukum : DIPA-018.08.4.059186/2022 tanggal 17 November 2021
      - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
      - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;

- Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya Irigasi Perpipaan Poktan Gemah Ripah 5 Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo sebesar Rp92.000.000,00

2) Program: Ketersediaan ,Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2022
   - Dasar Hukum : SP DIPA: 018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021
   - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
   - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
   - Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Realisasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Tahun 2022 Anggaran sebesar Rp2.019.360.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.978.545.000,00

3) Program Penilaian Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri
   - Dasar Hukum DIPA REVISI 3 Nomor : DIPA-018.04.4.059179 / 2021 Tanggal 3 Mei 2021
   - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
   - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Pacitan
   - Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura jumlah Anggaran sebesar Rp83.450.000 Realisasi sebesar Rp. 83.420.000,00

4) Program Penilaian Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri
   - Dasar Hukum DIPA REVISI 3 Nomor : SP DIPA-018.03.4.059178/2022 Revisi 5 Tanggal 3 Juni 2022
   - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
   - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kab Pacitan
   - Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan jumlah Anggaran sebesar Rp17.600.000,00 Realisasi sebesar Rp17.400.000,00

5) Program: Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing dan Domba) dan Unggas (Ayam) pada Pusat Veteriner Farma Tahun Anggaran 2022
   - Dasar Hukum : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022
   - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Pusvetma (Pusat Veteriner Farma);
   - Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
   - Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing dan Domba) dan Unggas (Ayam) pada Pusat Veteriner Farma Tahun Anggaran 2022 **diberikan dalam bentuk barang**

6) Program: Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran
- Dasar Hukum : Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2022
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : BBIB Singosari;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
- Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Sapi) **diberikan dalam bentuk barang.**

7) Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan dan Pakan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2022;
- Dasar Hukum : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi berupa Kambing Peranakan Etawa (PE) Galur Senduro Pakan Konsentrat pada Kambing Perah kepada Pokmas Wonomulyo dan Pokmas Berkah Lohjinawi Desa Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo dan Pokmas Margo Tlaten Desa Pagutan Kec. Arjosar **diberikan dalam bentuk barang**

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
- Dasar Hukum DIPA
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Pacitan
- Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya: Bantuan Benih Padi Inbrida di 12 Kecamatan dan Bantuan Benih Jagung di Kecamatan Punung dan Bandar **diberikan dalam bentuk baran.**

Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TP
- Dasar Hukum DIPA
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Pacitan
- Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya : Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TP yang terdiri dari bantuan benih pupuk organic non subsidi (UbiKayu) 50ha (50.000kg) Kec Arjosari, Pringkuku, Tegalombo, Sudimoro **diberikan dalam bentuk barang.**

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan meskipun di tengah situasi pandemi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi namun proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat melengkapi masukan yang akan dilaksanakan untuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan meskipun di tengah situasi pandemi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi namun proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat melengkapi masukan yang akan dilaksanakan untuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI